

**NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR... TAHUN...
TENTANG
TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL**



**BADAN LEGISLASI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
JAKARTA
2021**

DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
Kata Pengantar	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	10
C. Tujuan dan Kegunaan	10
D. Metode Penelitian	11
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	13
A. Kajian Teoritis	13
B. Kajian Praktik Empiris	39
C. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Undang-Undang Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual	68
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN TERKAIT KEKERASAN SEKSUAL	80
A. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)	80
B. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga	86
C. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia	87
D. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO)	87
E. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan <i>Convention Against Torture And Other Cruel, Inhuman Or Degrading Treatment Or Punishment</i> (Konvensi Menentang Penyiksaan Dan Perlakuan Atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi, Atau Merendahkan Martabat Manusia)	89
F. Undang-Undang 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (UU Pengadilan HAM)	89
G. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga	90
H. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan	90
I. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Perlindungan Anak	91
J. Undang-undang No.31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer	92
K. Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)	94

L. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Perlindungan Saksi dan Korban.	94
M. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.	96
N. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.	97
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, LANDASAN SOSIOLOGIS, DAN LANDASAN YURIDIS	99
A. Landasan Filosofis	99
B. Landasan Sosiologis	101
C. Landasan Yuridis	106
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG	112
A. Jangkauan Dan Arah Pengaturan	112
B. Ruang Lingkup Materi Pengaturan	114
C. Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup	136
BAB VI PENUTUP	137
A. Kesimpulan	137
B. Saran	139
DAFTAR PUSTAKA	140

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya, penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah selesai dilaksanakan. Penyusunan Naskah Akademik ini dilakukan untuk memberikan dasar kajian terhadap penyusunan RUU tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang dilakukan oleh Badan Legislasi DPR.

Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memiliki implikasi penting dan strategis dalam pencegahan tindak pidana kekerasan seksual dan memberikan perlindungan kepada korban kekerasan seksual di Indonesia. Untuk mewujudkan hukum acara yang berpihak pada korban, maka dalam RUU tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga mengatur hukum acara khusus tindak pidana kekerasan seksual.

Naskah Akademik RUU tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini disusun secara komprehensif untuk memberikan penjelasan teoritis dan empiris mengenai maksud dan tujuan Penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sehingga dapat digunakan sebagai dasar, rujukan, dan argumentasi dalam pembahasan RUU di tahap-tahap selanjutnya.

Semoga Naskah Akademik ini dapat bermanfaat dan menjadi acuan berbasis bukti bagi penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Jakarta, November 2021
Badan Legislasi DPR RI
Ketua,

SUPRATMAN ANDI AGTAS

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang


Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDNRI 1945) pada alinea ke-empat menyatakan bahwa tujuan bernegara Indonesia antara lain adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Tujuan ini harus dimaknai sebagai perlindungan yang komprehensif bagi seluruh warga negara yang selanjutnya dijabarkan dalam pasal-pasal di dalam batang tubuh UUDNRI 1945. Dalam Pasal 28G Ayat (2) UUDNRI 1945, dinyatakan bahwa “Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain”. Perlindungan yang dimaksud dalam tujuan nasional tersebut harus diberikan kepada seluruh warga negara tanpa terkecuali. Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, negara harus hadir dengan memberikan perlindungan bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali untuk memenuhi hak-hak konstitusionalnya yang telah diatur dalam UUDNRI 1945.

Beberapa hak konstitusional yang dimiliki oleh warga negara, yaitu hak atas hidup, hak bebas dari ancaman, diskriminasi, dan kekerasan. Hak ini merupakan hak yang penting untuk diimplementasikan. Pemenuhan hak ini juga berhubungan dengan hak konstitusional lainnya, yaitu hak atas perlindungan dan hak atas keadilan yang penting untuk ditekankan pelaksanaannya dalam penanganan kasus-kasus kekerasan seksual.

Terbatasnya pengaturan tentang kekerasan seksual dalam KUHP juga menyebabkan banyak kasus kekerasan seksual yang tidak dapat diproses hukum, sehingga pelaku tidak dapat dijerat dan kekerasan seksual terus terjadi. Keterbatasan ini sangat memprihatinkan, karena tujuan UUDNRI 1945 yakni memberikan perlindungan bagi seluruh warga negara belum tercapai.

Sejak tahun 2008, Komnas Perempuan telah menghimpun data Kekerasan Terhadap Perempuan (KtP) dari lembaga penyedia layanan, rumah sakit, kepolisian, dan pengadilan. Sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2019, dilaporkan data KtP yang dapat digambarkan sebagai berikut:

Diagram 1: Jumlah Kekerasan terhadap Perempuan 2008-2019



Sumber: Catahu Komnas Perempuan 2020

Diagram di atas menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 12 tahun, kekerasan terhadap perempuan meningkat sebanyak 792% (hampir 800%) artinya kekerasan terhadap perempuan di Indonesia selama 12 tahun meningkat hampir 8 kali lipat. Diagram di atas masih merupakan fenomena gunung es, yang dapat diartikan bahwa dalam situasi yang sebenarnya, kondisi perempuan Indonesia jauh mengalami kehidupan yang tidak aman.¹

Kasus kekerasan seksual saat ini terjadi secara berulang dan terus menerus, namun tidak banyak masyarakat yang memahami dan peka terhadap persoalan ini.² Kekerasan seksual sendiri sering dianggap sebagai kejahatan terhadap kesusilaan semata. Namun fakta menunjukkan bahwa dampak kekerasan seksual terhadap korban sangat serius dan traumatik serta dapat berlangsung seumur hidup. Bahkan di beberapa kasus, kekerasan seksual dapat mendorong korban melakukan bunuh diri.³

¹ Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, *Kekerasan Meningkat: Kebijakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Untuk Membangun Ruang Aman Bagi Perempuan dan Anak Perempuan, Catatan Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2019*, Komnas Perempuan, 2020, halaman 7

² Komnas Perempuan, "Kekerasan Seksual," Lembar Info Komnas Perempuan, <http://www.komnasperempuan.go.id/wp-content/uploads/2012/11/Kekerasan-Seksual-Kenali-dan-Tangani.pdf>, diakses 11 April 2014.

³Lihat misalnya <http://nasional.kini.co.id/2016/07/01/15969/diautopsi-polisi-bongkar-makam-siswi-smp-korban-pencabulan>

Kekerasan seksual tidak hanya berdampak langsung terhadap individu, tetapi juga terhadap keluarga, masyarakat dan negara. Dampak kekerasan terhadap korban antara lain sebagai berikut:

1. Dampak pada Kesehatan Fisik atau Psikis

Dampak kekerasan seksual selain mengganggu kesehatan fisik, seperti luka-luka atau kerusakan fisik yang memerlukan penanganan medis segera, juga dapat membawa pengaruh pada kondisi kejiwaan atau setidaknya pada kesehatan emosional seseorang. Terlebih, dampak psikologis tidak terlihat langsung, sehingga cenderung diabaikan.

2. Dampak pada Pemenuhan Hak Asasi Perempuan dan Relasi Sosial

Dampak fisik dan psikis yang dialami korban sering diperburuk oleh reaksi masyarakat terhadap korban. Korban ditempatkan dalam kondisi yang serba sulit untuk mampu menjalankan peran sosialnya, yang kemudian dapat berakibat lebih lanjut pada eksistensinya dalam relasi sosial di masyarakat.

Secara sosial, dampak yang biasanya cepat dikenali, yaitu korban mengalami kesulitan untuk membina relasi dengan orang lain baik dengan lingkungan terdekat seperti keluarga ataupun dengan lingkungan yang lebih luas. Kesulitan demikian, pada kasus yang ekstrim, menyebabkan korban kemudian akan lebih merasa “aman” berdiam dengan dunia yang dibangunnya sendiri. Mereka cenderung menjadi tidak produktif dan kehilangan semangat untuk bekerja. Hal ini secara tidak langsung menyebabkan masyarakat dan negara kehilangan potensi warganya dalam membangun bangsa.

3. Dampak Ekonomi

Kekerasan seksual juga mempunyai pengaruh terhadap ekonomi perempuan korban dan keluarganya. Korban/keluarganya harus mengeluarkan biaya untuk penanganan gawat darurat, perawatan rawat inap/jalan, pemulihan serta obat-obatan. Korban yang memilih penyelesaian kekerasan melalui jalur hukum, perlu mengeluarkan biaya selama proses penyidikan sampai di pengadilan. Ini akan sangat menyulitkan perempuan miskin dan akan menyebabkan perempuan/keluarga menjadi lebih miskin.

Jika perempuan korban adalah perempuan pekerja, kekerasan seksual akan mengganggu rutinitas dan produktivitasnya di tempat kerja. Bahkan mungkin akan berakibat pada performa kinerja, penerimaan gaji maupun posisi kerjanya. Sedangkan jika kekerasan seksual menimpa perempuan pekerja, tulang punggung keluarga atau pencari nafkah utama keluarga juga akan membuat keuangan perempuan atau keluarga terganggu, jika kemudian korban tidak mampu bekerja lagi karena dampak kekerasan yang dialaminya.

Kasus kekerasan seksual banyak terjadi terhadap perempuan, anak, dan penyandang disabilitas serta manula karena dianggap sebagai kelompok rentan. Sering kali kelompok rentan justru direviktimisasi oleh masyarakat, dianggap sebagai pihak yang menyebabkan terjadinya kekerasan.⁴ Berdasarkan hasil pemantauan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), viktimisasi berulang terhadap korban terjadi di banyak wilayah di Indonesia.⁵ Dalam tataran konstruksi sosial masyarakat Indonesia yang sebagian besar masih menggunakan paradigma patriarki, perempuan sering ditempatkan sebagai warga kelas dua yang berimbas pada sering tidak didengarnya suara perempuan.

Dalam KUHP, kekerasan seksual seperti perkosaan dianggap sebagai pelanggaran terhadap norma kesusilaan. Pengkategorian ini tidak saja mengurangi derajat tindak pidana yang dilakukan, namun juga menciptakan pandangan bahwa kekerasan seksual adalah persoalan moralitas semata.⁶

Hal ini selanjutnya berdampak pada banyaknya kasus kekerasan seksual yang tidak ditangani secara hukum, melainkan melalui upaya perdamaian di luar proses peradilan.⁷ Padahal, pengalaman perempuan korban kekerasan seksual menunjukkan bahwa kekerasan seksual dapat menghancurkan seluruh integritas hidup korban yang menyebabkan korban merasa tidak mampu melanjutkan hidupnya lagi. Harus disadari, kekerasan seksual sesungguhnya mengancam keberlangsungan bangsa dan kualitas generasi yang akan datang.

Aspek khas dari kekerasan seksual yang selalu dikaitkan dengan wacana moralitas juga menjadi salah satu hambatan terbesar dalam upaya korban memperoleh haknya atas kebenaran, keadilan, pemulihan,

⁴ Pelapor Khusus Komnas Perempuan untuk Poso, "Perempuan dalam Jeratan Impunitas: Pelanggaran dan Penanganan, Dokumentasi Pelanggaran HAM Perempuan Selama Konflik Bersenjata di Poso 1998-2005," Laporan Komnas Perempuan, Maret 2009; dan Pelapor Khusus Komnas Perempuan untuk Aceh, "Sebagai Korban, Juga Survivor: Pengalaman dan Suara Perempuan Pengungsi Aceh tentang Kekerasan dan Diskriminasi," Laporan Komnas Perempuan, April 2006.

⁵ Ibid.

⁶Ratna Batara Munti, *Advokasi Kebijakan Pro Perempuan, Agenda Politik Perempuan untuk Demokrasi dan Kesetaraan*, Jakarta: PSKW UI dan Yayasan TIFA, 2008.

⁷ Komnas Perempuan: 40 Persen Kasus Kekerasan Seksual Berhenti di Polisi, Kompas.com, 12 Mei 2016, <http://nasional.kompas.com/read/2016/05/12/18281941/>. diakses 14 Juni 2016.

pemenuhan rasa keadilan, dan jaminan ketidakberulangan.⁸ Pengaitan peristiwa kekerasan seksual dengan persoalan moralitas menyebabkan korban diam dan terkadang disalahkan atas kekerasan yang dialaminya. Karena apa yang dialami korban dimaknai sebagai “aib”, tidak saja bagi dirinya tetapi juga bagi keluarga dan komunitasnya. Ada pula korban yang diusir dari rumah dan kampungnya karena dianggap tidak mampu menjaga kehormatan dan merusak nama baik keluarga ataupun masyarakat. Pengucilan dan stigmatisasi atau pelabelan dirinya akibat kekerasan seksual itu bahkan dapat berlangsung sekalipun pelaku diputus bersalah oleh pengadilan.⁹

Peristiwa kekerasan seksual seringkali juga direkatkan pada penilaian tentang “jejak moralitas” khususnya pada perempuan korban.¹⁰ Perempuan korban dituduh sebagai penyebab atau pemberi peluang terjadinya kekerasan seksual karena cara berpakaianya, bahasa tubuhnya, cara ia berelasi sosial, status perkawinannya, pekerjaannya, atau karena keberadaannya pada sebuah waktu atau lokasi tertentu. Dalam konteks ini pula, korban kerap dituduh membiarkan peristiwa kekerasan tersebut ketika ia dianggap tidak berupaya untuk melawan pelaku, menempatkan dirinya terus-menerus gampang direngkuh pelaku, ataupun terbujuk dengan iming-iming pelaku.¹¹

Dari aspek yuridis, terdapat 3 (tiga) aspek yang harus diperhatikan dalam memahami hambatan yang dihadapi korban, yaitu aspek substansi, struktur, dan budaya hukum.¹² Di tingkat substansi, walaupun ada penegasan pada hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, terdapat jenis-jenis kekerasan seksual yang belum dikenali oleh system hukum Indonesia. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, KUHP hanya mengatur kekerasan seksual dalam konteks perkosaan yang rumusnya belum mampu memberikan perlindungan pada perempuan korban

⁸ Hak-hak ini mengacu pada Konvensi Internasional tentang Perlindungan terhadap Semua Orang dari Tindakan Penghilangan secara Paksa (United Nations Declaration on the Protection of All Persons from Enforced or Involuntary Disappearance, E/CN.4/2005/WG.22/WP.1/REV.4), yang sudah ditandatangani oleh pemerintah Indonesia pada 27 September 2010 namun belum diratifikasi sampai saat Naskah Akademik ini ditulis.

⁹ Pelapor Khusus Komnas Perempuan untuk Poso, *supra note 4*; Pelapor Khusus Komnas Perempuan untuk Aceh, *supra note 4*.

¹⁰ Masyarakat Pemantauan Peradilan Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI FHUI), “Presentasi Analisis Putusan Pengadilan mengenai Isu Kekerasan Seksual,” materi presentasi tanpa tanggal, *file presentasi* ada pada Tim Penulis.

¹¹ *Ibid.*

¹² Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, (New York: Russell Sage Foundation, 1975).

kekerasan.¹³ Meski kemudian terdapat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang mengenal bentuk kekerasan seksual yang lain, namun ketiga undang-undang tersebut juga hanya bisa digunakan untuk kekerasan seksual yang terjadi dalam ruang lingkup yang terbatas: korban adalah korban kekerasan dalam rumah tangga, anak korban, atau korban tindak pidana perdagangan orang.

Dalam konteks perkosaan, penafsiran hukum di Indonesia hanya mengakomodasi tindak pemaksaan hubungan seksual yang berbentuk penetrasi penis ke vagina dan dengan bukti-bukti kekerasan fisik akibat penetrasi tersebut.¹⁴ Padahal ada banyak keragaman pengalaman akan perkosaan. Definisi yang sempit menyebabkan korban kesulitan untuk menuntut keadilan. Selain itu, pengalaman korban menunjukkan, kekerasan seksual tidak semata pada perkosaan ataupun percabulan, tetapi meliputi juga jenis lain seperti:

1. tindakan non fisik berupa isyarat, tulisan, dan/atau perkataan kepada orang lain yang berhubungan dengan bagian tubuh seseorang dan terkait dengan keinginan seksual;
2. perbuatan memaksa orang lain menggunakan alat kontrasepsi yang dapat membuat kehilangan fungsi reproduksinya untuk sementara waktu atau secara tetap;
3. perbuatan dengan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu daya, rangkaian kebohongan, atau penyalahgunaan kekuasaan, atau menggunakan kondisi seseorang untuk melakukan hubungan seksual, dengan memasukkan alat kelaminnya, bagian tubuhnya, atau benda ke alat kelamin, anus, mulut, atau bagian tubuh orang lain; dan

¹³ Kunthi Tridewiyanti, *et al., eds, Mewujudkan Perlindungan Hak-hak Perempuan Korban dalam Kebijakan: Himpunan Kertas Posisi dan Kajian dari Berbagai Kebijakan Tahun 2010-2013*, (Jakarta: Komnas Perempuan, 2014).

¹⁴ Meskipun kejahatan perkosaan dalam KUHP diatur dalam Pasal 285 sampai dengan Pasal 288 KUHP, kata “perkosaan” hanya ada dalam Pasal 285 KUHP, sedangkan pasal-pasal lainnya menggunakan kata “bersetubuh.” Kata “bersetubuh” menurut R. Soesilo, mengacu pada *Arrest Hooge Raad* 5 Februari 1912, yaitu peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang dijalankan untuk mendapatkan anak. Jadi kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan mani. Apabila syarat tersebut tidak terpenuhi maka tindakan itu beralih menjadi perbuatan cabul. Lihat R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 1994).

4. perbuatan agar seseorang melakukan hubungan seksual dengannya atau orang lain dan/atau perbuatan yang memanfaatkan tubuh orang tersebut yang terkait keinginan seksual dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain,

Di tingkat struktur, lembaga penegak hukum mulai membuat unit dan prosedur khusus untuk menangani kasus kekerasan, termasuk bentuk-bentuk kekerasan seksual yang sudah diatur dalam undang-undang, seperti perkosaan dan kekerasan dalam rumah tangga. Sayangnya, unit dan prosedur ini belum tersedia di semua tingkat penyelenggaraan hukum dan belum didukung dengan fasilitas maupun perspektif penanganan korban yang memadai. Hal tersebut disebabkan minimnya pengetahuan terkait penanganan kasus kekerasan seksual. Hal ini menunjukkan bahwa negara masih belum optimal menjalankan kewajibannya untuk memberikan perlindungan, khususnya terhadap korban.

Di tingkat kultur atau budaya hukum, masih terdapat aparat penegak hukum yang mengadopsi cara pandang masyarakat tentang moralitas dan kekerasan seksual.¹⁵ Akibatnya, penyikapan terhadap kasus tidak menunjukkan empati pada korban, bahkan cenderung ikut menyalahkan korban. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh aparat penegak hukum ketika menerima laporan kasus perkosaan terkadang kurang berperspektif korban dan justru terkadang terkesan menghakimi korban serta membuat korban mengalami kekerasan kembali (reviktimisasi).¹⁶

Guna menanggulangi akibat penanganan yang tidak berperspektif korban, diperlukan edukasi dan sosialisasi mengenai penanganan kasus kekerasan seksual yang berperspektif korban dengan memperhatikan nilai moral yang berdasar pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penerapan hukum acara pidana dalam penanganan kasus kekerasan seksual ditujukan untuk memberikan rasa keadilan yang setara bagi korban, namun hukum acara yang ada masih perlu penyesuaian-penyesuaian khususnya terkait kasus kekerasan seksual.

Penguatan peran serta masyarakat sesuai dengan nilai-nilai moral yang hidup dalam masyarakat juga sangat penting. Kekerasan seksual merupakan tindakan yang bertentangan dari nilai-nilai moral yang

¹⁵Sulistiyowati Irianto dan Lidwina Inge Nurtjahyo, **Perempuan di Persidangan: Pemantauan Peradilan Berperspektif Perempuan**, (Jakarta: Nzaid, Convention Watch Universitas Indonesiadan Yayasan Obor Indonesia, 2006).

¹⁶ Komnas Perempuan, "Kekerasan Seksual," *supra* note 4.

terkristalisasi pada kehidupan masyarakat Indonesia, sehingga keberadaannya harus dicegah. Korban tentu tidak menginginkan kasus kekerasan seksual menimpanya, sehingga masyarakat selain melakukan pencegahan, juga harus memberikan ikut serta dalam memberikan perlindungan dan pemulihan terhadap korban.

Masyarakat harus diberikan edukasi terkait kesadaran akan tindakan kekerasan seksual serta cara pencegahan dan penanganannya. Edukasi perlu diberikan sedini mungkin antara lain melalui pendidikan yang orang tua ajarkan kepada anak-anaknya terkait dengan seksualitas dan moralitas. Melalui pendidikan yang diberikan tersebut, diharapkan edukasi antar anggota keluarga terkait kekerasan seksual meningkat. Sehingga, tumbuh pemahaman anggota keluarga untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual. Pada akhirnya, peran institusi keluarga menjadi lebih kuat untuk menjadi kontrol sosial bagi para anggotanya.

Persoalan lain yang seringkali muncul adalah tidak tersedianya perlindungan yang baik terhadap korban dan saksi.¹⁷ Pada sejumlah kasus, korban tidak mau melaporkan kasusnya karena khawatir akan adanya aksi balas dendam dari pelaku. Selain itu, korban juga tidak melapor karena mereka tidak memahami prosedurnya. Praktek korupsi dan pungutan liar dalam proses penegakan hukum juga menjadi hambatan bagi korban, sehingga ia pesimis akan memperoleh proses hukum yang adil dan terpercaya.¹⁸

Rancangan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) ini merupakan upaya pembaruan hukum untuk mengatasi berbagai persoalan tersebut. Pembaruan hukum ini memiliki berbagai tujuan, sebagai berikut:

1. melakukan pencegahan terhadap terjadinya peristiwa kekerasan seksual;
2. mengembangkan dan melaksanakan mekanisme pencegahan, penanganan, perlindungan, dan pemulihan yang melibatkan masyarakat dan berperspektif korban, agar korban dapat melampaui kekerasan yang ia alami dan menjadi seorang penyintas;
3. memberikan keadilan bagi korban kekerasan seksual, melalui rehabilitasi, sanksi pidana, dan tindakan yang tegas bagi pelaku kekerasan seksual;
4. menjamin terlaksananya kewajiban negara, peran keluarga, partisipasi masyarakat, dan tanggung jawab korporasi dalam

¹⁷*Ibid.*

¹⁸Laporan Pendampingan LRC-KJHAM Tahun 2013, laporan tidak dipublikasikan.

mewujudkan lingkungan bebas kekerasan seksual.

Selain itu yang terpenting dilakukan adalah bagaimana RUU TPKS ini mampu membentuk sistem baru yang lebih melindungi korban dari sisi penegakan hukum dan mendorong peran negara agar lebih bertanggung jawab terhadap upaya pemulihan korban dan pencegahan kekerasan seksual di masa datang.

RUU TPKS adalah instrumen penting untuk membangun moralitas masyarakat dan bangsa yang berkemanusiaan yang adil dan beradab berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, serta langkah penting untuk membangun ketahanan keluarga, yang merupakan pilar penting dalam pencegahan kekerasan seksual.

Untuk itu segala aspek terkait kekerasan seksual perlu dinormakan dalam RUU TPKS ini, mulai dari bentuk kekerasan seksual yang belum diakomodir dalam peraturan perundang-undangan yang ada, pencegahan kekerasan seksual yang sistemik dan partisipatoris, perlindungan hukum, keadilan dan pemulihan bagi korban serta keluarga korban, hukum acara yang menjamin korban mendapatkan perlindungan dan keadilan, hingga sanksi dan rehabilitasi bagi pelaku. RUU TPKS tidak cukup hanya mengatur pencegahan karena pencegahan saja tidak mampu mengatasi kekerasan seksual yang sudah terjadi dan dampak yang ditimbulkannya, baik dari segi fisik, sosial, ekonomi, moral, spiritual, untuk jangka pendek maupun jangka panjang.

RUU TPKS perlu mengatur aspek hukum acara yang memudahkan korban mendapatkan hak-haknya. Menghadirkan hukum acara yang menjamin mudahnya akses keadilan adalah sebuah kewajiban karena hukum acara itu adalah sarana mewujudkan keadilan itu sendiri. RUU TPKS perlu mengatur pemantauan karena negara sebagai *ulil amri* bertanggung jawab memastikan berjalannya perlindungan setiap warga negara dari kekerasan seksual.

Ketentuan mengenai sanksi harus berorientasi pada keadilan dan kemaslahatan bagi korban, serta efek jera dan rehabilitasi bagi pelaku. RUU ini perlu mengatur ketentuan pidana yang tidak menghukum korban, tidak menghukum yang bukan pelaku, mempertimbangkan aspek penjeratan pelaku dan pemulihan bagi korban. Pemulihan korban sangat perlu diatur secara khusus karena belum ada pengaturan spesifik dalam peraturan perundang-undangan yang ada.

Diusulkannya RUU TPKS merupakan upaya perombakan sistem hukum untuk mengatasi kasus kekerasan seksual yang sistemik, terutama

terhadap kaum rentan. RUU TPKS diharapkan menjadi suatu terobosan agar hukum mengakomodasi kebutuhan dan kepentingan terutama bagi korban kekerasan seksual serta diharapkan menjadi payung hukum yang akan memberikan kejelasan dan kepastian hukum, serta terobosan dan pengaturan khusus dalam pencegahan kekerasan seksual, penanganan kasus kekerasan seksual, dan perlindungan serta pemulihan korban. Melalui pengaturan tersebut, diharapkan RUU ini menjadi alat rekayasa sosial untuk mengubah budaya hukum masyarakat: dari yang masih menyalahkan korban menjadi budaya hukum yang berpihak kepada kepentingan korban. Sebagai alat rekayasa sosial yang dengan memberikan panduan yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam menangani kasus-kasus kekerasan seksual akan mengubah merubah Sistem Peradilan Pidana menjadi lebih dipercaya untuk pemenuhan keadilan dan pemulihan korban.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, terdapat beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi untuk kebutuhan penyusunan Naskah Akademik ini yaitu:

1. Bagaimana perkembangan teori tentang Kekerasan Seksual serta bagaimana praktik empirisnya di lapangan?
2. Bagaimana peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Kekerasan Seksual saat ini?
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dari pembentukan RUU TPKS?
4. Apa yang menjadi sasaran, jangkauan, arah pengaturan, dan materi muatan yang perlu diatur dalam RUU TPKS?

C. Tujuan dan Kegunaan

Sesuai dengan identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai berikut:

1. mengetahui perkembangan teori tentang TPKS dan praktik empiris serta urgensi pembentukan RUU TPKS;
2. mengkaji sistem hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan TPKS saat ini;
3. merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan RUU TPKS dan mengetahui urgensi adanya pengaturan baru mengenai TPKS dalam suatu undang-undang; dan
4. merumuskan sasaran, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, arah pengaturan, dan materi muatan dalam RUU TPKS.

Naskah Akademik RUU TPKS diharapkan dapat digunakan sebagai bahan bagi penyusunan RUU TPKS.

D. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam Naskah Akademik RUU TPKS adalah penelitian hukum empiris atau penelitian sosio-legal. Penelitian hukum empiris bertitik tekan melihat hukum bukan semata pada hukum yang seharusnya, ataupun hukum yang tertera di dalam peraturan, namun melihat sejauhmana hukum bekerja di dalam masyarakat.¹⁹ Dalam kerangka sosio-legal, hukum dapat dilihat baik secara substansi kekuatan sosial maupun struktur pembuatan kebijakan. Secara substansi, hukum dilihat sebagai kekuatan nyata yang secara sah bekerja di dalam masyarakat, baik bekerja secara efektif ataupun tidak. Secara struktur, penilaian mengenai apakah hukum bekerja secara efektif atau tidak disandarkan pada masyarakat yang terkena atau dicakupi oleh hukum itu. Sementara secara struktur, hukum diejawahatkan dalam institusi peradilan yang memproses aturan menjadi sebuah praktek-praktek hukum.²⁰ Penelitian empiris memungkinkan untuk melihat hukum dan bagaimana hukum itu bekerja secara komprehensif.

2. Jenis dan Sumber Data

Bahan hukum primer, bersumber dari berbagai peraturan perundang-undangan yang menyangkut kekerasan seksual, baik dalam lingkup nasional maupun internasional. Bahan hukum sekunder, yaitu buku-buku, hasil-hasil penelitian dan artikel tulisan para ahli di bidang kekerasan seksual, baik dalam lingkup nasional maupun internasional, serta jurnal pemaparan hasil survei internasional dan berbagai referensi lainnya yang didapatkan dari hasil studi kepustakaan.

Bahan hukum sekunder, bersumber dari beberapa laporan yang telah Dalam melengkapi data sekunder dilakukan pengumpulan data primer melalui penelitian lapangan, yaitu melaksanakan kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan *stakeholder* terkait dari instansi pemerintahan, akademisi, praktisi, dan organisasi masyarakat untuk mempertajam kajian dan analisis. Selain itu, dilakukan juga diskusi yang mendalam dengan *stakeholder* terkait yang dilakukan dengan studi banding ke beberapa negara. Hal ini ditempuh untuk mendapatkan masukan guna memenuhi persyaratan formal dan ideal

¹⁹ Soetandyo Wignjosebroto, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, ELSAM-HUMA, Jakarta, 2002.

²⁰ Ibid.

penyusunan undang-undang sebagaimana disyaratkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dan menampung kebutuhan riil masyarakat sebagaimana diharapkan.

Sedangkan bahan hukum tersier yang digunakan di antaranya adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum, dan juga ensiklopedia yang memaparkan bidang terkait kekerasan seksual. Selain itu juga digunakan metode pendekatan komparatif untuk membandingkan dengan bentuk-bentuk regulasi di negara lain, serta penelusuran kajian literatur lebih jauh terhadap instrumen hukum yang terkait dengan kekerasan seksual.

3. Teknik Penyajian Data

Data yang telah dicari, ditemukan, dan dianalisis disajikan secara deskriptif-analitis untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan dengan terstruktur dan komprehensif.

4. Teknik Analisis Data

Soetandyo Wignjosoebroto menekankan bahwa pendekatan hukum sosio-legal pada dasarnya dapat menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif dalam analisis yang dilakukannya. Naskah akademik ini akan menggunakan penelitian hukum sosio-legal dengan metode kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, realitas sosial pada objek penelitian dilihat sebagai suatu yang terus bergerak dan dapat diprediksi, namun tidak dapat dipahami secara utuh. Hal ini berbeda dengan konsep kuantitatif yang menekankan bahwa realitas sosial dapat dipahami dan diukur kecenderungannya. Penggunaan metode kualitatif di dalam Naskah Akademik RUU TPKS dapat memberikan analisis yang komprehensif dan holistik berdasarkan realita sosial yang terjadi di masyarakat terkait dengan kasus kekerasan seksual. Di sisi lain, metode kuantitatif pun tetap digunakan di dalam penyusunan naskah akademik ini sepanjang data tersebut relevan dan dikeluarkan oleh pihak-pihak terkait yang memiliki legitimasi.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

Bab ini menjelaskan kajian teoritis dan praktik empiris terkait dengan perlunya Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Kajian teoritis membahas Konsepsi Negara Hukum yang berkeadilan, Hak Asasi Perempuan sebagai hak Asasi Manusia, Perlindungan Korban dalam perspektif viktimologi, Pembaruan Hukum Pidana untuk Perlindungan Korban KS.

Kajian praktik empiris akan menggambarkan secara singkat situasi kekerasan seksual di Indonesia, bagaimana sistem peradilan pidana merespons kasus kekerasan seksual, dan pengalaman membangun konsep Sistem Peradilan Pidana Terpadu untuk Penanganan Kasus Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP). Bagian terakhir menjabarkan implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada kehidupan masyarakat, maupun pada keuangan negara.

A. KAJIAN TEORITIS

1. Konsepsi Negara Hukum yang Berlandaskan Pancasila

Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum.²¹ Eksistensi Indonesia sebagai negara hukum dinyatakan di dalam Pasal 1 ayat (3) Amandemen ke 4 UUD 1945 tahun 2002 yang menyatakan, “Negara Indonesia adalah Negara Hukum.” Amandemen ini meletakkan konsepsi ini dengan lebih jelas. Sebab sebelumnya konsepsi Indonesia sebagai negara hukum tertera di dalam penjelasan UUD 1945, dan bukan di batang tubuh UUD 1945.²²

Negara hukum di Indonesia memiliki landasan filsafati yaitu Pancasila²³. Menurut Sidharta, Pancasila meletakkan keseimbangan antara hubungan manusia dengan penciptanya (Tuhan), hubungan manusia dengan lingkungan semesta dan hubungan manusia dengan manusia

²¹ Dalam sistem hukum yang merujuk pada tradisi civil law atau Eropakontinental Negara yang berdasarkan hukum disebut sebagai *rechtsstaat* (Belanda dan Jerman). Selanjutnya dalam tradisi common law (Amerika, Inggris dan negara common law lainnya) negara hukum disebut sebagai negara yang memegang prinsip *rule of law*. Lihat Adriaan Bredner, “An Elementary Approach to the Rule of Law”, *Hague Journal on the Rule of Law*, 2: 48–74, 2010

²² Lihat Penjelasan UUD 1945 sebelum amandemen 4 yang berbunyi: “Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*). Negara Indonesia berdasar atas hukum, (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*Machtsstaat*).”

²³ Bernard Arief Sidharta, 2013, *Ilmu Hukum Indonesia, Upaya Pengembangan Ilmu Hukum Sistemik Yang Responsif terhadap Perubahan Masyarakat*, Genta, Yogyakarta, hal 97.

lainnya.²⁴ Pancasila menjadi nilai dasar (*based value*) dan tujuan (*goal valued*).²⁵ Cita-cita hukum yang dilandaskan pada Pancasila dimaksudkan untuk mencapai keadilan, kemanfaatan (kehasilgunaan) dan kepastian hukum.²⁶ Hukum menjadi dasar dalam mencapai apa yang menjadi tujuan berdirinya negara Indonesia sebagai tercantum di dalam UUD 1945.

Adriaan Bredner menyebutkan setidaknya ada dua fungsi utama dari konsepsi negara yang berdasarkan hukum.²⁷ Pertama, adanya perlindungan warga negara dari kekuasaan negara dan praktek kenegaraan dan termasuk penyimpangan oleh alat kekuasaan negara. Kekuasaan negara dikerangkai oleh hukum yang berlaku. Kedua, hukum melindungi hak warga negara dari pelanggaran atau serangan warga negara lainnya dalam kehidupan mereka, terhadap diri dan kepemilikan harta benda mereka.²⁸ Dengan demikian negara yang berdasarkan hukum memiliki dua dimensi; hukum yang mengatur relasi yang bersifat vertikal (antara warga negara dan negara) dan horisontal (antara warga negara dan negara lainnya).

Bredner menekankan bahwa fungsi negara hukum yang paling banyak didiskusikan adalah fungsi pertama, sementara masih ada kesenjangan pembahasan tentang fungsi negara hukum yang melindungi warga negara dari pelanggaran warga negara lainnya. Padahal dua fungsi ini menjadi sangat baik dalam konsepsi negara hukum yang didasarkan pada *rechtsstaat* maupun *Rule of Law*. Bredner mencontohkan konsepsi negara hukum yang penting dalam penegakan hak perempuan sebagaimana telah dikenal pula dalam konvensi International Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan. Menurut Bredner, konvensi ini adalah contoh bagaimana negara hukum meletakkan fungsi kewajiban negara yang mengatur tentang kekuasaan dan kewenangan negara untuk melindungi hak-hak perempuan, dan di sisi lain meletakkan kewajiban warga negara untuk tidak mendiskriminasi atau melakukan kekerasan terhadap perempuan serta melanggar hak warga negara lain.²⁹

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.* hal 97.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Op.cit.* AdriaanBredner.

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Footnote

Lebih lanjut konsepsi Negara Hukum menurut Bredner memiliki tiga elemen; kontrol, substantial dan mekanisme kontrol sebagaimana tersebut di dalam table di bawah ini:

Tabel 2: Elemen dalam Negara Hukum

Elemen Prosedural (pembentukan hukum)	Elemen Substansial	Elemen Mekanisme Kontrol
Pengelolaan atau pengaturan oleh hukum	Hukum tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar dari keadilan.	Mekanisme Triaspolitika
Negara sebagai subjek dari hukum	Pelindungan hak dan kebebasan individual	Independensi Peradilan
Legalitas formal (hukum harus jelas dan pasti secara isi, aksesible dan kejelasan subjek hukum yang diatur dan berlaku untuk semua).	Memastikan perlindungan hak asasi manusia yang berdimensi sosial (<i>social human rights</i>)	Keberadaan institusi-institusi yang mengawal praktek negara hukum
Proses yang demokratis: ada perdebatan dalam diskusi pembuatan aturan dan ada mekanisme <i>judial review</i>	Perlindungan hak-hak kelompok masyarakat	

Sumber: disusun berdasarkan pandangan Adriaan Bredner (2010).

Jimly Asshiddiqie mengetengahkan adanya perkembangan pemikiran tentang elemen di dalam negara hukum. Dari berbagai perkembangan yang ada Asshiddiqie merujuk enam elemen penting di dalam konsepsi negara hukum di era modern yang meliputi: 1) pengaturan negara berdasarkan hukum; 2) legalitas formal dalam terbentuknya hukum; 3) Demokrasi dan legalitas; 4) secara substantif menjamin hak-hak individual; 5) hak atas penghargaan terhadap martabat dan atau keadilan; 6) keadilan sosial, keadilan substantif, kesejahteraan dan perlindungan terhadap komunitas.³⁰

³⁰ Jimly Asshiddiqie, 2011, *Gagasan Negara Hukum Indonesia*, Academia.Edu

Ada beberapa persamaan pandangan antara Asshiddiqie dan Bredner. Asshiddiqie menekankan konsep negara berdasarkan hukum, legalitas formal dan demokratis yang masuk dalam kategori elemen prosedural menurut Bredner. Sementara itu, apa yang disebutkan oleh Asshiddiqie sebagai penjaminan hak-hak individual, hak atas keadilan (termasuk keadilan substantif) dan perlindungan hak lainnya untuk pencapaian kesejahteraan, termasuk elemen yang disebutkan oleh Bredner sebagai substansial.

Dari paparan di atas maka konsepsi negara hukum khususnya yang berdasarkan Pancasila sangat penting digunakan dalam mengkaji sejauhmana keberadaan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual mencerminkan atau sebagai turunan dari fungsi negara hukum maupun elemen penting dari konsepsi negara hukum. RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual mencerminkan dua fungsi dari konsepsi negara hukum yang disebutkan oleh Bredner; pertama mengatur hubungan negara dengan warga negara yang dalam hal ini adalah kewajiban negara dalam perlindungan warga negara yang mengalami kekerasan seksual. Kedua, mengatur pula hubungan antara warga negara dan warga negara lainnya dengan melalui pengaturan hukum pidana yang melarang setiap orang (warga negara) melakukan kekerasan seksual terhadap orang lain. Selanjutnya RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual merupakan perwujudan dari elemen substantif negara hukum; baik yang disampaikan oleh Bredner maupun Asshiddiqie; perlindungan terhadap hak dari pelanggaran atau serangan warga negara, pencapaian hak atas keadilan bagi mereka yang menjadi korban pelanggaran hak. Hal ini berkesesuaian dengan apa yang disebutkan oleh Sidharta:

“Tujuan hukum yang berdasarkan cita-hukum Pancasila adalah mewujudkan pengayoman bagi manusia, yakni melindungi manusia secara pasif dengan mencegah tindakan sewenang-wenang, dan secara aktif menciptakan kondisi kemasyarakatan yang manusiawi yang memungkinkan proses kemasyarakatan yang berlangsung secara wajar sehingga secara adil tiap manusia memperoleh kesempatan yang luas dan sama untuk mengembangkan seluruh potensi kemanusiaannya secara hukum.”³¹

Tujuan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah untuk mengayomi korban yang dilanggar haknya oleh warga negara lain. RUU juga sesuai dengan UUD 1945 yang telah menjadi dasar keberadaan Indonesia sebagai negara Hukum. UUD 1945 telah meletakkan jaminan

³¹ *Ibid.* hal 105.

perlindungan hak setiap warga negara bebas dari kekerasan, diskriminasi dan perlakuan yang tidak manusiawi, hak atas persamaan di depan hukum dan pemerintahan, hak atas perlakuan yang setara di depan hukum, termasuk hak untuk mengakses keadilan.³² RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual mewujudkan hak-hak warga negara sebagaimana dituangkan dalam UUD 1945.

2. Hak Asasi Perempuan sebagai Hak Asasi Manusia.

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan elemen penting atau bahkan melekat dengan Konsepsi Negara Hukum.³³ Soetandyo menjelaskan bahwa HAM adalah “seperangkat hak manusia (*human rights*) yang (seharusnya) diakui secara universal, melekat pada manusia karena hakikat dan kodrat kelahiran manusia itu sebagai manusia (bersifat kodrati dan universal), dan tidak ada kekuasaan apapun di dunia ini yang dapat merampas atau mencabutnya.” HAM disebut universal karena hak-hak ini dinyatakan sebagai bagian dari kemanusiaan setiap manusia di seluruh dunia, tanpa terkecuali apapun warna kulit, gender, jenis kelamin, usia, latar belakang kultural, agama atau kepercayaan spiritualitasnya. Sementara itu dikatakan melekat atau *inheren* karena hak-hak itu dimiliki seseorang semata karena kodrat kelahirannya sebagai manusia dan bukan karena pemberian oleh suatu organisasi kekuasaan apapun. Karenanya, hak-hak ini tidak berlaku sesaat dan tidak dapat dirampas atau dicabut.³⁴

Konsepsi HAM itu sendiri merupakan pandangan yang berkembang sesuai dengan dinamika atau pergulatan pemikiran di dalam masyarakat-masyarakat di dunia maupun perkembangan kesadaran umat manusia untuk mengakui dan mengakui, menghormati, dan mewujudkan manusia yang berdaulat dan utuh.³⁵

Salah satu perkembangan pemikiran di dalam konsepsi HAM adalah pengakuan tentang hak asasi perempuan sebagai HAM.³⁶ Pengakuan hak perempuan sebagai HAM dinyatakan di dalam Konferensi Dunia tentang

³² Lihat Pasal 27 dan 28 UUD 1945.

³³ Lihat Rhona K.M. Smith, 2014 (edisi 6), *Textbook on International Human Rights*, Oxford University Press, Oxford. Hal 6. Lihat pula Opcit, Adriaan Bredner.

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Soetandyo Wignjosoebroto, 2007, “Konstitusionalisme: Suatu Paham Paradigmatik yang Mendasari Pola Hubungan Kepenguasaan Antara Negara dan Warganya dalam Kontes hak-hak Asasi Manusia,” dalam Rofiwul-Umam Ahmad, M. Ali Safa’at, dan Raiusddin M. Tamar (edit), *Konstitusi dan Ketatanegaraan Indonesia Kontemporer*, the Biography Institute, Jakarta. Hal 113.

³⁶ Knut D. Asplund, Suparman Marzuki dan Eko Riyadi (edit), 2008, *Hukum Hak Asasi Manusia*, PUSHAM UII, Yogyakarta.

Hak Asasi Manusi tahun 1993. Hasil dari Konferensi tersebut adalah adanya Deklarasi Wina dan Kerangka Aksi (*Vienna Declaration and Platform for Action*) 1993. Deklarasi ini dianggap sebagai momentum yang penting karena berisi pernyataan bahwa “*the Human rights of women and of the girl-child are inalienable, integral and invisible part of universal of human rights*”.³⁷ Deklarasi Wina juga menegaskan bahwa kekerasan terhadap perempuan atau kekerasan berbasis gender adalah pelanggaran hak asasi manusia.³⁸

Pengakuan hak perempuan sebagai hak asasi manusia didasari pada setidaknya tiga prinsip utama HAM:

- a. *prinsip kesetaraan*, dimana semua orang terlahir secara bebas dan memiliki kesetaraan di dalam HAM non diskriminasi dan kewajiban positif oleh negara untuk melindungi hak-hak tertentu.³⁹ Dalam hal ini semua orang berarti semua orang tanpa melihat adanya perbedaan jenis kelamin, usia, agama, abilitas/disabilitas, etnis dan nasionalitas.
- b. *prinsip nondiskriminasi*. Prinsip ini menekankan adanya larangan terhadap perlakuan-perlakuan yang membedakan, yang tidak berdasar, tidak adil, tidak bisa dibenarkan antara satu orang dengan orang lainnya karena berbagai hal baik karena jenis kelamin, usai, agama, entisitas, nasionalitas ataupun lainnya.⁴⁰
- c. *kewajiban positif negara untuk melindungi hak-hak tertentu*. Dalam perspektif hukum HAM yang disepakati secara masyarakat internasional, negara adalah subyek yang memiliki kewajiban untuk melindungi HAM. Negara harus melindungi agar setiap manusia untuk dapat menikmati hak dan kebebasannya. Tanggung jawab negara yakni: kewajiban untuk menghormati (*obligation to respect*), kewajiban untuk melindungi (*obligation to protect*) dan kewajiban untuk memenuhi (*obligation to fulfill*).⁴¹

Keberadaan Deklarasi Wina 1993 memperkuat eksistensi dari Konvensi Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan atau *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) pada tahun 1979. Konvensi ini merupakan *bill of rights for women* komprehensif yang pertama kali secara khusus mengakui hak asasi perempuan. Sebagai sebuah instrumen internasional HAM, CEDAW menjadi standar universal pertama yang mengatur mengenai hak asasi perempuan. Indonesia telah meratifikasi CEDAW dan

³⁷ Lihat, <https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/vienna.aspx>

³⁸ *Ibid.* lihat pula opcit. Knut D. Asplund, SuparmanMarzuki dan EkoRiyadi

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ Op.cit. Rhona K.M.Smith, hal. 194.

⁴¹ *Ibid.* Lihat pula opcit. Knut D. Asplund, SuparmanMarzuki dan EkoRiyadi

mengundangkannya melalui UU RI No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan pada tanggal 24 Juli 1984.⁴²

CEDAW mengatur cakupan hak asasi manusia dan kewajiban negara untuk menjamin pemenuhannya. Konvensi ini memuat dua belas area hak asasi perempuan⁴³. Pada kedua belas area inilah negara bertanggungjawab untuk menghapuskan diskriminasi serta menjamin pemenuhannya. Dua belas area hak asasi perempuan mencakup hak-hak sipil, politik, sosial, ekonomi, sosial, serta budaya. Artinya, berbeda dengan konvensi HAM sebelum lahirnya CEDAW, CEDAW tidak mendikotomikan wilayah publik dan privat (domestik); hak sipil dan politik, dengan hak ekonomi, sosial, dan budaya. Sebaliknya, CEDAW memastikan bahwa pelaksanaan sistem HAM yang holistik harus memasukkan hak-hak tersebut secara bersamaan dalam segala bidang kehidupan umat manusia. Hal ini merupakan terobosan baru dalam wacana HAM, dimana dikotomi publik dan privat dihilangkan dalam mengakses, mengaktualisasi, dan menanggulangi pelanggaran hak asasi perempuan.⁴⁴

Dalam hal RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual, maka RUU ini memiliki kaitan dengan kewajiban negara untuk menyusun berbagai peraturan perundang-undangan dalam rangka menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan sebagaimana diatur di dalam pasal 2 CEDAW. Kekerasan seksual yang terjadi terhadap perempuan adalah bagian dari diskriminasi terhadap perempuan. Tindak Pidana Kekerasan Seksual merupakan bagian dari upaya penghapusan diskriminasi terhadap perempuan.

3. Perlindungan Korban Kekerasan Seksual

Cara pandang dalam penanggulangan tindak pidana tidak hanya berfokus pada timbulnya kejahatan atau metode yang digunakan dalam penyelesaian para pelaku kejahatan, yang tidak kalah penting adalah korban kejahatan itu sendiri. Saat berbicara tentang korban kejahatan, maka kita tidak terlepas dari viktimologi yaitu ilmu yang mempelajari tentang korban. Secara terminologis, viktimologi berarti "*suatu studi yang*

⁴² Op.cit Sri WiyantiEddyono; Valentina, R., *Saya dan CEDAW*, Kompas, 2 Agustus 2004.

⁴³ Kedua belas area tersebut adalah: (1) peran stereotip dan prasangka. (2) prostitusi. (3) kehidupan publik dan politik. (4) partisipasi pada tingkat internasional. (5) kewarganegaraan. (6) hak yang sama dalam pendidikan (7) ketenagakerjaan. (8) kesehatan dan keluarga berencana. (9) ekonomi dan manfaat social. (10) perempuan pedesaan. (11) persamaan di muka hukum. (12) perkawinan dan hukum keluarga.

⁴⁴ *Ibid.*

mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat penimbunan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial.”⁴⁵ Dalam hukum pidana, viktimologi (ilmu tentang korban),⁴⁶ termasuk ilmu yang relatif baru. Sepanjang masa, telah lama khasanah hukum pidana memberi fokus pada pelaku, mereka yang menimbulkan terjadinya kejahatan. Respons hukum pidana sebelumnya lebih berpusat kepada pelaku dan bagaimana menindak pelaku. Sementara itu, situasi dan kondisi korban, termasuk kerugian yang dialami oleh korban terutama perempuan, nyaris tidak direspons dalam hukum pidana.⁴⁷

Sebagaimana disebutkan oleh Sri Wiyanti Eddyono, Davies, Francis dan Jupp, mengidentifikasi ada tiga pendekatan dalam viktimologi. Tiga pendekatan ini menunjukkan adanya perkembangan pemikiran dari waktu ke waktu.⁴⁸ Pendekatan yang muncul di awal adalah pendekatan positivisme (*positivism victimology*) atau disebut sebagai pendekatan yang konvensional. Pendekatan ini berfokus pada hubungan antara perilaku korban dan pelaku. Pendapat ini banyak didukung para ahli lainnya yang meletakkan terjadinya kejahatan karena kesalahan pada korban, seperti Mendelsohn sebagaimana dikutip oleh Rena Yulia, yang membagi derajat kesalahan korban ke dalam lima macam:⁴⁹

1. Korban yang sama sekali tidak bersalah.
2. Menjadi korban karena kelalaiannya.
3. Yang sama salahnya dengan pelaku.
4. Yang lebih bersalah dari pelaku.
5. Yang kesalahan satu-satunya pada korban.

Pandangan yang meletakkan kesalahan pada korban juga muncul dari Ezzat Abde Fattah⁵⁰:

- a. *nonparticipating victims*: korban yang menolak kejahatan namun tidak berpartisipasi dalam mencegah kejahatan;

⁴⁵ ArifGosita, *Masalah Korban Kejahatan Kumpulan Karangan*, AkademiPressindo, Jakarta, 1993, hlm 228

⁴⁶ Bambang Waluyo, *Viktimologi, Perlindungan Korban dan Saksi* (Jakarta: SinarGrafika, 2012).

⁴⁷ Andi Mattalatta, “*Santunan bagi Korban*,” dalam J.E, Sahetapy (ed.), *Viktimologi: sebuah Bunga Rampai* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1987).

⁴⁸ Lihat Sri WiyantiEddyono, 2017, *From Victim to Survivor*, laporan penelitian, FH UGM, Yogyakarta. Sri Wiyantimerujuk pada pandangan Pamela Davies, Peter Francis, dan Victor Jupp, “*Victimology, Victimization and Public Policy*”, dalam Pamela Davies, Peter Francis, dan Victor Jupp (ed), *Victimisation: Theory, Research and Policy*, (Hampshire and New York: Palgrave Macmillan, 2003)

⁴⁹ Rena Yulia, *Viktimologi, Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013).

⁵⁰ *Ibid.*

- b. *laten or predisposed victims*: korban yang memiliki kecenderungan sebagai korban;
- c. *provocative victims*: korban yang memicu kejahatan;
- d. *participating victim*: mereka yang secara tidak sadar memudahkan dirinya sebagai korban;
- e. *false victims*: mereka yang menjadi korban karena kesalahannya sendiri.

Pendekatan ini mendapat kritik, khususnya dari para ahli yang kemudian dikategorikan sebagai bagian dari aliran viktimologi radikal (*radical victimology*).⁵¹ Salah satu kritik pendekatan radikal adalah kecenderungan pendekatan positivistik yang menyalahkan korban (*blaming the victim*) sebagai pihak yang berkontribusi besar terjadinya tindakan kriminal oleh pelaku.⁵² Selain itu, aliran positivistik dianggap mengabaikan korban yang terjadi atas kekerasan di wilayah privat atau domestik. Pendekatan ini kemudian berfokus pada pengalaman riil korban dan bagaimana kebijakan negara menyentuh situasi dan pengalaman korban.⁵³ Dalam perkembangannya, pendekatan viktimologi radikal dipertanyakan oleh pendekatan kritis (*critic victimology*), terutama dalam hal situasi dan kondisi yang melatarbelakangi pengalaman riil korban, bukan hanya yang tampak secara kasat mata.⁵⁴

Pendekatan yang berbeda dalam viktimologi ini tercermin juga di Indonesia lewat beberapa pandangan para ahli hukumnya. Sebagaimana disebutkan oleh J.E. Sahetapy bahwa viktimologi mengkaji tentang apa yang menyebabkan seseorang menjadi korban, khususnya ilmu yang mengkaji hubungan timbal balik antara pelaku dan korban.⁵⁵ Penyebab terjadinya kejahatan, menurut J.E. Sahetapy terdiri dari dua hal, pertama, bisa jadi karena korban itu sendiri, atau kedua, faktor lain di luar korban. Hal ini senada dengan Bambang Waluyo yang melihat bahwa penyebab seseorang menjadi korban karena berbagai alasan: kealpaan, ketidaktahuan, kurang hati-hatian, atau bahkan kesialan korban.⁵⁶

Pandangan-pandangan yang cenderung menggali hubungan sebab-akibat adanya kejahatan dengan perilaku korban ini relatif kuat terjadi di Indonesia. Hal ini disebut dalam pendekatan radikal sebagai

⁵¹ *Ibid.*

⁵² *Ibid.*

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ J.E. Sahetapy (ed.), *Viktimologi: Sebuah Bunga Rampai* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1987)

⁵⁶ Bambang Waluyo, *Viktimologi, Perlindungan Korban dan Saksi* (Jakarta: SinarGrafika, 2012).

penyalahan terhadap korban (*blaming the victim*). Hal ini menimbulkan situasi yang lebih merugikan korban dan semakin mengabaikan kepentingan korban. Mengacu pada pendekatan viktimologi kritis, sebagaimana dibahas di bagian sebelumnya, pendekatan yang menyalahkan korban dipengaruhi oleh pandangan yang sangat bias gender.

Sementara itu, Arif Gosita menekankan viktimologi dari sudut yang berbeda. Arif Gosita mendefinisikan bahwa viktimologi merupakan ilmu tentang pengorbanan kriminal, yang secara spesifik melihat kerugian dan penderitaan korban secara mental, fisik, dan sosial serta penanggulangannya.⁵⁷ Menurut Arif Gosita, ilmu tentang korban berperan untuk memberikan dasar pemahaman untuk mencegah timbulnya korban dan upaya untuk melayani kepentingan mereka yang telah menjadi korban.⁵⁸ Pendekatan yang disampaikan oleh Arif Gosita merupakan pendekatan yang kritis, melihat berbagai pengalaman perempuan korban kekerasan seksual, seperti perkosaan, yang mengalami kerugian yang berlapis.

Senada dengan pemikiran Arif Gosita, Andi Mattalatta menganalisis bahwa korban perlu mendapat banyak tempat dalam hukum pidana.⁵⁹ Dengan demikian, Andi Mattalatta melihat viktimologi sebagai ilmu yang memberi perhatian pada korban, khususnya kerugian yang dialaminya. Perhatian terhadap korban tidak saja memperhitungkan kerugian fisik dan psikisnya, namun juga pemulihannya. Pemulihan terhadap korban menurut Andi Mattalatta berdampak positif terhadap situasi masyarakat yang lebih luas. Pemulihan tersebut juga berperan terhadap penanganan pelaku. Menurut Andi Mattalatta, peran pelaku dalam pemulihan korban akan lebih mendidik pelaku, mendorong pelaku untuk menyadari apa yang telah dilakukan terhadap orang lain adalah perbuatan yang tidak tepat. Peran dan tanggung jawab pelaku dianggap Andi Mattalatta sebagai upaya pendidikan pelaku yang lebih baik ketimbang bentuk pidana lainnya.⁶⁰

Merujuk pada perkembangan terkini dalam viktimologi, yang mencoba menggeser pemahaman korban dari "korban" ke "penyintas", maka Naskah Akademik ini juga mengadopsi bahwa korban sebagai "penyintas"

⁵⁷ Arif Gosita, *Relevansi Viktimologi dengan Pelayanan terhadap para Korban Perkosaan* Jakarta: Ind. Hill.Co, 1987

⁵⁸ Arif Gosita, "KUHP dan Pengaturan Ganti Rugi Pihak Korban", dalam J.E, Sahetapy, Op. cit.

⁵⁹ Andi Mattalatta, oOp. cit.

⁶⁰ *Ibid.*

memiliki hak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan sebagai upaya untuk mencapai keadilan. Korban “penyintas” memiliki hak untuk mengetahui situasi kasusnya, terlibat dalam proses peradilan, dan dipertimbangkan situasi, kondisi, dan kepentingannya dalam upaya penjatuhan pidana yang berkeadilan.

Selain itu, merujuk pada Arif Gosita dan Andi Mattalatta, maka Naskah Akademik ini menekankan upaya pemulihan korban yang komprehensif. Pelaku, sebagaimana disarankan oleh Andi Mattalatta, harus ikut bertanggung jawab terhadap kerugian yang dialami oleh korban, antara lain dengan membayar restitusi.

Berbagai instrumen HAM internasional telah mengembangkan sejumlah prinsip penting tentang hak-hak pemulihan korban, di antaranya Deklarasi Prinsip-prinsip Dasar Keadilan bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan. Prinsip-prinsip lainnya juga telah ditetapkan dalam berbagai konvensi dan dikembangkan dalam dalam berbagai yurisprudensi pengadilan internasional, serta dalam hukum pidana di berbagai negara. Prinsip-prinsip tersebut dapat terangkum sebagai berikut:⁶¹

1. Prinsip pemulihan dalam keadaan semula (*restitutio in integrum*)
Penetapan prinsip ini dapat dilihat sebagai suatu upaya agar korban kejahatan haruslah dikembalikan pada kondisi semula sebelum kejahatan terjadi, meski disadari bahwa tidak akan mungkin korban kembali pada kondisi sebelumnya. Prinsip ini menegaskan, bentuk pemulihan kepada korban haruslah selengkap mungkin dan mencakup berbagai aspek yang ditimbulkan dari kejahatan yang terjadi.
2. Prinsip nondiskriminasi
Prinsip nondiskriminasi dapat dilihat dari pengertian ‘korban’ dan hak atas ganti kerugian korban yang harus berlaku bagi semua orang tanpa membedakan ras, warna kulit, jenis kelamin, umur, bahasa, agama, atau disabilitas.
3. Prinsip penghormatan harkat dan martabat korban
Para korban harus diperlakukan dengan rasa kasih dan dihormati martabatnya. Korban berhak mendapatkan kesempatan menggunakan mekanisme keadilan dan memperoleh ganti rugi dengan segera, sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan nasional, atas kerugian yang dideritanya.
4. Prinsip tepat guna, adil dan proporsional

⁶¹ Supriyadi Widodo Eddyono dan Zainal Abidin, *Memastikan Pemenuhan Hak atas Reparasi Korban Pelanggaran HAM yang Berat*, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) dan Koalisi Perlindungan Saksi dan Korban, Jakarta, Edisi Revisi; Juni 2016, hlm 10-11.

Mekanisme pengadilan dan administrasi perlu ditegakkan dan diperkuat untuk memungkinkan korban memperoleh ganti rugi lewat prosedur formal atau tak formal yang tepat, adil, dan proporsional. Korban harus diberitahu hak-haknya dalam mengupayakan ganti rugi lewat mekanisme tersebut.

5. Prinsip kebutuhan dan kemudahan korban

Ketersediaan proses pengadilan dan administratif yang efektif untuk mengatasi kebutuhan korban harus dipermudah.

6. Ganti kerugian yang lengkap dan komprehensif

Korban dan keluarganya harus mendapatkan ganti kerugian yang adil dan tepat dari orang yang bersalah atau pihak ketiga yang bertanggung jawab.

7. Tanggung jawab negara

Apabila ganti kerugian tidak sepenuhnya tersedia dari orang yang bersalah atau sumber-sumber lain, negara harus berusaha untuk memberi ganti kerugian.

8. Perhatian kepada korban dan kebutuhan khusus

Para korban harus menerima bantuan materiel, medis, psikologis, dan sosial yang perlu lewat sarana pemerintah, sarana-sarana sukarela, khususnya misalnya kepada kelompok khusus, di antaranya masyarakat adat. Dalam memberikan pelayanan dan bantuan kepada para korban perhatian harus diberikan kepada orang-orang yang mempunyai kebutuhan-kebutuhan khusus yang disebabkan oleh sifat kerugian yang ditimbulkan atau karena faktor-faktor lainnya.

RUU ini mengadopsi perkembangan pemikiran tentang korban dan perlindungannya sebagaimana digambarkan di atas.

4. Pembaruan Hukum: Hukum Pidana Khusus untuk Perlindungan Korban Kekerasan Seksual

Ada perkembangan pemikiran tentang fungsi dari kaedah hukum. Pada awalnya kaedah hukum hadir pada umumnya untuk mengatur ketertiban di dalam masyarakat, mencegah terjadinya konflik antar manusia, dan mengembangkan hubungan antar manusia atau kelompok.⁶² Dalam perkembangan selanjutnya dirasakan ada kebutuhan bahwa hukum juga ditujukan untuk mencapai kepastian hukum (aliran positivisme) dan meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum (aliran utilitarian).

Aliran yang muncul belakangan adalah aliran hukum kritis. Hukum kritis ini menekankan tujuan hukum untuk membebaskan ketertindasan.

⁶² Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2012.

Hukum kritis melihat bahwa hukum bukan sesuatu yang netral, namun dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti sosial, ekonomi, kekuatan politik, atau praktik budaya. Dengan demikian hukum sarat dengan ideologi tertentu. Hukum dekat dan bahkan merepresentasikan kekuatan politik tertentu dan bahkan menjadi alat untuk merepresi masyarakat.⁶³

Indonesia menganut sistem hukum yang berpijak pada hirarki peraturan perundang-undangan dengan beberapa prinsip⁶⁴:

1. peraturan yang lebih tinggi mengalahkan peraturan yang dibawahnya (*lex superior derogat legi inferiori*).
2. peraturan perundangan-undangan yang terbaru mengalahkan peraturan perundangan-undangan yang lebih lama (*lex posteriori derogat legipriori*).
3. Peraturan perundang-undangan yang lebih khusus mengalahkan peraturan perundangan-undangan yang lebih umum (*lex specialis derogat legi generali*).

Pada masa Orde Baru, pemerintah dianggap sangat mempengaruhi proses perumusan hukum sehingga hukum yang ada dianggap lebih mengacu pada kepentingan kelompok tertentu di pemerintahan. Tujuan hukum pada saat itu pada prakteknya lebih mengacu pada kepastian hukum guna terjadinya ketertiban masyarakat, khususnya untuk menyokong kepentingan pemerintah.⁶⁵

Sejak reformasi, pendekatan hukum pun berkembang. Tujuan hukum mulai ditekankan untuk mencapai keadilan selain kepastian hukum sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945.⁶⁶ Ada kecenderungan yang kuat bahwa hukum menjadi lebih responsif terhadap tuntutan masyarakat.⁶⁷ Namun, kepastian hukum dirasa tetap penting. Oleh karenanya Indonesia masih menggunakan aliran gabungan antara positivisme dan utilitarian, namun mengarah kepada hukum yang responsif.

Salah satu upaya perubahan hukum yang penting dalam konteks perlindungan korban dan pemidanaan pelaku kekerasan seksual adalah perubahan hukum pidana dalam bentuk hukum pidana khusus. Hukum

⁶³ *Ibid.*

⁶⁴ A. MukthieFadjar, *Teori-teori Hukum Kontemporer*, Setara Pers, Malang, 2013.

⁶⁵ Lihat. Sidharta.op.cit

⁶⁶ *Ibid.*

⁶⁷ *Ibid.*

pidana khusus adalah ketentuan hukum pidana yang secara substantif atau materiil tidak masuk sebagai cakupan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (diluar KUHP) dan atau pengaturan tentang proses acara di luar Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).⁶⁸ Eddy OS Hiarej menyebutkan bahwa hukum pidana khusus adalah hukum pidana di luar kodifikasi. Dinyatakan sebagai pidana khusus karena pengaturan itu menyimpang baik dari KUHP maupun KUHAP. Penyimpangan itu dimungkinkan karena adanya asas *lex special derogate legi generali* atau keberadaan hukum khusus menyimpangi hukum yang berlaku umum. Menurut Hiariej, adanya hukum pidana khusus dimungkinkan disebabkan adanya perkembangan kejahatan yang metode atau modulnya berkembang sesuai dengan perkembangan jaman; lebih canggih sementara penganganan menjadi lebih rumit. Hukum pidana umum dianggap tidak mampu menangani kejahatan tersebut.⁶⁹

Kejahatan (*crime*) sebagai salah satu gejala yang muncul di masyarakat, merupakan masalah bagi masyarakat di seluruh dunia, pada masa lalu, kini dan di masa mendatang, sehingga kerap dikatakan bahwa kejahatan seumur dengan masyarakat itu sendiri⁷⁰. Pada saat yang sama, gejala ini diikuti oleh perkembangan untuk memahaminya, tidak hanya dari pandangan ancaman bahayanya, dan pengaruh faktor politik, ekonomi, sosial dan budaya, tetapi juga karena kejahatan itu sendiri beradaptasi, dan bentuk-bentuk kejahatan yang terus berkembang.

Masyarakat, melalui negara perlu memberikan reaksi terhadap perbuatan-perbuatan yang dinilai sebagai kejahatan, baik dalam bentuk pemberian hukuman, maupun tindakan pencegahan. Upaya ini menjadi bagian dari upaya perumusan perubahan hukum pidana. Upaya untuk menanggulangi kejahatan, disebut sebagai politik hukum pidana atau kebijakan hukum pidana.

Istilah kebijakan diambil dari bahasa Inggris, yaitu "*policy*" atau yang dalam Bahasa Belanda adalah "*Politiek*". Dalam *Black's Law Dictionary*, sebagaimana dikutip Lilik Mulyadi, *policy* diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah (dalam arti luas termasuk pula aparat penegak hukum) dalam mengelola, mengatur, atau menyelesaikan urusan-urusan publik, masalah-masalah masyarakat

⁶⁸ Eddy O.S Hiariej, 2016, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, CahayaAtma Pustaka, Yogyakarta, hal 24.

⁶⁹ *Ibid.*

⁷⁰ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 1986), Lihat juga Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998).

atau bidang-bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan pengaplikasian hukum/peraturan, dengan suatu tujuan (umum) yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat (warga negara)⁷¹. Dengan demikian, istilah 'kebijakan hukum pidana' dapat pula disebut dengan 'politik hukum pidana.' Dalam bahasa Inggris, 'politik hukum pidana,' dikenal dengan '*penal policy*,' '*criminal law policy*.' Sedangkan dalam bahasa Belanda disebut '*staftrechts politiek*.⁷²

Selanjutnya, Sudarto meletakkan pengertian kebijakan hukum pidana/kriminal dalam tiga pengertian yang meliputi:⁷³

- a. Pengertian yang sempit sebagai keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana;
- b. Pengertian yang luas sebagai keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi; dan
- c. Pengertian yang lebih luas, yaitu keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral masyarakat.

Dalam kesempatan lain Sudarto mengemukakan definisi singkat bahwa kebijakan hukum pidana atau kebijakan kriminal adalah "*merupakan suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan*".⁷⁴ Definisi singkat ini berasal dari pendapat Marc Ancel, yaitu "*the rational organization of the control of crime by society*.⁷⁵ Sebagai upaya penanggulangan kejahatan, kebijakan kriminal pada dasarnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*Social welfare*).⁷⁶ Dengan demikian kebijakan kriminal merupakan bagian integral dari kebijakan sosial yaitu kebijakan atau upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial yang meliputi antara lain upaya penal dan non penal.⁷⁷

⁷¹ Lilik Mulyadi (a), *Bunga Rampai Hukum Pidana, Perspektif, Teoritis dan Praktik*, PT Alumni, Bandung, 2008, hlm 389

⁷² Aloysius Wisnubroto, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, Universitas Atmajaya (Yogyakarta, 1999), hlm: 10.

⁷³ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1986) hlm 42.

⁷⁴ *Ibid* hlm 150.

⁷⁵ Barda Nawawi Arief (a), *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT Citra Adutya Bakti, Bandung, 1996, hlm 2.

⁷⁶ Barda Nawawi Arif, *Ibid*, hlm 3.

⁷⁷ *Ibid*.

5. Kebijakan Kriminal Melalui Sarana Pidana/Penal

Salah satu usaha untuk menanggulangi kejahatan adalah dengan memberikan hukuman dalam bentuk pidana. Untuk menentukan sebuah perbuatan sebagai kejahatan dan bagaimana hukuman yang diberikan akan terkait erat dengan kebijakan hukum pidana.

Para ahli hukum di Indonesia memiliki beragam pandangan tentang kebijakan hukum pidana. Namun pandangan ahli yang beragam adalah saling melengkapi bagaimana kebijakan hukum pidana dibentuk. Menurut Barda Nawawi Arief, kebijakan menggunakan hukum pidana sebagai salah satu sarana penanggulangan kejahatan harus dilakukan melalui proses sistematis yang perlu melewati beberapa tahapan sebagai berikut:⁷⁸

- a. tahap formulasi, yaitu tahap penegakan hukum *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang, disebut juga sebagai tahap kebijakan legislatif.
- b. tahap aplikasi, yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian sampai Pengadilan, disebut juga sebagai tahap kebijakan yudikatif.
- c. tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan hukuman pidana secara konkrit oleh aparat pelaksana pidana. Tahap ini dapat disebut tahap kebijakan eksekutif atau administratif.

Tahap kebijakan formulasi merupakan tahap awal dan menjadi landasan pada tahap aplikasi dan eksekusi. Moeljatno meletakkan tiga elemen utama kebijakan hukum pidana. Elemen tersebut adalah perbuatan yang dilarang, orang yang melanggar larangan, dan bentuk pidana yang diancamkan kepada pelanggar.⁷⁹

Namun sebagai sebuah proses sistemik penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana pidana, kebijakan hukum pidana mencakup pula kebijakan pembaharuan hukum pidana (*penal reform*). Pembaharuan hukum pidana mengandung makna: suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio-politik, sosio filosofi dan sosio-kultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia. Secara singkat

⁷⁸ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, BP Undip, Semarang, 1995, hlm 13. Lihat juga Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hlm 115

⁷⁹ Moeljatno, *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia dan Rancangan Undang-Undang tentang Asas-Asas dan Dasar-Dasar Pokok Tata Hukum Indonesia*, Bina Aksara, Cetakan ketiga, Yogyakarta, 1985, hlm 19

dapat dikatakan bahwa pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya harus ditempuh dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy oriented approach*) dan sekaligus pendekatan yang berorientasi pada nilai (*value oriented approach*).⁸⁰ Pendekatan kebijakan dalam pembaharuan hukum pidana di atas meliputi⁸¹:

- a. *sebagai bagian dari kebijakan sosial*, pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya merupakan bagian dari upaya untuk mengatasi masalah-masalah sosial (termasuk masalah kemanusiaan) dalam rangka mencapai/menunjang tujuan nasional kesejahteraan masyarakat dan sebagainya);
- b. *sebagai bagian dari kebijakan kriminal*, pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya merupakan bagian dari upaya perlindungan masyarakat (khususnya upaya penanggulangan kejahatan);
- c. *sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum*, pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya merupakan bagian dari upaya memperbaharui substansi hukum (*legal substance*) dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum.

Kebijakan kriminal tak lepas dari politik hukum dalam kerangka yang lebih luas. Menurut Mahfud, politik hukum sebagai *legal policy* yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh Pemerintah, yang meliputi:⁸²

- a. Pembangunan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaruan terhadap materi-materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan;
- b. Pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum.

Selain itu, Utrecht menyebutkan bahwa dalam upaya melakukan politik hukum perlu menyelidiki perubahan-perubahan apa yang harus diadakan dalam hukum yang sekarang berlaku supaya sesuai dengan kenyataan sosial. Sebab, politik hukum merupakan upaya untuk membuat suatu *Ius constituendum* (hukum yang akan berlaku) dan berusaha agar *Ius constituendum* itu pada suatu hari berlaku sebagai *Ius constitutum* (hukum yang berlaku yang baru).⁸³ Senada dengan Utrecht, Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa politik hukum dilakukan untuk mencapai suatu tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat. Muchtar Kusumatmadja, juga menekankan bahwa

⁸⁰ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, *Op.cit.*, hal. 30-3

⁸¹ *Ibid.*

⁸² Moh. Mahfud M.D, *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, Gama Media (Yogyakarta, 1999), hlm: 9.

⁸³ Abdul Latif dan Hasbih Ali, *Politik Hukum*, PT. Sinar Grafika (Jakarta, 2011), hlm: 22-23.

politik hukum adalah upaya untuk menyusun kebijakan hukum dan perundang-undangan dalam rangka pembaruan hukum dimana proses pembentukan hukum harus dapat menampung semua hal yang relevan dengan bidang atau masalah yang hendak diatur dalam undang-undang itu agar tersedia pengaturan hukum yang efektif.⁸⁴

Sementara pembaharuan hukum pidana dilihat dari sudut pendekatan nilai pada hakekatnya merupakan upaya melakukan peninjauan dan penilaian kembali (*“reorientasi dan reevaluasi”*) nilai-nilai sosio politik, sosio filosofik dan sosio kultural yang melandasi dan memberi isi terhadap muatan normatif dan substantif hukum pidana yang dicita-citakan.⁸⁵ Proses pembaharuan ini sendiri tidak terlepas dari tahap formulasi, aplikasi dan eksekusi.

RUU TPKS akan menggunakan sarana pidana (kebijakan penal) untuk menanggulangi kekerasan seksual. Ini berarti akan terjadi kriminalisasi suatu perbuatan. Kriminalisasi menurut Soerjono Soekanto, adalah tindakan atau penetapan penguasa mengenai perbuatan-perbuatan tertentu yang oleh masyarakat atau golongan-golongan masyarakat dianggap sebagai perbuatan yang dapat dipidana menjadi perbuatan pidana atau membuat suatu perbuatan menjadi perbuatan kriminal dan karena itu dapat dipidana oleh pemerintah dengan cara kerja atas namanya.⁸⁶ Hal ini juga melingkupi berbagai kebijakan yang berorientasi pada berbagai masalah pokok dalam hukum pidana (perbuatan yang bersifat melawan hukum, kesalahan atau pertanggungjawaban pidana dan berbagai alternatif sanksi baik yang merupakan pidana maupun tindakan), termasuk penambahan (peningkatan) sanksi pidana terhadap tindak pidana yang sudah ada.⁸⁷

Upaya melakukan kriminalisasi, menurut Bassiouni, harus mempertimbangkan bermacam-macam faktor termasuk diantaranya :⁸⁸

1. Keseimbangan sarana yang digunakan dalam hubungannya dengan hasil-hasil yang ingin dicapai.
2. Analisis biaya terhadap hasil-hasil yang diperoleh dalam hubungannya dengan tujuan-tujuan yang ingin dicari.

⁸⁴ *Ibid* hlm: 24

⁸⁵ *Ibid.*

⁸⁶ Soerjono Soekanto, *Kriminologi: Suatu Pengantar*, Cetakan Pertama, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981, hlm. 62.

⁸⁷ Salman Luthan, *Asas Dan Kriteria Kriminalisasi*, Jurnal Hukum No. 1 Vo. 16 Januari 2009, hlm 1 – 17

⁸⁸ *Ibid.*

3. Penilaian atau penaksiran tujuan-tujuan yang dicari itu dalam kaitannya dengan prioritas-prioritas lainnya dalam pengalokasian sumber-sumber tenaga manusia.
4. Pengaruh sosial kriminalisasi dan dekriminalisasi yang berkenaan dengan atau dipandang dari pengaruh-pengaruhnya yang sekunder.

Disamping itu Soedarto menyebutkan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam kriminalisasi sebagai berikut: ⁸⁹

- a. mendukung tujuan pembangunan nasional untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila. Sehubungan dengan ini, hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat;
- b. perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (materiil atau spiritual) atas warga masyarakat;
- c. penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil (*cost benefit principle*);
- d. penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*over belasting*).

Permasalahan terkait kekerasan seksual sebagaimana telah dijelaskan dalam Bab I menunjukkan lemahnya sistem penegakan hukum dari pencapaian asas tanggung jawab negara dalam melindungi korban. Kemauan dari aparaturnya cenderung diragukan dan pada akhirnya dipertanyakan keseriusannya dalam melindungi korban kekerasan seksual sekaligus menanggulangi tindak pidana kekerasan seksual yang berkembang dalam masyarakat. Pengadaan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual dihubungkan dengan tujuan hukum pidana adalah untuk dapat mengubah perilaku manusia, termasuk aparaturnya dalam memberikan perlindungan pada korban.

Terkait dengan kriminalisasi tersebut, maka berlaku teori-teori pembedaan, yang menjadi dasar-dasar pembenaran dan tujuan hukum pidana. Eddy O.S. Hiariej menegaskan bahwa tujuan hukum pidana tidak lepas dari aliran dalam hukum pidana yang setidaknya terbagi dua;

⁸⁹ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1986, hlm 44-48.

aliran klasik dan kontemporer. Eddy O.S. Hiariej mengidentifikasi enam perbedaan antara aliran klasik dan kontemporer:⁹⁰

1. Aliran klasik menekankan bentuk kejahatan yang hanya didefinisikan di dalam undang-undang, sementara aliran kontemporer memungkinkan adanya perbuatan-perbuatan yang dianggap kejahatan meski tidak diatur di dalam undang-undang.
2. Aliran klasik menganggap penghukuman adalah satu-satunya cara untuk menghapuskan kejahatan, sementara aliran modern meletakkan bahwa pidana tidak satu-satunya cara untuk menghapuskan faktor-faktor terjadinya tindak kriminal.
3. Aliran klasik menilai bahwa kejahatan sebagai tindak laku individu semata, sementara aliran modern melihat kejahatan yang dilakukan seseorang berhubungan dengan lingkungan dan interaksi seseorang dengan lingkungan.
4. Aliran klasik menekankan adanya hukuman mati terhadap kejahatan-kejahatan tertentu. Sebaliknya, aliran modern bertujuan menghapuskan pidana mati.
5. Aliran klasik menggunakan metode anekdot dalam penelitian-penelitiannya, sementara aliran modern menekankan penelitian yang berbasis pengalaman.
6. Aliran klasik meletakkan hukum yang definitif, di mana ancaman disusun secara pasti dan hakim tidak diberi kebebasan dalam menjatuhkan hukuman. Sebaliknya, aliran modern menggunakan sistem pemidanaan yang tidak kaku dimana pembentuk undang-undang memberikan ancaman minimum dan maksimum dan memberikan keleluasan hakim untuk menjatuhkan hukuman di antara hukuman minimum dan maksimum tersebut.

Selanjutnya Eddy O.S. Hiariej menyebutkan setidaknya empat teori tujuan pidana yaitu: (1) Teori Absolut (Retributive).⁹¹ (2) Teori

⁹⁰ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana* (Yogyakarta: CahayaAtma Pustaka, 2016).

⁹¹ *Ibid.*, Aliran ini mengajarkan dasar dari pemidanaan harus dicari pada kejahatan itu sendiri untuk menunjukkan kejahatan itu sebagai dasar hubungan yang dianggap sebagai pembalasan, imbalan (velgelding) terhadap orang yang melakukan perbuatan jahat.

Relatif/Teori Perlindungan Masyarakat/Utilitarian (Utilitarim).⁹² (3) Teori Gabungan.⁹³ (4) Teori Kontemporer.⁹⁴

Teori gabungan kontemporer merupakan modifikasi dari ketiga teori sebelumnya. Modifikasi tersebut dapat dilihat dari beberapa teori yang termasuk dalam kategori kontemporer: ⁹⁵

1. Teori efek jera, dimana tujuan pidana ditekankan agar pelaku kejahatan tidak mengulangi perbuatannya.
2. Teori edukasi, bahwa pidana ditujukan untuk mendidik masyarakat terhadap apa yang disebut perbuatan baik dan tidak.
3. Teori rehabilitasi, yang bertujuan memperbaiki pelaku sehingga dapat berubah dan dapat kembali ke dalam masyarakat.
4. Teori pengendali sosial, bertujuan untuk melindungi masyarakat dengan cara mengisolasi pelaku sehingga masyarakat tidak dirugikan.
5. Teori keadilan restoratif yang bertujuan memulihkan keadilan dengan tekanannya pelibatan pelaku, korban, keluarga korban, atau pihak lain yang terkait untuk memulihkan kembali ke keadaan semula. Teori ini mengutamakan pemulihan ketimbang pembalasan.

Pengenaan pidana atau kriminalisasi terhadap bentuk bentuk kekerasan seksual dalam UU ini ditujukan untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap seseorang, melindungi kepentingan masyarakat dari kehilangan hak-hak dasarnya akibat kekerasan seksual dan mencegah tidak berulangnya kekerasan baik oleh pelaku yang sama atau terhadap korban yang sama. Berdasarkan teori-teori di atas, UU ini mendekati pada beberapa turunan dan gabungan dari teori kontemporer dimana pemidanaan ditujukan untuk menjerakan pelaku, memberikan penyadaran kepada masyarakat tentang perbuatan apa yang baik dan tidak baik dan termasuk juga untuk melakukan rehabilitasi kepada pelaku tertentu agar dapat kembali ke masyarakat.

6. Kebijakan Kriminal Melalui Sarana Non Pidana

Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana hanyalah berusaha mengatasi gejala atau akibat dari penyakit dan bukan sebagai obat (*remidium*) untuk mengatasi sebab-sebab terjadinya

⁹² Dalam ajaran ini yang dianggap sebagai dasar hukum dari pemidanaan adalah bukan *velgelding*, tetapi tujuan (*doel*) dari pidana itu. Jadi aliran ini menyandarkan hukuman pada maksud dan tujuan pemidanaan itu, artinya teori ini mencari mamfaat daripada pemidanaan (*nut van de straf*) Muladi dan Barda Nawawi dalam Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, cetakan ke 2 (Bandung: Alumni, 1992), hlm. 10-24, membagi teori pemidanaan hanya menjadi dua, yaitu teori absolut dan teori relatif.

⁹³ Teori ini muncul sebagai reaksi dari teori sebelumnya yang kurang dapat memuaskan menjawab mengenai tujuan dari pemidanaan

⁹⁴ *Ibid.* Eddy O.S. Hiarij, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: CahayaAtma Pustaka, 2016

⁹⁵ *Ibid.*

penyakit. Hukum pidana memiliki kemampuan yang terbatas dalam upaya penanggulangan kejahatan yang begitu beragam dan kompleks. Namun, maka upaya pencegahan menjadi penting terintegrasi di dalam hukum pidana khusus. Adapun batas-batas kemampuan hukum pidana sebagai sarana kebijakan kriminal, yaitu⁹⁶:

1. Sebab-sebab kejahatan yang demikian kompleks berada di luar jangkauan hukum pidana.
2. Hukum pidana hanya merupakan bagian kecil (sub-sistem) dari sarana kontrol sosial yang tidak mungkin mengatasi masalah kejahatan sebagai masalah kemanusiaan dan kemasyarakatan yang sangat kompleks (sebagai masalah sosio-psikologis, sosio-politik, sosio ekonomi, sosio-kultural, dan sebagainya).
3. Penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan hanya merupakan "*kurierenam symptom*", oleh karena itu hukum pidana hanya merupakan "pengobatan simptomatik" dan bukan pengobatan kausatif".
4. Sanksi hukum pidana merupakan "*remedium*" yang mengandung sifat kontradiktif/paradoksal dan mengandung unsur-unsur serta efek sampingan yang negatif.
5. Sistem pemidanaan bersifat *fragmentair* dan individual/personal, tidak bersifat struktural/ fungsional.
6. Keterbatasan jenis sanksi pidana dan sistem perumusan sanksi pidana yang bersifat kaku dan imperatif.
7. Bekerjanya/berfungsinya hukum pidana memerlukan sarana pendukung yang lebih bervariasi dan lebih menuntut biaya tinggi.

Karena keterbatasan-keterbatasan tersebut, maka penanggulangan kejahatan melalui hukum pidana harus dilakukan secara integral dengan penanggulangan kejahatan melalui sarana lainnya atau bersifat non penal. Upaya penanggulangan kejahatan melalui sarana "non penal" lebih bersifat tindakan pencegahan, yaitu menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain, berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan suburkan kejahatan.

Dengan demikian, dilihat dari sudut kebijakan kriminal, upaya-upaya non penal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya penanggulangan kekerasan seksual. Maka untuk itu dalam RUU ini dimuat tindakan-tindakan pencegahan dan pemulihan kekerasan

⁹⁶ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1998), hal. 46-47

seksual sebagai salah satu kekhususan dari RUU ini sebagai hukum pidana khusus.

Mengacu kepada kebijakan kriminal yang telah ada, usaha-usaha kebijakan non-penal, menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief, dapat berupa: penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat; penggarapan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama dan sebagainya; peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja; serta kegiatan patroli dan pengawasan lainnya oleh polisi dan aparat keamanan lainnya. Usaha-usaha non-penal ini dapat meliputi bidang yang sangat luas di seluruh sektor kebijakan sosial.⁹⁷

Pencegahan kejahatan atau upaya non-penal memfokuskan diri pada campur tangan sosial, ekonomi, dan pelbagai area kebijakan publik, dengan maksud mencegah terjadinya kejahatan. Kebijakan non-penal juga mensyaratkan adanya keterlibatan masyarakat untuk mencegah kejahatan sebagai sarana kontrol sosial yang bersifat informal. Dan karenanya dibutuhkan upaya peningkatan kapasitas masyarakat.⁹⁸

B. Kajian Praktik Empiris

1. Gambaran Umum Kekerasan Seksual di Indonesia


Catatan akhir tahun Komnas Perempuan sepanjang tahun 2011 hingga 2019, mencatat 46.698 kasus kekerasan seksual yang terjadi di ranah personal dan rumah tangga maupun di ranah publik terhadap perempuan. Dari jumlah itu, sebanyak 23.021 kasus terjadi di ranah publik, berupa perkosaan (9.039 kasus), pelecehan seksual (2.861 kasus), kekerasan berbasis gender siber (91 kasus)⁹⁹. Rata-rata setiap tahunnya terjadi 5.000 kasus kekerasan seksual sebagaimana tergambar dalam diagram berikut:

⁹⁷ Abintoro Prakoso, *Kriminologi Hukum & Hukum Pidana*, (Penerbit Laksbang Grafika-Yogyakarta), 2013.

⁹⁸ *Ibid.*

⁹⁹ Catatan Tahunan (Catahu) Komnas Perempuan diluncurkan setiap tahun untuk memperingati Hari Perempuan Internasional pada tanggal 8 Maret. Catahu Komnas Perempuan dimaksudkan untuk memaparkan gambaran umum tentang besaran dan bentuk kekerasan yang dialami oleh perempuan di Indonesia dan memaparkan tren kekerasan terhadap perempuan (KTP) yang terjadi selama satu tahun ke belakang. Data yang disajikan dalam Catahu Komnas Perempuan adalah kompilasi data kasus riil yang ditangani oleh lembaga layanan bagi perempuan korban kekerasan, baik yang dikelola oleh Negara, termasuk di dalamnya lembaga penegak hukum, maupun atas inisiatif masyarakat. Data CATAHU juga memuat pengaduan kasus langsung yang diterima, serta hasil pemantauan dan kajian Komnas Perempuan.

Diagram 3: Kasus Kekerasan Seksual 2012-2019




Sumber: Diolah dari Catahu Komnas Perempuan 2013-2020

Catahu Komnas Perempuan tahun 2020 tetap menggambarkan beragam spektrum kekerasan terhadap perempuan yang terjadi sepanjang tahun 2019. Tercatat jenis kekerasan terhadap perempuan yang paling menonjol tetap sama seperti tahun sebelumnya yaitu KDRT/RP yang mencapai angka 75% (11.105 kasus). Dari jumlah tersebut, terdapat 2.807 kasus (25%) adalah kekerasan seksual yang menyangkut anak perempuan, pasangan intim (pacar) dan isteri. Bentuk kekerasan seksual yang perlu mendapat perhatian adalah inses, kekerasan dalam pacaran, dan meningkatnya kasus KGBS.¹⁰⁰ Berikut bentuk-bentuk kekerasan seksual di ranah rumah personal:

¹⁰⁰ Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, *Kekerasan Meningkat: Kebijakan Penghapusan Kekerasan Seksual Untuk Membangun Ruang Aman Bagi Perempuan dan Anak Perempuan, Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2019*, Komnas Perempuan, Jakarta, 6 Maret 2020, halaman 1-2

Diagram 4: Bentuk Kekerasan Seksual di Ranah KDRT/RP



Sumber: Catahu Komnas Perempuan 2020

Sedangkan di ranah publik dan komunitas kekerasan terhadap perempuan tercatat 3.602 kasus, 2.091 kasus atau 58% adalah kekerasan seksual. Bentuk kekerasan seksual yaitu pencabulan (531 kasus), perkosaan (715 kasus) dan pelecehan seksual (520 kasus). Sementara itu persetubuhan sebanyak 176 kasus, sisanya adalah percobaan perkosaan dan persetubuhan. Pencabulan dan persetubuhan merupakan istilah yang digunakan Kepolisian dan Pengadilan berdasarkan pasal-pasal dalam KUHP yang disangkakan/didakwakan.¹⁰¹ Hal ini tidak dapat dilepaskan dari bentuk kekerasan seksual sebagai tindak pidana kesusilaan.

Dari pendokumentasian Komnas Perempuan, ditemukan bahwa kekerasan seksual juga terjadi dalam berbagai konteks dan dipengaruhi oleh faktor yang beragam, diantaranya ekonomi, sosial, politik, dan/atau kekerasan seksual yang terjadi akibat kebijakan negara. Kerentanan perempuan semakin meningkat ketika ada kondisi-kondisi khusus seperti konflik dan bencana. Dalam situasi konflik, terutama konflik bersenjata, perempuan rentan mengalami perkosaan, penyiksaan seksual, dan eksploitasi seksual.¹⁰² Kondisi bencana dan pascakonflik juga menguatkan kerentanan perempuan terutama karena fasilitas tempat pengungsian yang sering tidak mempertimbangkan keamanan

¹⁰¹ *Ibid.*

¹⁰² Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, *Pencerabutan Sumber-sumber Kehidupan: Pemetaan Perempuan dan Pemiskinan dalam Kerangka HAM*. Jakarta: Komnas Perempuan, 2012

yang dibutuhkan secara khusus oleh perempuan. Seperti kamar mandi yang tidak memiliki kunci, ketiadaan fasilitas penerangan, dan kondisi barak pengungsian yang tidak bersekat. Kondisi khusus lainnya adalah situasi dalam tahanan atau serupa tahanan, seperti yang dialami oleh para pekerja yang disekap oleh majikannya. Berikut kekerasan seksual yang terjadi dalam berbagai konteks.

1.1. Kekerasan Seksual dalam konteks kemiskinan

Kemiskinan dan pemiskinan terjadi karena paling tidak dua hal mendasar: (1) Struktur yang tidak adil. (2) Kebijakan pembangunan yang mencabut sumber-sumber kehidupan sampai tingkat desa bahkan rumah tangga.¹⁰³ Akumulasi kapital korporasi yang didukung negara merusak sumber sumber kehidupan. Lahan subur penghidupan terganti menjadi pertambangan, perkebunan, industri, dan perumahan. Petani tidak mendapatkan kecukupan air untuk menopang kehidupannya karena sumber air telah dieksploitasi untuk kepentingan korporasi. Kondisi ini memaksa perempuan bekerja apa saja untuk bertahan hidup bagi dirinya maupun keluarganya. Pilihan pekerjaan yang ada adalah menjadi pekerja rumah tangga, pekerja migran, buruh pabrik, buruh tani, buruh kebun, atau menjadi pekerja seks atau perempuan yang dilacurkan (pedila). Karena lapangan pekerjaan yang tersedia tidak menghargai keahlian yang dimiliki perempuan, seperti pengetahuan mengenai benih, pengelolaan pertanian, dan pengetahuan kekayaan intelektual dalam hal berkesenian (membatik, membordir, dan menari).¹⁰⁴

Salah satu pemanfaatan perempuan sebagai sumber daya manusia dalam pekerjaan yang sangat eksploitatif dan rentan adalah dipekerjakan untuk memberikan layanan seks. Ada banyak perempuan masuk dalam pelacuran karena beragam alasan termasuk karena dipaksa oleh keluarganya seperti antara lain dijual untuk membayar utang dan menghidupi keluarga.¹⁰⁵ Ada juga yang menjadi pekerja seks karena kekerasan yang dilakukan oleh pasangan seperti pacar atau suami.¹⁰⁶ Ada dari mereka orang tua tunggal yang menikah di usia 12 tahun, dan saat usia 14 tahun sudah memiliki anak dan ditinggal suami.¹⁰⁷ Ini menunjukkan bahwa perkawinan usia anak sangatlah dekat dengan kekerasan seksual dan lingkaran pemiskinan perempuan. Pedila mengalami berbagai bentuk kekerasan, dari kekerasan seksual, kekerasan psikis, fisik, dan ekonomi. Mereka

¹⁰³ *Ibid.*

¹⁰⁴ *Ibid.*

¹⁰⁵ *Ibid.*

¹⁰⁶ *Ibid.*

¹⁰⁷ *Ibid.*

dipaksa melayani saat menstruasi atau hamil, dengan berbagai gaya mengikuti gaya di film-film porno, pemaksaan menggunakan alat-alat atau benda asing yang dimasukkan ke dalam vagina.¹⁰⁸

Sementara itu, menurut laporan TRUK-F Maumere, kondisi kemiskinan dan perumahan yang tidak layak mengakibatkan anak perempuan rentan mengalami incest atau perkosaan oleh anggota keluarganya sendiri, terutama bapak, kakek, paman, atau saudara laki-laki. Kondisi rumah yang umumnya sempit dan tanpa sekat memadai membuat anak perempuan rentan mengalami kekerasan seksual.¹⁰⁹

Pekerja migran perempuan juga merupakan salah satu kelompok rentan yang berpotensi mengalami kekerasan. Kekerasan seksual banyak ditemukan dalam tiga tahapan migrasi, baik masa persiapan migrasi, masa bekerja, maupun kepulangan.

Perkosaan, perdagangan orang untuk tujuan seksual, eksploitasi seksual (diiming-iming pihak Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta [PPTKIS] bisa berangkat migrasi jika menuruti untuk melakukan hubungan seksual), pemaksaan kontrasepsi, dan pelecehan seksual rentan terjadi pada pekerja migran dalam masa persiapan migrasi. Pemeriksaan kesehatan dalam proses persiapan migrasi juga seringkali menjadi ruang terjadinya kekerasan seksual. Kejadian ini sering tidak dilaporkan karena berdampak pada akses mereka terhadap bekerja di luar negeri.¹¹⁰

Dalam masa bekerja, pekerja migran rentan mengalami kekerasan seksual dari majikan, orang dekat, pacar, atau agen di luar negeri. Komnas Perempuan mencatat terdapat korban yang dipaksa melayani telepon seks dari pacarnya, dimana telepon seks direkam dan menjadi alat untuk memeras korban. Banyak korban mengalami pelecehan seksual baik fisik maupun non fisik seperti diraba-raba pantat, tubuh, vagina, dan dadanya oleh majikan, atau dipaksa memegang alat kelamin majikan, atau kekerasan seksual berupa visual seperti dipaksa menonton video porno, atau dipaksa melihat alat kelamin majikan.¹¹¹ Mereka diancam diberhentikan atau dipotong gaji jika tidak menuruti kehendak seksual majikan. Perkosaan dengan alat atau

¹⁰⁸ *Ibid.*

¹⁰⁹ Sr. EustochiaSSp S, “LaporanKekerasanSeksual dan Kemiskinan”, Op. cit

¹¹⁰ *Ibid.*

¹¹¹ *Ibid.*

benda seperti *sex toys* dan percobaan perkosaan juga juga dialami oleh beberapa korban.¹¹²

Sementara dalam tahap kepulangan, korban kekerasan seksual rentan mengalami kekerasan khususnya dalam pemulangan dari bandara ke daerah asal. Pekerja migran diancam akan diturunkan di tengah jalan pada tengah malam jika tidak menuruti kemauan sopir travel yang mengantar mereka. Mereka juga diharuskan memberikan uang tambahan kepada sopir untuk mengantar sampai ke rumah.¹¹³

Kekerasan seksual terhadap anak pekerja migran yang ibunya berangkat ke luar negeri juga terjadi. Pelakunya adalah ayah, kakek, paman, atau kerabat yang dikenal oleh anak.¹¹⁴

1.2. Kekerasan Seksual Berbasis Budaya

Kajian Komnas Perempuan tentang Kekerasan terhadap Perempuan Berbasis Budaya menunjukkan bahwa kekerasan seksual yang terjadi di balik praktik tradisi tidaklah sebagai satu bentuk tunggal, tetapi meliputi bentuk kekerasan seksual lainnya yang saling berkelindan dengan jenis-jenis kekerasan seksual lainnya.

¹¹² *Ibid.*

¹¹³ *Ibid.*

¹¹⁴ *Ibid.*

1.3. Kekerasan Seksual dalam Situasi Konflik

Pada tahun 1990-an terungkap fakta bahwa konflik bersenjata di berbagai negara, seperti Kuwait, bekas Yugoslavia, dan Rwanda, perempuan menjadi korban dari berbagai kekerasan fisik, seksual dan psikologis yang bersifat massal.¹¹⁵

Di Indonesia, kekerasan seksual terhadap perempuan juga terjadi di wilayah konflik. Kajian Komnas Perempuan pada 2002 tentang kekerasan seksual di wilayah konflik, menemukan bahwa tubuh perempuan dan seksualitasnya digunakan sebagai alat untuk menundukkan atau melemahkan perlawanan pihak lawan atau sebagai alat untuk menguasai. Dalam situasi konflik, perempuan sering menjadi korban cara-cara penyiksaan yang secara sengaja ditujukan terhadap organ seksual dan reproduksinya. Dokumentasi Komnas Perempuan di wilayah-wilayah konflik di Indonesia seperti di Provinsi Aceh dan Maluku, menunjukkan banyaknya penyiksaan yang diarahkan pada payudara dan vagina korban. Mereka juga ditelanjangi di muka umum atau dipaksa untuk melakukan hubungan seksual di hadapan sejumlah orang dan/atau keluarga mereka. Ketika terjadi pertempuran atau insiden-insiden penyerangan terbuka terhadap komunitas tertentu, perempuan hamil sering dijadikan sasaran penyerangan yang sangat khusus karena kehamilannya.¹¹⁶

Dalam situasi konflik, juga sering ditemukan kasus perbudakan seksual sebagai serangan seksual yang bersifat sistematis untuk melemahkan perlawanan dan/atau untuk memusnahkan suatu keturunan etnis tertentu. Di Indonesia, kasus-kasus perbudakan seksual ditemukan pada masa penjajahan Jepang. Pada masa itu para korban diculik, atau diambil secara paksa dari komunitasnya dan diharuskan melayani tentara Jepang secara seksual. Mereka tidak bisa menolak paksaan, karena statusnya seperti tahanan atau budak yang tak punya hak apa pun di bawah kendali tentara bersenjata. Kaum perempuan korban perbudakan seksual Jepang, dikenal dengan bahasa Jepang, yaitu *jugunianfu*. Fenomena perbudakan seksual juga ditemukan di Timor Timur, sebelum statusnya menjadi negara merdeka, yaitu pada saat wilayah ini masih dijadikan 'Daerah Operasi Militer' (DOM) di bawah pemerintahan Indonesia.¹¹⁷

¹¹⁵ Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, *Peta Kekerasan Pengalaman Perempuan Indonesia* (Jakarta: Komnas Perempuan, 2002).

¹¹⁶ *Ibid.*

¹¹⁷ *Ibid.*

Di wilayah-wilayah operasi militer dan daerah-daerah yang sedang mengalami konflik bersenjata terbuka, ditemukan juga beberapa kasus di mana perempuan menjadi sasaran khusus dari berbagai tindak ancaman, intimidasi dan bahkan serangan fisik karena korban dianggap melanggar ketentuan-ketentuan sosial tertentu, seperti cara berpakaian atau perilaku seksual yang tidak mau diterima oleh pihak-pihak tertentu dalam masyarakat.¹¹⁸

1.4. Kekerasan Seksual Berbasis Diskriminasi Berlapis

Komnas Perempuan mencatat intimidasi seksual dialami oleh mereka yang berkeyakinan agama berbeda dan berdasarkan pada moralitas tertentu. Suatu komunitas agama di Bekasi mengalami pelecehan seksual secara verbal, hingga ancaman perkosaan.¹¹⁹ Kehadiran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Kepolisian malah membiarkan intimidasi dan berbagai cacian yang diarahkan oleh sekelompok masyarakat kepada komunitas agama tersebut. Polisi tidak mengambil langkah apapun untuk menghentikan ancaman, penghadangan, dan kekerasan seksual kepada komunitas pemeluk agama di Kota Bekasi tersebut.¹²⁰

Di Jawa Barat, pasangan suami istri yang sedang mengadakan syukuran pernikahan mengalami intimidasi dengan tuduhan melakukan kumpul kebo dan hamil di luar nikah karena pasangan tersebut memegang aliran kepercayaan tertentu.¹²¹ Intimidasi juga dialami oleh perempuan dari jamaah Syiah yang selalu distigma sebagai perempuan yang sesat karena melakukan nikah secara mut'ah. Intimidasi ini menyebabkan perempuan Syiah secara psikis merasa terganggu ketika mereka selalu dikaitkan dengan masalah seksual yaitu dengan melakukan nikah mut'ah.¹²²

Komnas Perempuan juga mencatat banyaknya kebijakan daerah yang ditujukan untuk mendiskriminasikan perempuan baik secara langsung maupun tidak langsung. Sehingga pelaksanaan dari berbagai peraturan daerah tersebut mengkriminalisasi perempuan dan beberapa perempuan mengalami kekerasan seksual dari aparat

¹¹⁸ *Ibid.*

¹¹⁹ *Ibid.*

¹²⁰ Komnas Perempuan, *Laporan Pelapor Khusus Komnas Perempuan tentang Kekerasan dan Diskriminasi terhadap Perempuan dalam Konteks Pelanggaran Hak Konstitusional Kebebasan Beragama/Berkeyakinan: Pengalaman dan Perjuangan Perempuan Minoritas Agama Menghadapi Kekerasan dan Diskriminasi Atas Nama Agama* (Jakarta: Komnas Perempuan, 2014).

¹²¹ *Ibid.*

¹²² *Ibid.*

negara pada saat melaksanakan peraturan daerah tersebut. Bahkan dalam catatan Komnas Perempuan, kebijakan-kebijakan daerah tersebut telah mendorong aksi main hakim sendiri oleh sekelompok orang yang mengatasnamakan agama dengan tujuan menegakkan syariat atau pelarangan *khalwat*.¹²³ Dalam aksi main hakim tersebut, sering disertai dengan kekerasan seksual,¹²⁴ yang berupa pelecehan seksual atau perkosaan, antara lain dengan mengancam akan menutup tempat hiburan dan lokasi jika korban tidak bersedia memberikan layanan seksual.¹²⁵ Komnas Perempuan juga mencatat, kekerasan seksual yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tersebut tidak pernah diproses secara hukum, namun justru tuduhan *khalwat* atau tuduhan sebagai “Pekerja Seks Komersial” yang ditangani oleh otoritas setempat. Berdasarkan pemantauan Komnas Perempuan tentang kebijakan daerah yang diskriminatif dari 2009 sampai dengan 2015, tercatat sebanyak 389 kebijakan daerah yang diskriminatif. Dari 389 kebijakan daerah tersebut, sebanyak 322 kebijakan telah berdampak secara langsung membatasi, mengurangi, dan menghilangkan kebebasan dan hak fundamental perempuan. Dari 322 kebijakan yang mendiskriminasi secara langsung kepada perempuan tersebut, sebanyak 138 kebijakan mengkriminalisasi perempuan, 30 kebijakan membatasi ruang gerak aktivitas dan relasi personal, 100 kebijakan yang memberlakukan aturan busana tertentu kepada perempuan, 39 kebijakan yang memberlakukan jam malam kepada perempuan, 15 kebijakan membatasi dan menghilangkan

¹²³ *Ibid.*

¹²⁴ Lihat Siaran Pers Komnas Perempuan, “*Prioritaskan Pemulihan Korban dan Proses Hukum Pelaku Perkosaan, Bongkar Akar Kekerasan Berulang*” di Aceh (Jakarta: Komnas Perempuan, Mei 2014).

¹²⁵ Pada tanggal 1 Mei 2014, terjadi peristiwa aksi main hakim sendiri oleh masyarakat di Gampong Lhok Bani Kota Langsa, Aceh. Seorang janda bernama Y (25) tahun, dan pasangannya, W (40), digerebek oleh sekelompok pemuda di sebuah desa di Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa, karena dituduh membawa masuk W. “Wanita Korban Perkosaan Massal di Aceh Terancam Hukuman Cambuk”, Rabu 7 Mei 2014, diakses dari <http://www.beritasatu.com/nasional/182522-wanita-korban-perkosaan-massal-di-aceh-terancam-hukuman-cambuk.html>). Setelah memukul W dan mengikatnya di dalam kamar, delapan pemuda itu menyeret Y ke kamar lain dan memperkosa korban secara bergiliran. Tiga tersangka, termasuk seorang bocah berusia 13 tahun, telah berhasil ditangkap polisi. Sementara lima lainnya melarikan diri. Para pelaku juga sempat menyiram Y dan W dengan air selokan sebelum diserahkan kepada aparat desa. Akibat peristiwa itu, menurut Kepala Dinas Syariat Islam Kota Langsa, Ibrahim Latif bahwa Y dan W dianggap telah melanggar qanun syariat Islam tentang *khalwat* (perempuan dan pria yang bukan muhrimnya berdua). Sementara para pelaku diproses secara hukum pidana. Y dan W dinilai melanggar Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2003 tentang *Khalwat* atau mesum, karena sudah beristeri dan pernah bersuami maka ancamannya bisa 18 kali cambuk.” Korban Pemerkosaan 8 Pemuda Terancam Hukuman Cambuk”, Rabu 7 Mei 2014 diakses dari <http://news.okezone.com/read/2014/05/07/340/981380/korban-pemerkosaan-8-pemuda-terancam-hukuman-cambuk>).

kebebasan bergerak serta hak mobilisasi, dan 54 kebijakan membatasi kebebasan berkeyakinan dan beragama.¹²⁶

Dari fakta kejadian yang didokumentasikan, definisi yang dikembangkan dari berbagai peraturan perundang-undangan dan dokumen internasional, maka Komnas Perempuan mengidentifikasi adanya 15 (limabelas) bentuk kekerasan seksual yang terjadi dalam beragam konteks sebagai berikut:¹²⁷

a. Perkosaan

Perkosaan merupakan pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan dengan berbagai cara tidak terbatas pada definisi hubungan seksual sebagaimana diatur dalam hukum positif yang ada yang hanya meliputi penetrasi penis ke vagina. Pengalaman menunjukkan pemaksaan seksual dilakukan dengan memasukkan anggota tubuh seseorang, benda-benda ke dalam anus atau mulut korban. Serangan dilakukan dengan kekerasan, ancaman kekerasan, penahanan, tekanan psikologis, penyalahgunaan kekuasaan, atau dengan mengambil kesempatan dari lingkungan yang penuh paksaan.¹²⁸

b. Intimidasi Seksual

Intimidasi seksual merupakan tindakan yang menyerang seksualitas seseorang untuk menimbulkan rasa takut atau penderitaan psikis pada perempuan korban. Intimidasi seksual bisa disampaikan secara langsung maupun tidak langsung melalui surat, sms, email, dan lain-lain. Ancaman atau percobaan perkosaan juga bagian dari intimidasi seksual.¹²⁹

¹²⁶ Focus Group Discussion Penelitian Empirik RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, diselenggarakan oleh DPD RI bekerja sama dengan Komnas Perempuan, 12 Mei 2016 di Provinsi Aceh dan Provinsi Jawa Barat.

¹²⁷ Sumber dari definisi masing-masing bentuk kekerasan seksual sebagaimana yang tercatat dalam Komnas Perempuan, Kekerasan Seksual, <http://www.komnasperempuan.or.id/wp-content/uploads/2013/12/Kekerasan-Seksual-Kenali-dan-Tangani.pdf>, terakhir diakses 11 April 2014, dan Komnas Perempuan, 15 Jenis Kekerasan Seksual, <http://www.komnasperempuan.or.id/wp-content/uploads/2013/12/15-Jenis-Kekerasan-Seksual-2013.pdf>, terakhir diakses 11 April 2014.

¹²⁸ Rumusan dirangkum dari penafsiran Pengadilan Kriminal Internasional tentang kekerasan seksual yang dikutip dalam tulisan Patricia Viseur Seller. *The Prosecution of Sexual Violence in Conflict, The Importance of Human Rights as Means of Interpretation*. OHCHR, http://www2.ohchr.org/english/issues/women/docs/Paper_Prosecution_of_Sexual_Violence.pdf

¹²⁹ Komnas Perempuan, *Perempuan Pembela HAM Berjuang dalam Tekanan*, Jakarta: Komnas Perempuan, 2007, hal. 16-17.

c. Pelecehan Seksual

Pelecehan seksual merupakan istilah umum yang kerap digunakan untuk mendeskripsikan bentuk-bentuk kekerasan seksual, padahal pelecehan seksual adalah bagian dari kekerasan seksual. Pelecehan seksual adalah tindakan seksual lewat sentuhan fisik maupun non-fisik dengan sasaran organ seksual atau seksualitas korban. Tindakan yang dimaksud termasuk juga siulan, main mata, ucapan bernuansa seksual, mempertunjukkan materi pornografi dan keinginan seksual, colekan atau sentuhan di bagian tubuh, gerakan atau isyarat yang bersifat seksual sehingga mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan martabatnya, dan mungkin sampai menyebabkan masalah kesehatan dan keselamatan.¹³⁰

d. Eksploitasi Seksual

Eksploitasi seksual yaitu tindakan penyalahgunaan kekuasaan yang timpang, atau penyalahgunaan kepercayaan, untuk tujuan kepuasan seksual, maupun untuk memperoleh keuntungan dalam bentuk uang, sosial, politik dan lainnya.¹³¹ Praktik eksploitasi seksual yang kerap ditemui dilakukan dengan menggunakan kemiskinan perempuan, menggunakan media untuk kemudian perempuan dimasukkan dalam praktek pornografi maupun prostitusi. Praktik lainnya adalah tindakan mengiming-imingi perkawinan untuk memperoleh layanan seksual dari perempuan, lalu ditelantarkan. Situasi ini kerap disebut juga sebagai kasus ingkar janji kawin. Iming-iming ini memanfaatkan cara pikir dalam masyarakat, yang mengaitkan posisi perempuan dengan status perkawinannya. Perempuan menjadi merasa tak memiliki daya tawar, kecuali dengan mengikuti kehendak pelaku, agar ia dinikahi.¹³²

e. Perdagangan Perempuan untuk Tujuan Seksual

Yaitu tindakan merekrut, mengangkut, menampung, mengirim, memindahkan, atau menerima seseorang dengan ancaman kekerasan,

¹³⁰ Komnas Perempuan, *Perempuan dalam Jeratan Impunitas: Pelanggaran dan Penanganan, Dokumentasi Pelanggaran HAM Perempuan Selama Konflik Bersenjata di Poso 1998-2005*, Komnas Perempuan, 2009, hal. 132; dan rumusan yang dikembangkan Rifka Annisa Women's Crisis Centre dalam Lusita Palulungan, "Bagaimana Mengurai Benang Kusut: Bercermin Pada Kasus Rieke Dyah Pitaloka, Sulitnya Pembuktian Pelecehan Seksual, Tatap Berita Seputar Pelayanan, Jakarta: Komnas Perempuan, 2010, halaman 9

¹³¹ Buletin seken PBB tentang tindakan-tindakan khusus bagi perlindungan dari eksploitasi seksual dan pelanggaran seksual, St/SGB/2003/13, 9 Oktober 2003 dalam Komnas Perempuan, *Perempuan dalam Jeratan Impunitas: Pelanggaran dan Penanganan, Dokumentasi Pelanggaran HAM Perempuan Selama Konflik Bersenjata di Poso 1998-2005*, 2009, halaman 46

¹³² Definisi tentang Eksploitasi Seksual ini dapat dibaca di Komnas Perempuan, [15 Jenis Kekerasan Seksual, http://www.komnasperempuan.or.id/wp-content/uploads/2013/12/15-Jenis-Kekerasan-Seksual-2013.pdf](http://www.komnasperempuan.or.id/wp-content/uploads/2013/12/15-Jenis-Kekerasan-Seksual-2013.pdf), terakhir diakses 11 April 2014

penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atas posisi rentan, penjeratan utang atau pemberian bayaran atau manfaat terhadap korban secara langsung maupun orang lain yang menguasainya, untuk tujuan prostitusi ataupun eksploitasi seksual lainnya. Perdagangan perempuan dapat terjadi di dalam negara maupun antar negara.¹³³

f. Pemaksaan Pelacuran

Pemaksaan pelacuran adalah situasi dimana perempuan mengalami tipu daya, ancaman maupun kekerasan untuk menjadi pekerja seks. Keadaan ini dapat terjadi pada masa rekrutmen maupun untuk membuat perempuan tersebut tidak berdaya untuk melepaskan dirinya dari prostitusi, misalnya dengan penyekapan, penjeratan utang, atau ancaman kekerasan. Prostitusi paksa memiliki beberapa kemiripan, namun tidak selalu sama dengan perbudakan seksual atau dengan perdagangan orang untuk tujuan seksual.¹³⁴

g. Perbudakan Seksual.

Perbudakan seksual adalah situasi dimana pelaku merasa menjadi pemilik atas tubuh korban sehingga berhak untuk melakukan apapun termasuk memperoleh kepuasan seksual melalui pemerkosaan atau bentuk lain kekerasan seksual. Perbudakan ini mencakup situasi dimana perempuan dewasa atau anak-anak dirampas kemerdekaannya, melayani rumah tangga atau bentuk kerja paksa lainnya, serta berhubungan seksual dengan penyekapnya.¹³⁵

¹³³ Disadur dari definisi dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Lihat Komnas Perempuan, KekerasanSeksual, <http://www.komnasperempuan.or.id/wp-content/uploads/2013/12/Kekerasan-Seksual-Kenali-dan-Tangani.pdf>, terakhir diakses 11 April 2014

¹³⁴ Lihat Komnas Perempuan, KekerasanSeksual, <http://www.komnasperempuan.or.id/wp-content/uploads/2013/12/Kekerasan-Seksual-Kenali-dan-Tangani.pdf>, terakhir diakses 11 April 2014, dan Komnas Perempuan, 15 JenisKekerasan Seksual, <http://www.komnasperempuan.or.id/wp-content/uploads/2013/12/15-Jenis-Kekerasan-Seksual-2013.pdf>, terakhir diakses 11 April 2014

¹³⁵ Ada beberapapraktik di mana perempuan terikat perkawinan di luar kehendaknya sendiri, diantaranya yaitu: Pertama, ketika perempuan merasa tidak memiliki pilihan lain kecuali mengikuti kehendak orang tuanya agar dia menikah, sekalipun bukan dengan orang yang diinginkan atau bahkan dengan orang yang tidak dikenali. Situasi ini kerap disebut kawin paksa. Kedua, praktik memaksa korban perkosaan menikah pelaku. Pernikahan itu dianggap mengurangi akibat perkosaan yang terjadi. Ketiga, praktik ceraigantung yaitu ketika perempuan dipaksa untuk terus berada dalam ikatan perkawinan padahal ia ingin bercerai. Namun, gugat cerainya ditolak atau tidak diproses dengan berbagai alasan baik dari pihak suami maupun otoritas lainnya. Keempat, praktik “Kawin Cina Buta”, yaitu memaksakan perempuan untuk menikah dengan orang lain untuk satu malam dengan tujuan rujuk dengan mantan suaminya setelah talak tiga atau cerai untuk ketigakalinya dalam hukum Islam. Praktik ini dilarang oleh ajaran agama, namun masih ditemukan di berbagai daerah.

h. Pemaksaan Perkawinan.

Pemaksaan perkawinan adalah jenis kekerasan seksual karena pemaksaan hubungan seksual menjadi bagian tidak terpisahkan dari perkawinan yang tidak diinginkan oleh perempuan tersebut.¹³⁶ Termasuk didalamnya perkawinan usia anak.

i. Pemaksaan kehamilan

Pemaksaan kehamilan yaitu situasi ketika perempuan dipaksa, dengan kekerasan maupun ancaman kekerasan, untuk melanjutkan kehamilan yang tidak dia kehendaki. Kondisi ini misalnya dialami oleh perempuan korban perkosaan yang tidak diberikan pilihan lain kecuali melanjutkan kehamilannya. Juga, ketika suami menghalangi istrinya untuk menggunakan kontrasepsi sehingga perempuan itu tidak dapat mengatur jarak kehamilannya. Pemaksaan kehamilan ini berbeda dimensi dengan kehamilan paksa dalam konteks kejahatan terhadap kemanusiaan dalam Statuta Roma, yaitu situasi pembatasan secara melawan hukum terhadap seorang perempuan untuk hamil secara paksa, dengan maksud untuk membuat komposisi etnis dari suatu populasi atau untuk melakukan pelanggaran hukum internasional lainnya.¹³⁷

j. Pemaksaan Aborsi.

Pemaksaan aborsi yaitu pengguguran kandungan yang dilakukan karena adanya tekanan, ancaman, maupun paksaan dari pihak lain.¹³⁸

k. Pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi.

Pemaksaan penggunaan alat kontrasepsi dan sterilisasi yaitu pemasangan alat kontrasepsi dan/atau pelaksanaan sterilisasi tanpa persetujuan dari perempuan karena ia tidak mendapat informasi

¹³⁶ Ada beberapa praktik di mana perempuan terikat perkawinan di luar kehendaknya sendiri, diantaranya yaitu : *Pertama*, ketika perempuan merasa tidak memiliki pilihan lain kecuali mengikuti kehendak orang tuanya agar dia menikah, sekalipun bukan dengan orang yang dia inginkan atau bahkan dengan orang yang tidak dia kenali. Situasi ini kerap disebut kawin paksa. *Kedua*, praktik memaksa korban perkosaan menikahi pelaku. Pernikahan itu dianggap mengurangi aib akibat perkosaan yang terjadi. *Ketiga*, praktik cerai gantung yaitu ketika perempuan dipaksa untuk terus berada dalam ikatan perkawinan padahal ia ingin bercerai. Namun, gugatan cerainya ditolak atau tidak diproses dengan berbagai alasan baik dari pihak suami maupun otoritas lainnya. *Keempat*, praktik “Kawin Cina Buta”, yaitu memaksakan perempuan untuk menikah dengan orang lain untuk satu malam dengan tujuan rujuk dengan mantan suaminya setelah talak tiga (cerai untuk ketiga kalinya dalam hukum Islam). Praktik ini dilarang oleh ajaran agama, namun masih ditemukan di berbagai daerah.

¹³⁷ *Ibid.*

¹³⁸ Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, *Perempuan dalam Jeratan Impunitas: Pelanggaran dan Penanganan, Dokumentasi Pelanggaran HAM Perempuan Selama Konflik Bersenjata di Poso 1998-2005*, Komnas Perempuan, 2009, hal. 132

yang lengkap ataupun dianggap tidak cakap hukum untuk dapat memberikan persetujuan.¹³⁹

1. Penyiksaan Seksual

Penyiksaan seksual yaitu tindakan khusus yang menyerang organ dan seksualitas perempuan, yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan hebat, baik jasmani, rohani maupun seksual. Ini dilakukan untuk memperoleh pengakuan atau keterangan darinya, atau dari orang ketiga, atau untuk menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah atau diduga telah dilakukan olehnya ataupun oleh orang ketiga. Penyiksaan seksual juga bisa dilakukan untuk mengancam atau memaksanya, atau orang ketiga, berdasarkan pada diskriminasi atas alasan apapun. Termasuk bentuk ini apabila rasa sakit dan penderitaan tersebut ditimbulkan oleh hasutan, persetujuan, atau sepengetahuan pejabat publik atau aparat penegak hukum.¹⁴⁰

Penyiksaan seksual memiliki ciri spesifik yaitu:

- a. Ditujukan untuk memperoleh pengakuan atau keterangan darinya, atau dari orang ketiga;
- b. Ditujukan untuk menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah atau diduga telah dilakukan olehnya ataupun oleh orang ketiga.
- c. Ditujukan untuk mengancam atau memaksanya, atau orang ketiga, berdasarkan pada diskriminasi atas alasan apapun.
- d. ditimbulkan oleh hasutan, persetujuan, atau sepengetahuan pejabat publik atau aparat penegak hukum.

m. Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual

Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual adalah cara menghukum yang menyebabkan penderitaan, kesakitan, ketakutan, atau rasa malu yang luar biasa yang tidak bisa tidak termasuk dalam

¹³⁹ Pada masa Orde Baru, tindakan ini dilakukan untuk menekan laju pertumbuhan penduduk, sebagai salah satu indikator keberhasilan pembangunan. Sekarang, kasus pemaksaan pemaksaan kontrasepsi/sterilisasi biasa terjadi pada perempuan dengan HIV/AIDS dengan alasan mencegah kelahiran anak dengan HIV/AIDS. Pemaksaan ini juga dialami perempuan penyandang disabilitas, utamanya tuna grahita, yang dianggap tidak mampu membuat keputusan bagi dirinya sendiri, rentan perkosaan, dan karenanya mengurangi beban keluarga untuk mengurus kehamilannya. Lihat [Komnas Perempuan, 15 Jenis Kekerasan Seksual, http://www.komnasperempuan.or.id/wp-content/uploads/2013/12/15-Jenis-Kekerasan-Seksual-2013.pdf](http://www.komnasperempuan.or.id/wp-content/uploads/2013/12/15-Jenis-Kekerasan-Seksual-2013.pdf), terakhir diakses 11 April 2014

¹⁴⁰ Merujuk pada definisi penyiksaan sebagaimana tercantum dalam UU No 5 Tahun 1998 tentang Ratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat Manusia, Pasal 1.

penyiksaan. Ia termasuk hukuman cambuk dan hukuman-hukuman yang memermalukan atau untuk merendahkan martabat manusia karena dituduh melanggar norma-norma kesusilaan.¹⁴¹

n. Praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan.

Praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan yaitu kebiasaan masyarakat yang bernuansa seksual dan dapat menimbulkan cedera secara fisik, psikologis maupun seksual pada perempuan. Kebiasaan ini dapat pula dilakukan untuk mengontrol seksualitas perempuan dalam perspektif yang merendahkan perempuan. Sunat perempuan adalah salah satu contohnya.¹⁴²

2. Akan tetapi tidak semua jenis kekerasan seksual tersebut menjadi materi dalam RUU ini, karena setelah mensinkronkan dengan undang-undang lain yang sudah berlaku, maka jenis Kekerasan Seksual dalam RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual hanya merumuskan 4 (empat) jenis kekerasan seksual yang akan dipidana, serta memberikan payung hukum acara pidana dan hak korban bagi pelanggaran tindak pidana kekerasan seksual di undang-undang lainnya.

Berikut 4 (empat) jenis kasus kekerasan seksual yang akan dipidanakan dalam Rancangan Undang-Undang ini.

¹⁴¹ Lihat penjelasan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan Atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat Manusia.


¹⁴² Lihat Komnas Perempuan, Kekerasan Seksual, <http://www.komnasperempuan.or.id/wp-content/uploads/2013/12/Kekerasan-Seksual-Kenali-dan-Tangani.pdf>, terakhir diakses 11 April 2014, dan Komnas Perempuan, 15 Jenis Kekerasan Seksual, <http://www.komnasperempuan.or.id/wp-content/uploads/2013/12/15-Jenis-Kekerasan-Seksual-2013.pdf>, terakhir diakses 11 April 2014.

2.1. Pelecehan Seksual

Kasus-kasus pelecehan seksual yang terjadi di Indonesia dilakukan dalam bentuk yang beragam. Ada yang dilakukan secara nonfisik atau fisik, di dunia nyata atau siber, di ranah personal atau publik.

Koalisi Ruang Publik Aman (KRPA) merilis data Survei Pelecehan Seksual di Ruang Publik, khususnya di transportasi publik yang diadakan pada 2018. Dari 62.224 responden, sebanyak 46,80 persen responden mengaku pernah mengalami pelecehan seksual di transportasi umum. Data tersebut diambil dari. Transportasi umum (15.77 persen) menjadi lokasi kedua tertinggi terjadinya pelecehan, setelah jalanan umum (28.22 persen). Dengan gambaran sebagai berikut¹⁴³:

Diagram 5: Pelecehan Seksual di Transportasi Umum



¹⁴³Baca selengkapnya di artikel "Survei KRPA: 46,80% Responden Alami Pelecehan di Transportasi Umum", <https://tirto.id/emo8> diakses pada 12 September 2020

Pelecehan yang sering terjadi di transportasi umum datang dalam bentuk verbal, diikuti dengan nonverbal atau fisik. Bentuknya cukup beragam, yakni siulan atau suitan (5392 orang), suara kecupan, komentar atas tubuh (3628), main mata (3325), diraba atau dicekam (1826), komentar rasis (1753), didekati dengan agresif dan terus-menerus (1445), digesek dengan alat kelamin (1411), diikuti atau dikuntit (1215), gestur vulgar (1209), suara kecupan (1001), dipertontonkan masturbasi publik (964), dihadang (623), diperlihatkan kelamin (35), difoto secara diam-diam (11), serta diintip (7).¹⁴⁴ tiga dari lima perempuan, dan satu dari 10 lelaki pernah mengalami pelecehan di ruang publik. Fakta lainnya adalah perempuan 13 kali lebih rentan mengalami pelecehan seksual di ruang publik ketimbang laki-laki.¹⁴⁵

Pelaku pelecehan seksual tidak hanya berasal dari individu atau perorangan sebagaimana diuraikan dalam kasus di atas, tetapi juga berasal dari aparaturnegara, bahkan dari aparaturnegak hukum seperti Polisi, Jaksa dan anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Seorang perempuan (28 tahun) pada tanggal 16 Oktober 2015 mendatangi Komnas Perempuan untuk melaporkan kasus pelecehan seksual yang dialaminya. Pelakunya adalah Jaksa Penuntut Umum yang bertugas di Kejaksaan Negeri di sekitar Jakarta. Saat itu korban menemui pelaku untuk meminta keringanan tuntutan bagi suaminya. Namun pelaku malah meminta korban untuk melakukan hubungan seksual dan ditolak korban. Pada bulan Juni 2015, pelaku mengajak korban untuk bareng naik ke kendaraannya. Di dalam mobil tersebut, pelaku membujuk korban untuk melakukan hubungan seksual dan dijanjikan tuntutan suaminya akan diringankan. Korban menolaknya, tetapi pelaku langsung melepas pakaian korban, menjilat serta memasukkan jari tangannya ke vagina korban. Pelaku juga mengirimkan foto-foto penisnya kepada korban.¹⁴⁶

Pelecehan seksual non fisik saat ini berkembang dengan difasilitasi teknologi informasi. Sepanjang Januari-Mei 2020, Komnas Perempuan menerima pengaduan 354 kasus KBGS, termasuk pelecehan seksual. Berbentuk seperti diminta mengirimkan foto/video porno, pengambilan foto/video tanpa persetujuan, dikirimkan/diperlihatkan foto atau video porno, komentar seksis dan ancaman penyebaran foto/video porno¹⁴⁷

¹⁴⁴ *Ibid.*

¹⁴⁵ Pelecehan Seksual Paling Banyak Terjadi dalam Bus <https://www.voaindonesia.com/a/pelecehan-seksual-paling-banyak-terjadi-dalam-bus/5183659.html> diakses pada 12 September 2020

¹⁴⁶ Pengaduan korban Tahun 2015 ke Komnas Perempuan.

¹⁴⁷ Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, Laporan Pengaduan, Juni 2020

2.2. Kekerasan Seksual Berbasis Online

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, ternyata berimbas juga pada modus kekerasan seksual yang berbasis online, sehingga perlu diatur dalam RUU tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini.

2.3. Eksploitasi Seksual

Kasus-kasus eksploitasi seksual sebagaimana yang dilaporkan korban kepada lembaga pengada layanan tidak hanya dilakukan oleh orang yang tidak dikenal, tetapi juga dilakukan oleh orang yang dikenal dan dekat dengan korban, seperti teman, dosen atau guru, tokoh agama, bahkan suami korban sendiri. Berdasarkan pengaduan perempuan korban, tujuan eksploitasi seksual tidak hanya untuk memperoleh keuntungan yang bersifat ekonomi, tetapi juga dilakukan untuk tujuan kepuasan seksual, baik untuk pelaku maupun untuk orang lain.

Kasus eksploitasi seksual dialami oleh perempuan berinisial R (30 tahun), dari Kota Depok, Jawa Barat. R bercerita bahwa suaminya beberapa kali memaksa dirinya untuk melayani hubungan seksual dengan laki-laki lain. Setiap kali melayani hubungan seksual dengan laki-laki lain, suami R mendapatkan imbalan Rp.300.000,-. Uang hasil tersebut digunakan suami R untuk bersenang-senang dengan perempuan lain.¹⁴⁸

Di Surakarta, Jawa Tengah, seorang perempuan berinisial ARW (26 tahun) mengalami eksploitasi seksual dari dosennya sendiri pada tahun 2014. Saat ARW tidak lulus dalam suatu mata kuliah, pelaku menjanjikan akan memberi kelulusan jika ARW bersedia diajak melakukan hubungan seksual dengan pelaku. Setelah diberikan janji-janji hingga hampir setahun, nilai mata kuliah ARW belum juga diberikan, sampai akhirnya ARW hamil.¹⁴⁹

Selain itu, anak perempuan dan perempuan dewasa penyandang disabilitas, juga sangat rentan mengalami eksploitasi seksual. Seorang perempuan tuna runguidisabilitas tuli, berinisial DS (24 tahun), mendatangi lembaga pengada layanan CIQAL di Yogyakarta dan bercerita bahwa pada 2014 ada seorang laki-laki berusia 25 tahun mendekati dan berusaha memacarinya. Selama pacaran pelaku sering merayu dan membujuk korban untuk melakukan hubungan seksual

¹⁴⁸ Pengaduan korban ke Komnas Perempuan, Jakarta (2016).

¹⁴⁹ Pengaduan korban ke Lembaga SPEKHAM, op. cit.

dengan janji akan menikahinya. Akhirnya terjadi hubungan seksual antara DS dan pelaku, dan setiap mengajak DS berhubungan seksual, pelaku memberinya uang. Setelah hampir 1 tahun, pelaku bercerita kepada teman-temannya, bahwa korban bersedia diajak untuk melakukan hubungan seksual. Korban kemudian sering memperoleh sms dari teman-teman pelaku berupa ajakan untuk melakukan hubungan seksual dan akan dibayar Rp. 50.000.¹⁵⁰

2.4. Pemaksaan Kontrasepsi

Dari berbagai pengaduan korban ke lembaga pengada layanan dan Komnas Perempuan, kasus-kasus pemaksaan kontrasepsi dilakukan untuk tujuan mengatur, menghentikan, merusak dan/atau mematikan sebagian atau seluruhnya dari sistem, fungsi, dan kemampuan reproduksi seseorang, baik secara permanen maupun tidak. Pelakunya adalah orang-orang terdekat korban, seperti orang tua atau suami korban. Berdasarkan pengalaman korban, pemaksaan kontrasepsi dengan metode sterilisasi dilakukan setelah persalinan, sebagaimana kasus yang dialami oleh seorang perempuan berinisial MS. Pada tahun 2010, MS melahirkan di sebuah rumah sakit di Singapura. Tanpa penjelasan dan secara tiba-tiba, MS kembali dibius oleh rumah sakit hingga tidak sadarkan diri. Ketika tersadar, MS sudah berada di ruang ICU. Dokter dan suami MS menjelaskan bahwa MS dioperasi untuk diangkat rahimnya. Ketika MS bertanya alasan rahimnya diangkat, suami MS menjawab “yang penting kamu tidak akan mungkin kena kanker rahim seperti ibumu”. MS kemudian mendatangi rumah sakit dan mendapatkan informasi bahwa ia tidak mengalami kelainan kehamilan atau pun kanker dalam rahimnya. Operasi pengangkatan dilakukan atas permintaan suami MS.¹⁵¹

Kasus pemaksaan kontrasepsi juga sering dialami oleh perempuan positif atau perempuan dengan HIV/AIDS dan perempuan penyandang disabilitas. Tujuannya agar mereka tidak memiliki anak yang akan tertular HIV/AIDS dari ibunya, atau agar anaknya tidak lahir sebagai penyandang disabilitas.¹⁵²

3. Gambaran Umum Pelaksanaan Penegakan Hukum dalam Proses Peradilan Pidana Kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Kemampuan korban untuk mengakses keadilan merupakan hak asasi manusia itu sendiri dan kemampuan tersebut sangat menentukan bagi

¹⁵⁰ Pengaduan korban ke Lembaga CIQAL, op. cit.

¹⁵¹ Pengaduan korban, Komnas Perempuan, Jakarta, Op. cit.

¹⁵² *Ibid.*

perwujudan hak asasi manusia lainnya, seperti hak untuk terbebas dari diskriminasi, hak atas kesetaraan, hak atas kebenaran, hak atas perlindungan serta hak atas pemulihan.¹⁵³ Akan tetapi banyak hambatan yang terus menghalangi, membatasi, serta menghilangkan akses korban kekerasan seksual terhadap keadilan.

Hambatan-hambatan tersebut tidak hanya muncul dari norma hukum acara pidana yang masih berorientasi kepada hak-hak tersangka dan terdakwa,¹⁵⁴ tetapi juga muncul dari struktur penegakannya yang tidak terpadu dengan proses pemulihan,¹⁵⁵ serta budaya hukum yang masih menyalahkan korban.¹⁵⁶

Dari aspek norma, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) tidak mengatur secara eksplisit dan komprehensif mengenai hak-hak korban atas keadilan.¹⁵⁷ Seperti hak untuk memperoleh bantuan hukum, hak untuk memperoleh salinan berkas perkara dan putusan pengadilan, hak untuk dilindungi kerahasiaannya, hak untuk terbebas dari kelaparan selama diperiksa, hak atas jaminan keamanan dan transportasi selama diperiksa, hak untuk mendapatkan informasi yang memadai termasuk informasi mengenai pelaksanaan putusan serta informasi mengenai telah selesainya terdakwa menjalankan putusan pengadilan, serta hak untuk mendapatkan restitusi (ganti kerugian) dan kompensasi.¹⁵⁸

Selain itu aturan pembuktian tindak pidana kekerasan seksual yang merujuk kepada KUHP juga masih menyulitkan, karena menentukan bahwa keterangan 1 (satu) saksi tidak bisa menjadi alat bukti untuk membuktikan terdakwa bersalah jika tidak disertai 1 (satu) alat bukti lainnya. Penyidik, penuntut umum dan hakim masih meminta dan mempertimbangkan keterangan beberapa saksi lain yang berdiri sendiri

¹⁵³ Rekomendasi Umum Nomor 33 Komite CEDAW PBB tentang Akses terhadap Keadilan.

¹⁵⁴ Baca Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

¹⁵⁵ Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu yang Berkeadilan Gender dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan, Serial Publikasi Kemitraan Perempuan dan Penegak Hukum*, Jakarta: Komnas Perempuan, LBPP Derap Warapsari, LBH APIK Jakarta, Convention Watch, PKWJ UI, 2005. Baca juga Eko Roesanto, Evarisan, Fatkhurrozi, Irene Kurnia Arifajar, *Bantuan Hukum Berkeadilan Gender*, LRC-KJHAM, Semarang, Tahun 2013.

¹⁵⁶ Sulistyowati Irianto, L.I. Nurtjahyo, *Perempuan Di Persidangan, Pemantauan Peradilan Berperspektif Perempuan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2006.

¹⁵⁷ *Ibid.* halaman XII.

¹⁵⁸ Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), *Hak-Hak Korban Kejahatan*, Tahun 2013. Makalah dan Presentasi Lokakarya.

dalam satu kejadian untuk menghubungkan keterangan saksi-saksi lain agar dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan.¹⁵⁹ Keterangan saksi korban sering tidak dipercaya dan disangkal oleh aparat penegak hukum, karena kekerasan seksual yang dialami korban selalu dihubungkan dengan perilaku, cara berpakaian, dan riwayat seksual korban.¹⁶⁰ Alasan yang sering digunakan adalah bahwa perempuan menggunakan pakaian tertentu seperti memakai rok mini atau pendek, berbaju ketat dan memperlihatkan lekuk tubuhnya, atau perilaku perempuan misalnya pergi ke luar rumah di malam hari, mendatangi rumah atau kos pelaku, sudah pernah melakukan hubungan seksual sebelumnya, atau respons perempuan terhadap kekerasan seperti tidak berteriak.¹⁶¹

Hambatan lain juga muncul dari aspek struktur dan budaya hukum acara pidananya. Seperti tidak adanya penyidik, penuntut dan majelis hakim khusus yang memiliki perspektif gender, anak dan hak asasi manusia untuk menangani atau memeriksa kasus kekerasan seksual. Selain itu tidak tersedianya ruang khusus di kepolisian, kejaksaan dan di pengadilan, baik untuk ruang tunggu maupun untuk ruang pemeriksaan korban, seringkali mengakibatkan korban diperiksa dengan cara-cara yang tidak ramah dan tidak nyaman. Cara-cara memeriksa dan menginterogasi pelaku misalnya pertanyaan yang menjerat, terkadang masih diterapkan untuk korban. Bahkan dalam beberapa kasus, identitas korban terpublikasi melalui pemberitaan media massa dan korban kekerasan seksual diperiksa bersamaan dengan terdakwa.¹⁶²

Terhadap kelompok perempuan, anak-anak, orang dengan disabilitas, orang yang tinggal di perdesaan atau di kepulauan terluar, serta dari kelompok minoritas juga terus menerus mengalami berbagai hambatan yang sangat khusus. Mereka mendapatkan stereotip/stigma/pelabelan negatif dan pengucilan serta berbagai ancaman kekerasan dalam proses peradilan pidana karena status jenis kelaminnya, usia, pengetahuan, geografi, kemampuan fisik, keyakinan dan agama, pilihan politik, keanggotaannya dalam kelompok sosial tertentu, serta karena ketertarikan seksual mereka yang dianggap berbeda.

¹⁵⁹ Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MAPPI) Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan LBH APIK Jakarta, *“Presentasi Hasil Analisis Penelitian tentang Putusan Pengadilan Mengenai Isu Kekerasan Seksual”* (Jakarta: MAPPI FH Universitas Indonesia bekerja sama dengan LBH APIK Jakarta, Juni 2016), Laporan penelitian ini belum diterbitkan.

¹⁶⁰ *Ibid.*

¹⁶¹ *Ibid.*

¹⁶² LRC KJHAM, *Laporan Penelitian tentang Pengalaman Perempuan Korban Kekerasan Seksual dalam Mengakses Layanan tahun 2014*, diselenggarakan oleh LRC-KJHAM dan Forum Pengada Layanan (FPL), laporan tidak diterbitkan, Semarang, 2014.

Stereotipe atau *stigma*, pengucilan serta ancaman kekerasan tersebut tidak hanya dilakukan oleh pelaku, keluarga, dan masyarakat, tetapi juga oleh aparat penegak hukum, sehingga menyebabkan korban tidak memperoleh keadilan.¹⁶³ Bahkan bagi mereka yang selamat dari kekerasan seksual, hambatan-hambatan tersebut sering kali lebih besar.¹⁶⁴ Para korban yang seharusnya dilindungi, justru ditempatkan sebagai pihak yang bersalah terhadap kasus kekerasan seksual yang dialaminya dan memperoleh penghukuman.

Stereotip oleh aparat penegak hukum kepada korban dapat memperdalam trauma korban dan menghambat korban untuk melanjutkan kasusnya baik pada tahap laporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan hingga putusan (vonis) pengadilan.¹⁶⁵ Arif Gosita, dalam penelitiannya mengelompokkan penderitaan yang dialami korban kekerasan seksual selama menjalani proses peradilan pidana ke dalam 3 (tiga) tahapan,¹⁶⁶ yaitu:

a. Tahap Sebelum Sidang Pengadilan

Korban menderita mental, fisik dan sosial karena ia berusaha melapor kepada kepolisian dalam keadaan sakit dan terganggu jiwanya. Kemudian dalam rangka pengumpulan data untuk bukti adanya tindak pidana, ia harus menceritakan peristiwa yang menimbulkan trauma kepada polisi. Korban juga merasa ketakutan dengan ancaman pelaku akibat melapor, sehingga akan ada pembalasan terhadap dirinya.¹⁶⁷

b. Tahap Selama Sidang Pengadilan

Korban untuk menjadi saksi harus hadir dalam persidangan pengadilan atas biaya sendiri. Korban harus mengulang cerita mengenai pengalaman pahitnya dan membuat rekonstruksi peristiwa yang dialaminya. Ia

¹⁶³ BAPPENAS, *Justice For All?, An Assessment of Access to Justice in Five Province of Indonesia*, BAPPENAS -PSPK Universitas Gajah Mada - UNDP, Desember, 2006.; Baca juga Sulistyowati Irianto, L.I. Nurtjahyo, *Perempuan Di Persidangan, Pemantauan Peradilan Berperspektif Perempuan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2006.; Baca juga *In Pursuit of Justice*, Progress of the World's Women, UN Women, 2011.

¹⁶⁴ Inter American Commission on Human Rights, *Access to Justice for Women Victims of Sexual Violence: Education and Health*, OEA, 2011

¹⁶⁵ Simone Cusack, *Menghapuskan Judicial Stereotyping, Akses yang Setara terhadap Keadilan bagi Perempuan dalam Kasus Kekerasan Berbasis Gender*, Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR), Juni, 2014, Diterjemahkan UN Women Indonesia, Tahun 2014.

¹⁶⁶ Arif Gosita, *Relevansi Viktimologi Dengan Pelayanan Terhadap Para Korban Perkosaan*, Jakarta: INDHILL CO, 1987, hal. 17-20.

¹⁶⁷ *Ibid.*

dihadapkan pada pelaku yang dibencinya. Selain itu ia harus menghadapi pembela atau pengacara dari pihak pelaku yang berusaha menghilangkan kesalahan pelaku. Jaksa dalam peradilan pidana dianggap sebagai pihak yang mewakili pihak korban, tetapi seringkali Jaksa dalam dakwaannya tidak menguntungkan pihak korban apalagi jika pelakunya adalah mereka yang memiliki posisi sosial yang lebih tinggi dari korban.¹⁶⁸

c. Tahap Setelah Sidang Pengadilan;

Setelah selesai sidang pengadilan, korban masih menghadapi berbagai kesulitan dan tidak mendapat ganti kerugian dari siapapun. Pemeliharaan kesehatannya tetap menjadi tanggungannya. Ia tetap dihinggapi rasa takut dari ancaman dari pelaku. Ada kemungkinan ia tidak diterima dalam keluarganya serta lingkungannya seperti semula, oleh karena ia dianggap telah cacat. Penderitaan mentalnya akan bertambah, jika pelaku dibebaskan atau dihukum ringan.

Sementara dari hasil pemantauan penanganan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilakukan oleh Komnas Perempuan menemukan 5 (lima) permasalahan mendasar penegakan hukum kasus kekerasan seksual, yaitu:

a. Aparat Penegak Hukum hanya menggunakan KUHP yang belum mempidanakan semua bentuk kekerasan seksual dan KUHP yang belum sepenuhnya mengintegrasikan hak-hak korban

Komnas Perempuan banyak menerima pengaduan kasus kekerasan seksual yang menemui hambatan dalam proses hukumnya. Hambatan-hambatan tersebut muncul dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang tidak mengintegrasikan hak-hak korban dalam hukum acara peradilan pidana. KUHP masih memprioritaskan perlindungan terhadap hak tersangka dan terdakwa semata. KUHP juga menyulitkan korban kekerasan seksual untuk mengungkap dan membuktikan peristiwa kekerasan yang dialaminya. Pemenuhan alat bukti yang sah sebagaimana Pasal 184 KUHP, seringkali menjadi penghambat dalam penanganan kasus kekerasan seksual. Akibatnya sering laporan korban ditolak dan penyelidikan kasusnya dihentikan oleh kepolisian dengan alasan belum cukup bukti.

Temuan Komnas Perempuan dan Forum Pengada Layanan mencatat bahwa hampir setengah dari pelaporan kekerasan seksual tidak berlanjut

¹⁶⁸ *Ibid.*

ke pengadilan.¹⁶⁹ Kalaupun laporan perkara kekerasan seksual dapat dilanjutkan ke tingkat Kejaksaan atau Pengadilan, korban masih terus menemui berbagai hambatan terutama jika Jaksa Penuntut Umum, Advokat dan Majelis Hakim yang memeriksa perkara hanya berorientasi kepada pemenuhan alat bukti semata, tanpa mempertimbangkan dan mengupayakan kebutuhan dan hak-hak korban.¹⁷⁰

Selain itu, KUHP hanya mengidentifikasi bentuk kekerasan seksual sebatas perkosaan dan pencabulan.¹⁷¹ Unsur pidana yang ada di dalamnya mensyaratkan adanya kekerasan atau ancaman kekerasan. Bujuk rayu, tipu daya, janji nikah, penyalahgunaan kekuasaan dalam relasi yang tidak seimbang antara korban dan pelaku, tidak dikenal sebagai unsur kekerasan seksual sebagaimana yang dimaksud KUHP. Padahal banyak kasus kekerasan seksual diawali oleh cara-cara tersebut. Terutama pelaku yang memiliki relasi yang sangat dekat atau intim, seperti pacar, teman, orang tua, wali, tetangga, guru, atau tokoh agama.

Dari kajian Komnas Perempuan terhadap 37 salinan putusan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dari laman Badan Peradilan Umum, terdapat 21 kasus perkosaan di mana tiga kasus perkosaan terjadi dalam relasi pacaran yaitu pelakunya adalah pacar korban, satu kasus perkosaan pelakunya adalah kakak ipar, dan empat kasus perkosaan kepada anak perempuan dengan dua pelaku adalah ayah kandung dan dua orang ayah tiri. Lima kasus eksploitasi seksual dengan kebanyakan pelakunya adalah pacar korban. Empat kasus percobaan perkosaan. Satu kasus trafiking untuk tujuan eksploitasi seksual, serta enam kasus pencabulan.

Dari 37 kasus kekerasan seksual tersebut, 15 kasus kekerasan seksual dituntut dan diputus pengadilan dengan menggunakan Pasal 285 KUHP. Vonis terendah adalah tiga (3) bulan 10 hari dan vonis paling tinggi adalah 10 tahun. Selanjutnya 17 kasus kekerasan seksual dimana korbannya anak, tuntutan dan putusan pengadilan menggunakan Pasal 81 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Putusan paling rendah yang dijatuhkan pengadilan adalah dua tahun delapan bulan, dan putusan tertinggi adalah 13 tahun.

¹⁶⁹ Disarikan dari LRC-KJHAM dan Forum PengadaLayanan (FPL), *Laporan Hasil Penelitian tentang Pengalaman Perempuan Korban Kekerasan Seksual dalam Mengakses Layanan Tahun 2014*, yang diselenggarakan oleh LRC-KJHAM dan Forum PengadaLayanan (FPL), laporan belum diterbitkan.

¹⁷⁰ *Ibid.*

¹⁷¹ Pasal 285, Pasal 286, Pasal 287, Pasal 289 dan Pasal 290, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Sedangkan sisanya, dituntut dan divonis dengan menggunakan Pasal 286, Pasal 287 dan Pasal 289 KUHP, serta satu kasus menggunakan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Penghapusan Perdagangan Orang. Dengan demikian, dalam penanganan hukum kasus kekerasan seksual selain perkosaan dan pencabulan, aparat penegak hukum masih menggunakan ketentuan sebagaimana dalam KUHP.¹⁷²

b. Pemaksaan perdamaian dalam proses peradilan dan yang bertindak sebagai mediator adalah Aparatur Penegak Hukum atau Pejabat Negara.

Hambatan lain yang ditemui dalam proses hukum kasus kekerasan seksual adalah seringnya keluarga, masyarakat, aparat desa, aparat pemerintah dan aparat penegak hukum yang mendorong perdamaian atau kekeluargaan. Cara-cara penyelesaian ini hampir semua diterapkan pada kasus kekerasan seksual dimana korban mengalami kehamilan, atau pelakunya adalah pacar korban. Sebagaimana kasus yang menimpa SB korban perkosaan yang telah melaporkan kasusnya kepada Kepolisian Resort Pelabuhan Belawan. Sementara belum ada tindak lanjut dari laporan korban, pelaku tidak dikenakan penahanan dan justru berbagai pihak, baik keluarga korban maupun keluarga pelaku mendorong agar kasus ini diselesaikan dengan jalan menikahkan pelaku dengan korban¹⁷³

Selain pihak keluarga, masyarakat, dan aparat pemerintah, pihak kepolisian juga sering memfasilitasi atau mendorong mediasi dengan menikahkan korban dengan pelaku. Contoh kasusnya adalah kasus penganiayaan dan perkosaan yang dilaporkan ke Kepolisian Sektor Metro Tanah Abang, DKI Jakarta pada tahun 2012. Pihak kepolisian justru membebaskan pelaku. Menurut pengakuan korban, pihak Kepolisian justru mendesak korban untuk berdamai dengan pelaku dengan cara bersedia dinikahkan dengan pelaku.¹⁷⁴

Implikasi dari perdamaian dapat dipastikan tidak menguntungkan korban, karena akhirnya dua penyintas dinikahkan dengan pelaku,

¹⁷²Data ini diperoleh Komnas Perempuan dari unduhan salinan putusan Pengadilan Negeri sepanjang tahun 2013 yang termuat di laman Badan Peradilan Umum (Badilum). Unduhan tersebut selanjutnya dikaji untuk menemukan kekerasan seksual yang terjadi sepanjang tahun 2013 yang sudah mendapatkan putusan hukum di tingkat Pengadilan Negeri. Hasil kajian ini belum diterbitkan.

¹⁷³Kasus ini dilaporkan kepada Komnas Perempuan melalui Unit Pengaduan untuk Rujukan Divisi Pemantauan.

¹⁷⁴ *Ibid.*

kasus tidak dilanjutkan, mendapatkan ancaman agar kasus tidak dilanjutkan, dikriminalisasi, dan proses ini digunakan untuk meringankan hukuman pelaku. Situasi ini menunjukkan bahwa satu bentuk kekerasan seksual berpotensi menimbulkan bentuk kekerasan seksual lainnya, misalnya perkosaan mengakibatkan terjadinya pemaksaan perkawinan kepada *survivor*. Selain itu, hal ini menunjukkan masih ada ketidakpahaman banyak pihak tak terkecuali aparat penegak hukum bahwa terhadap kekerasan seksual sebagai tindak pidana tidak bisa didamaikan dan seharusnya proses hukum terus berlanjut.¹⁷⁵

c. Terjadinya kriminalisasi terhadap korban kekerasan seksual

Komnas Perempuan mencermati upaya kriminalisasi korban kekerasan seksual sebagai salah satu cara atau strategi pembungkaman atau untuk mematahkan perjuangan korban untuk memperoleh keadilan. Salah satu kasus yang dilaporkan ke Komnas Perempuan adalah kasus perkosaan di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, dimana sebelum korban melaporkan kejadian yang dialaminya kepada Kepolisian, pelaku justru terlebih dahulu melaporkan korban atas tuduhan pemerasan, atas sejumlah uang yang telah diberikan kepada korban dan tiket perjalanan sebagaimana dijanjikan oleh pelaku sebelum korban bersedia bertemu dengan pelaku. Pelaku juga menyebarkan berita ke media cetak.¹⁷⁶

d. Terjadinya viktimisasi korban dalam proses peradilan yang dijalaninya

Viktimisasi korban terjadi ketika korban kekerasan seksual yang mengupayakan haknya atas keadilan mengalami diskriminasi, kriminalisasi, dianggap dan diperlakukan sebagai pihak yang bersalah, dan menempuh proses hukum yang semakin memperdalam trauma korban. Misalkan: Aparatur Penegak Hukum mengeluarkan pernyataan atau pertanyaan yang menyalahkan korban, penggalian informasi dilakukan dengan pertanyaan yang menyudutkan atau melecehkan korban, menunjukkan sikap tidak sabar ketika menggali informasi dari korban, menakut-nakuti korban jika pelaku dipenjara, menganggap kekerasan yang dialami korban adalah hal biasa, memintai korban sejumlah uang agar kasusnya dapat dilanjutkan secara hukum. Aparat

¹⁷⁵LRC-KJHAM dan Forum PengadaLayanan (FPL), *Laporan Hasil Penelitian tentang Pengalaman Perempuan Korban KekerasanSeksual dalam MengaksesLayanan tahun 2014*, LRC-KJHAM dan Forum PengadaLayanan (FPL), Semarang, 2014, laporan tidak diterbitkan.

¹⁷⁶Informasi ini diperoleh dari Divisi PemantauanKomnas Perempuan berdasarkan laporan yang masuk melalui Unit Pengaduan untuk Rujukan. Laporan tidak diterbitkan untuk menjaga prinsip kerahasiaan korban.

Penegak Hukum juga tidak mengakui kehadiran pendamping korban atau tidak mengizinkan pendamping korban masuk ke ruang sidang.¹⁷⁷

Laporan Penelitian tentang Pengalaman Perempuan Korban Kekerasan dalam Mengakses Layanan yang dilakukan oleh LRC-KJHAM dan Forum Pengada Layanan (FPL) yang telah mewawancarai 47 perempuan korban, juga menemukan bahwa dalam kasus kekerasan seksual aparat penegak hukum masih sering menyalahkan korban, meragukan dan menyangkal keterangan korban, menganggap kekerasan seksual sebagai tindakan suka sama suka, pemberian ganti rugi secara informal dari pelaku selalu dijadikan dasar untuk meringankan hukuman pelaku, bahkan untuk menghentikan kasusnya. Beberapa korban yang diwawancarai juga menceritakan, bahwa mereka mengalami trauma setelah pemeriksaan di pengadilan.¹⁷⁸

Temuan Penelitian MAPPI FH Universitas Indonesia tentang Putusan Pengadilan dalam kasus Kekerasan terhadap Perempuan termasuk putusan pengadilan dalam kasus kekerasan seksual yang dilakukan pada tahun 2015, juga memperkuat temuan LBH APIK, LRC-KJHAM dan Forum Pengada Layanan (FPL) sebagaimana tersebut di atas. Dari 15 putusan pengadilan untuk kasus kekerasan seksual, terdapat lima putusan pengadilan yang konsisten dibangun berdasarkan riwayat seksual atau stigma korban. Dalam kasus kekerasan seksual, riwayat seksual korban atau stigma terhadap korban telah dijadikan sebagai dasar majelis hakim pengadilan untuk meringankan atau untuk membebaskan terdakwa, sebagaimana yang terjadi dalam putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakan, Pengadilan Negeri Simalungun, Pengadilan Negeri Purworejo, Pengadilan Negeri Kupang dan Pengadilan Negeri Marisa.¹⁷⁹

e. Penyalahan terhadap korban (*blaming the victim*)

Dalam kasus kekerasan seksual, korban dipersalahkan dan dianggap sebagai pihak yang menyebabkan terjadinya kekerasan seksual yang

¹⁷⁷ Komnas Perempuan, *Panduan Pemantauan Peradilan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan, Serial Publikasi Kemitraan Perempuan dan Penegak Hukum*, Jakarta: LBH APIK Jakarta bekerja sama dengan LBPP DERAP WARAPSARI, Komnas Perempuan dan Convention Watch PKWJ UI, 2005, hal. 8-9

¹⁷⁸ LRC-KJHAM dan Forum Pengada Layanan (FPL), *Laporan Hasil Penelitian tentang Pengalaman Perempuan Korban Kekerasan Seksual dalam Mengakses Layanan tahun 2014*, yang diselenggarakan oleh LRC-KJHAM dan Forum Pengada Layanan (FPL), laporan belum diterbitkan.

¹⁷⁹ MAPPI, *Presentasi Hasil Analisis Penelitian tentang Putusan Pengadilan Mengenai Isu Kekerasan Seksual*, MAPPI FH Universitas Indonesia, Juni, 2016. Laporan penelitian tidak diterbitkan.

menimpunya. Mempersalahkan korban menyebabkan korban tidak berani melaporkan kasusnya kepada keluarga atau Aparat Penegak Hukum. Korban baru melaporkan kasusnya setelah memperoleh penguatan yang memadai.

Tindakan mempersalahkan korban tidak hanya dilakukan dalam bentuk perbuatan atau sikap atau perlakuan, tetapi melalui pernyataan. Contohnya pernyataan pejabat publik yang menghubungkan kasus perkosaan dengan pakaian korban.¹⁸⁰ Padahal kenyataannya kekerasan seksual terjadi bukan karena disebabkan oleh cara berpakaian korban. Misalnya kasus kekerasan seksual yang dialami oleh IN, yaitu perempuan yang berkerudung atau berjilbab, jelas membuktikan bahwa perkosaan tersebut terjadi karena pakaiannya yang ketat atau minim sehingga merangsang nafsu seksual pelaku.¹⁸¹

Selanjutnya upaya melindungi korban kekerasan seksual untuk memenuhi haknya atas keadilan, terutama bagi perempuan dan anak korban kekerasan seksual akan terus mengalami kesulitan, jika peraturan perundang-undangan yang tidak memadai bahkan mendiskriminasi korban kekerasan seksual tidak segera diubah atau tidak dibentuk peraturan perundang-undangan baru yang memiliki perspektif korban, gender, anak, dan hak asasi manusia.

Peraturan perundang-undangan tersebut tidak hanya menegaskan jenis-jenis kekerasan seksual yang dipidanakan serta memperluas pemidanaan terhadap pelaku seperti restitusi dan rehabilitasi khusus, tetapi peraturan perundang-undangan tersebut juga sebisa mungkin memperbaiki hukum acara peradilan pidana yang panjang, melelahkan

¹⁸⁰ Seperti pernyataan seorang mantan Kepala Daerah di Jakarta yang menuduh perempuan yang mengenakan rok mini mengundang terjadinya perksaan. Atau pernyataan seorang calon Hakim Agung yang menyatakan korban dan pelaku perkosaan sama-sama menikmati. Lihat Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, *Kegentingan Kekerasan Seksual: Lemahnya Upaya Penanganan Negara, Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2013*, launching 7 Maret 2014. Jakarta: Komnas Perempuan, 2014. Lihat juga Komnas Perempuan, *Mendorong Peneguhan Pakta Integritas Pejabat Publik: Kertas Posisi Komnas Perempuan tentang Pemilihan Pejabat Publik*, dalam Kunthi Tridewiyant, dkk, (editor), *Mewujudkan Perlindungan Hak-hak Perempuan Korban dalam Kebijakan: Himpunan Kertas Posisi dan Kajian dari Berbagai Kebijakan Tahun 2010-2013*, Jakarta: Komnas Perempuan, hal. 236.

¹⁸¹ Media massa ramai membicarakan pelaku O yang merupakan pacar korban, sehingga berbagai pemberitaan menyalahkan korban. Padahal serangkaian pembuktian telah mengarahkan bahwa dalam kurun waktu yang lama korban telah menjadi target pemalakan dan pemerasan oleh pelaku O. Lihat Komnas Perempuan, *Korban Berjuang Publik Bertindak: Mendobrak Stagnansi Sistem Hukum, CATAHU Komnas Perempuan 2012, diluncurkan 7 Maret 2013*, Jakarta: Komnas Perempuan.

korban, dan tidak terintegrasi dengan proses pemulihan, baik pemulihan fisik, psikologis, dan ekonomi maupun sosial.

Peraturan perundang-undangan tersebut juga harus mampu mendorong perbaikan infrastruktur hukum dan peningkatan kapasitas dan profesionalitas aparat penegak hukum, terutama dalam mewawancarai korban, serta mampu menghapus atau menghilangkan stigma terhadap korban kekerasan seksual. Bagi korban terutamanya perempuan, stigma inilah yang serius menghambat, merusak, dan menghambat hak atas keadilan dan kebenaran.

4. Gambaran Umum Pemulihan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual yang dialami korban tidak hanya mengakibatkan penderitaan secara fisik, seksual dan psikologis saja, seperti luka, menjadi disabilitas, trauma, gangguan kejiwaan, terinfeksi penyakit menular seksual, terpapar HIV/AIDS, hamil dan melahirkan anak, bunuh diri, dan kematian.

Kekerasan seksual juga menjadikan korban dan keluarganya mengalami berbagai bentuk penderitaan, karena ancaman, pembatasan, pengucilan/eksklusi, perampasan hak serta perbedaan secara sosial, politik, dan ekonomi, seperti stigma dan disalahkan oleh masyarakat dan keluarga, tidak diterima oleh keluarga, diusir, dan dikucilkan oleh lingkungan masyarakatnya, dikeluarkan dari sekolah atau tempat pendidikannya, dipecat dari jabatan politiknya, Penghentian Hubungan Kerja (PHK) tanpa jaminan hak-haknya, dinikahkan secara paksa dengan pelaku, dipersulit dalam memperoleh dokumen kependudukan, tidak memperoleh berbagai jaminan sosial, tergantung secara ekonomi kepada keluarga dan orang terdekat, kehilangan hak warisnya, dan tidak mendapatkan layanan medis dan psikologis karena dianggap sebagai pihak yang bersalah.

Berdasarkan laporan tahunan LRC-KJHAM tahun 2014, dampak dari kekerasan berbasis gender yang dialami perempuan dan anak, secara fisik dan seksual diantaranya dan tidak hanya terbatas pada luka fisik, cacat, psikosomatis, gangguan siklus menstruasi, penyakit menular seksual dan gangguan organ reproduksi.¹⁸² Secara psikis korban mengalami rasa tidak percaya diri, mudah mengalami kecemasan, perasaan tidak aman, kehilangan kepercayaan kepada orang lain, menyalahkan diri sendiri, apatis terhadap hidup dan kehidupannya,

¹⁸² <http://lrc-kjham.blogspot.com/2009/02/kertas-posisi.html>, 25 November 2014.

mencoba/melakukan bunuh diri, gangguan dalam aktifitas sosial, dan trauma psikologis. Sedangkan dampak secara ekonomi dan sosial, korban mengalami ketergantungan terhadap bantuan orang lain, gangguan produktifitas kerja, pengeluaran biaya yang besar untuk mengurus kasusnya, penyembuhan luka, pindah rumah, serta kehilangan kendali atas ekonomi dan harta kekayaan keluarga¹⁸³.

Penderitaan yang berlapis dan bersifat jangka panjang yang dialami korban dan keluarganya, membutuhkan sistem penanganan, perlindungan serta pemulihan yang komprehensif, terintegrasi/terpadu, berkualitas dan berkelanjutan.¹⁸⁴ Yang dimaksud komprehensif adalah penanganan, perlindungan dan pemulihan korban dilakukan dengan melibatkan berbagai layanan lintas sektor, lintas disiplin dan lintas profesi. Seperti layanan pengaduan/pelaporan, layanan pendampingan, layanan konseling, layanan kesehatan, layanan psikologis, layanan hukum, layanan medico-legal, layanan rumah aman, layanan penguatan rohani, layanan pemberdayaan ekonomi termasuk pemberian bantuan modal usaha dan pekerjaan, keluarga alternatif jika korban ditolak keluarganya, layanan beasiswa pendidikan, layanan bantuan keuangan dalam jangka waktu tertentu, layanan untuk memperoleh dokumen kependudukan, layanan untuk memperoleh jaminan sosial seperti jaminan sosial kesehatan, jaminan sosial perumahan, jaminan sosial sanitasi dan air bersih, serta layanan lain untuk memperoleh perlindungan dari ancaman, balas dendam, stigma dan perlakuan diskriminasi dari baik dari pelaku, keluarga dan masyarakat.¹⁸⁵

Layanan-layanan tersebut harus dilakukan secara terpadu, termasuk terintegrasi dalam seluruh tahapan penanganan hukum, baik dari mulai pelaporan, penyidikan, penuntutan, persidangan hingga setelah putusan pengadilan. Layanan kepada korban dan keluarganya juga diberikan sejauh mungkin dimana negara mampu berdasarkan prinsip telah menggunakan sumber daya secara maksimal dan menunjukkan peningkatan /perbaikan layanan untuk setiap tahunnya.¹⁸⁶ Dalam keadaan dimana negara memiliki keterbatasan sumber daya, misalnya penurunan sumber pendapatan negara atau menurunnya kemampuan

¹⁸³ *Ibid.*

¹⁸⁴ Rekomendasi Umum Nomor 19 Komite CEDAW PBB tentang Kekerasan terhadap Perempuan., dan Deklarasi Internasional PBB tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan, Tahun 1993.

¹⁸⁵ *Ibid.*

¹⁸⁶ Pasal 2, Kovenan Internasional Mengenai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Kovenan ini telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005.

anggaran pendapatan dan belanja negara, maka sektor layanan untuk korban ini harus tetap dipastikan tersedia dan berfungsi, terutama untuk korban dari kelompok miskin dan rentan. Fasilitas layanan korban sebisa mungkin tersedia hingga menjangkau ke daerah-daerah pedesaan dan daerah terpencil seperti penduduk yang tinggal kepulauan terluar dan di perbatasan.¹⁸⁷

Berdasarkan *Focus Group Discussion* (FGD) Penelitian Empirik untuk penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di 3 (tiga) Provinsi yaitu Aceh, Jawa Barat dan Nusa Tenggara Timur yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPD) pada tanggal 12 Mei 2016, menemukan situasi pelaksanaan penyelenggaraan penanganan, perlindungan serta pemulihan bagi korban kekerasan seksual yang sangat memprihatinkan. Korban, pendamping serta aparat pemerintah dan penegak hukum menceritakan, bahwa di daerah layanan bagi korban kekerasan seksual masih belum tersedia secara memadai. Korban dan keluarganya masih mengeluarkan biaya sendiri untuk memperoleh layanan medis, kecuali bagi korban yang memiliki kartu BPJS, biaya visum masih ditanggung oleh aparat kepolisian, belum tersedia layanan tes DNA, tidak tersedia layanan transportasi dan akomodasi bagi korban dan keluarganya, biaya advokat masih ditanggung oleh LSM dan kantor advokat, belum tersedia layanan terapi psikologis karena tidak ada tenaga psikolog di daerah, layanan pemberdayaan ekonomi hanya dilakukan dalam bentuk pemberian barang sembako seperti beras, demikian juga dengan layanan rumah aman dan ruang khusus di kepolisian yang belum tersedia. Bahkan layanan dan petugas yang memberikan penanganan korban tersebut juga tidak memiliki *empati* dan masih sering menyalahkan korban dan keluarganya.¹⁸⁸

Lembaga layanan terpadu yang dibentuk oleh pemerintah daerah seperti P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) juga masih belum berjalan. Ketiadaan anggaran yang mencukupi, ketiadaan sarana dan prasarana, tenaga khusus pendamping, mekanisme koordinasi dan rujukan, program peningkatan kapasitas,

¹⁸⁷ Paragraf 23, huruf (o), Rekomendasi Umum No. 19 Komite CEDAW PBB., Negara – negara Peserta kewajiban menjamin bahwa pelayanan untuk korban kekerasan kekerasan dapat mencapai perempuan di perdesaan dan apabila perlu, disediakan pelayanan khusus untuk masyarakat terpencil.

¹⁸⁸ Disarikan dari Laporan *Focus Group Discussion* (FGD) Penelitian Empirik untuk Penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Korban Kekerasan Seksual di 3 (tiga) Provinsi yaitu Aceh, Jawa Barat dan Nusa Tenggara Timur, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia, 12 Mei, Tahun 2016

serta ketiadaan dukungan kebijakan dan komitmen kepala daerah setempat, menjadi sumber masalah mendasar yang mengakibatkan P2TP2A gagal menjalankan fungsinya untuk menyelenggarakan layanan korban yang komprehensif, terpadu dan berkelanjutan.¹⁸⁹

Hasil pemantauan Komnas Perempuan mengenai pengalaman korban dalam mengakses lembaga layanan terpadu di 3 (tiga) Provinsi di Indonesia, yaitu Provinsi Maluku, Kepulauan Riau dan Jawa Timur, menemukan beberapa alasan korban tidak bersedia mengakses layanan terpadu. Diantaranya korban dan keluarganya tidak memperoleh informasi yang memadai tentang adanya layanan terpadu, adanya citra atau kesan negatif korban terhadap lembaga penyedia layanan terpadu, serta masih adanya stigma korban dari petugas layanan terpadu termasuk dari aparat penegak hukum.¹⁹⁰

Selain itu, koordinasi antar lembaga penyedia layanan juga masih terus menjadi masalah integrasi layanan di Pusat Pelayanan Terpadu dan Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Di Provinsi Bengkulu, kerjasama lintas sektoral yang diwujudkan dalam mekanisme rujukan penanganan korban masih terus terhambat oleh sistem birokrasi pemerintah, sehingga penanganan korban masih berjalan sendiri-sendiri dan sering mengabaikan pemenuhan hak korban, seperti yang dilaporkan oleh *Women Crisis Centre* (WCC) Cahaya Perempuan Bengkulu¹⁹¹. Berbagai pedoman dan penerapan Standard Pelayanan Minimal (SPM) Pelayanan Terpadu yang ditetapkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk meningkatkan layanan P2TP2A, ternyata juga belum mampu mengatasi masalah ketersediaan dan kualitas layanan korban serta masalah koordinasi antar institusi pemerintah terutamanya koordinasi dengan lembaga-lembaga vertikal. Keterlibatan kepolisian, kejaksaan dan pengadilan dalam layanan terpadu di daerah masih sangat kecil, karena menganggap bukan sebagai bagian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di daerah.¹⁹²

¹⁸⁹ *Ibid.*

¹⁹⁰ Laporan Pemantauan Akses Perempuan Korban terhadap Lembaga Layanan Terpadu Di Provinsi Maluku, Kepulauan Riau dan Jawa Timur, Komnas Perempuan, Tahun 2012.

¹⁹¹ <http://cahayaperempuan.blogspot.com/> diakses terakhir 24 November 2014.

¹⁹²

http://www.komnasperempuan.or.id/keadilanperempuan/index.php?option=com_content&view=article&id=83:standar-pelayanan-minimal-peluang-dan-tantangan-layanan-terpadu-untuk-perempuan-korban-kekerasan&catid=41:tulisan-lain diakses terakhir 26 November 2014.

Berbagai inisiatif layanan dari masyarakat pun dilakukan untuk mengisi kekosongan pemulihan korban kekerasan yang komprehensif, berkualitas, terpadu dan berkelanjutan dari pemerintah. Misalnya penerapan model sistem Pemulihan dalam Makna Luas (PDML) oleh Yayasan Lingkar Pemberdayaan Perempuan dan Anak (LAPPAN) dan Komnas Perempuan di Provinsi Maluku, dengan membentuk posko penanganan perempuan dan anak korban kekerasan pada tingkat desa dan dusun dengan melibatkan tokoh adat, tokoh agama, dan para ibu rumah tangga. Di Provinsi Aceh, Relawan Perempuan untuk Kemanusiaan (*RPuK*) membentuk wadah korban perempuan untuk saling memperkuat, dan membangun kepercayaan antar anggota, serta berbagi cerita pendampingan korban. Juga LBH APIK Aceh memfasilitasi pendirian dan penguatan paralegal perempuan. Di Kabupaten Poso, lembaga Institut Mosintuwu mendirikan sekolah perempuan yang melibatkan perempuan akar rumput untuk mendukung kerja-kerja pemenuhan hak perempuan korban, termasuk di dalamnya hak atas pemulihan. Di Provinsi Jawa Tengah, LRC-KJHAM sejak tahun 2014 memfasilitasi pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP) antara pemerintah provinsi dengan lembaga penegak hukum untuk mengintegrasikan proses penanganan hukum korban dengan proses pemulihan. WCC Rifka Annisa di Jogjakarta memfasilitasi pembentukan dan penguatan layanan berbasis komunitas di desa-desa untuk menggerakkan partisipasi dan tanggungjawab keluarga dan masyarakat dalam penanganan korban. Di Jakarta, LBH APIK membuat perjanjian kerjasama (MoU) dengan sejumlah advokat untuk memberikan bantuan hukum kepada perempuan korban kekerasan. Di Jawa Barat, Lembaga Puan Amal Hayati memfasilitasi layanan perempuan dan anak korban kekerasan berbasis pesantren. Demikian juga di Nusa Tenggara Timur, Sangar Suara Perempuan (SSP) lembaga di Kabupaten Timur Tengah Selatan (TTS) menyediakan layanan shelter dan pemberdayaan ekonomi bagi korban.¹⁹³

Untuk itu, dalam RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual akan menerapkan sistem pemulihan korban yang komprehensif, berkualitas, terpadu dan berkelanjutan dengan tidak menghilangkan kewajiban dan tanggungjawab pemerintah. Beberapa inisiatif maju yang berhasil dikembangkan oleh masyarakat atau lembaga penyedia layanan, juga perlu diadopsi dalam rancangan undang-undang ini, seperti Sistem

¹⁹³ Disarikan dari *Laporan Konferensi Pemulihan*, Komnas Perempuan - Forum Pengada Layanan (FPL) - SAPA Institute dan Universitas Sumatera Utara (USU), Medan, Oktober Tahun 2015.

Pemulihan Dalam Makna Luas (PDML) bagi perempuan dan anak korban kekerasan, Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT) untuk penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, layanan berbasis komunitas, serta keterlibatan paralegal perempuan dari komunitas dan para survivor korban kekerasan.

C. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Undang-Undang Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual akan memiliki implikasi baik terhadap aspek kehidupan masyarakat, maupun terhadap aspek beban keuangan negara. Implikasi ini merupakan implikasi positif dari kehadiran peraturan perundang-undangan ini yang secara komprehensif mewujudkan kewajiban negara untuk mencegah kekerasan seksual, melindungi korban, menuntut dan menghukum pelakunya serta memberikan pemulihan kepada korban dan/atau keluarganya.

1. Aspek Kehidupan Masyarakat

Lahirnya RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual akan berdampak secara positif bagi masyarakat. Di antaranya masyarakat akan semakin berani untuk melaporkan kasusnya, baik kepada lembaga layanan maupun kepada lembaga penegak hukum. Munculnya keberanian ini didasarkan atas membaiknya hukum dan kebijakan serta ketersediaan layanan, sumber daya manusia, dan infrastruktur hukum yang memadai, berkualitas serta memiliki perspektif korban dan hak asasi manusia. Hal ini menjadikan seluruh sistem yang dihadirkan berdasarkan undang-undang ini akan memberikan keamanan dan kenyamanan baik kepada korban dan keluarganya maupun kepada saksi dan pelapor. Ketersediaan sistem hukum, kebijakan, dan layanan yang aman dan nyaman serta memiliki perspektif korban dan hak asasi manusia, menjadi salah satu faktor yang meningkatkan keberanian dan kemampuan masyarakat untuk melaporkan kasus kekerasan seksual yang dialaminya.¹⁹⁴

¹⁹⁴ Hal ini sudah dapat diprediksi dengan melihat dampak yang sama pasca pengesahan UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada tahun 2004. Setahun setelahnya, Komnas Perempuan mencatat laporan tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga meningkat 100% dari jumlah kasus tahun sebelumnya karena mulai munculnya keberanian korban untuk melapor. Jumlah pelaporan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga selanjutnya selalu menjadi kasus tertinggi setiap tahunnya dalam pendokumentasian kasus kekerasan terhadap perempuan. Lihat misalnya *Profil Perempuan dan Anak Indonesia 2007*, Jakarta: Kedeputian Bidang Koordinasi Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat, 2008, hal. 43-46. Lihat juga misalnya Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, *Korban Berjuang, Publik Bertindak: Mendobrak Stagnasi Sistem Hukum, Catatan Tahunan tentang Kekerasan Terhadap Perempuan 2012*, Jakarta: Komnas Perempuan, 2013.

Hal ini akan menyebabkan semakin tingginya pelaporan kasus kekerasan seksual yang akan diterima oleh aparaturnya penegak hukum ataupun lembaga pengada layanan, sehingga penguatan kapasitas bagi aparaturnya penegak hukum dan lembaga pengada layanan wajib dilakukan oleh negara, agar mampu bertindak responsif dalam menerima dan menindaklanjuti setiap laporan tersebut.

Penguatan kapasitas tersebut mencakup proses penegakan hukum terhadap perkara kekerasan seksual yang bebas dari stigma terhadap korban kekerasan seksual. Proses penegakan hukum harus diarahkan agar mampu memberikan dukungan untuk pemulihan korban dan keluarganya. Dengan demikian proses penegakan hukum ini tidak hanya akan mengakhiri impunitas pelaku kekerasan seksual, tetapi juga akan memulihkan korban dan keluarganya dan menimbulkan rasa aman di masyarakat.

Dampak positif lainnya dari pelaksanaan RUU tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah akan terbangunnya sistem layanan terpadu berbasis komunitas dalam upaya pencegahan dan penanganan kasus-kasus kekerasan seksual. Pelaksanaan RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual ini nantinya tidak hanya akan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang kekerasan seksual saja, tetapi akan menggerakkan potensi dukungan dan layanan dari komunitas terdekatnya untuk terlibat dalam pencegahan, penanganan, dan pemulihan korban. Hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang memadai, terlibat dalam program-program pencegahan, penanganan, dan pemulihan, akan dijamin dan dilindungi secara khusus dalam RUU tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, bahkan hak atas perlindungan untuk tidak dapat dilaporkan balik atas pelaksanaan tanggungjawabnya sebagai masyarakat menurut ketentuan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga diatur. Secara tidak langsung, masyarakat akan termobilisasi berdasarkan kesadarannya, yang dilakukan secara sukarela dan bergotong royong untuk mewujudkan keluarga, desa /kelurahan, dan lingkungan masyarakat yang anti kekerasan seksual atau tidak mentoleransi kekerasan seksual.

Hadirnya RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual yang mengadopsi konsep Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus-kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP), juga akan memudahkan akses korban terhadap pelayanan segera, berkualitas, dan

komprehensif.¹⁹⁵ SPPT-PKKTP dinyatakan terimplementasi ketika proses hukum penanganan kasus kekerasan seksual meminimalisasi proses perkara yang berkepanjangan dan tidak berkesudahan antarpenebak hukum; menghindarkan reviktimisasi terhadap korban, termasuk korban yang melakukan pembelaan diri dengan menyerang pelaku; memposisikan korban sebagai subjek yang berhak didengar keterangannya; memberikan akses kepada korban atas informasi terkait upaya hukum yang berjalan; mempertimbangkan rasa keadilan yang ingin diperoleh korban; dan memberikan pemulihan situasi diri korban atas kekerasan yang dialaminya.¹⁹⁶

Memposisikan perempuan korban sebagai subjek pada proses peradilan pidana kekerasan seksual sebagaimana dalam undang-undang ini, nantinya diharapkan dilakukan sejak terjadinya kasus kekerasan seksual, pada proses pendampingan dan penanganan pertama yaitu layanan medis, sosial, dan psikologis, pada proses penanganan hukum yang meliputi pelaporan kasus ke kepolisian, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di tingkat peradilan, putusan pengadilan, pelaksanaan putusan pengadilan, dan pascaputusan pengadilan.¹⁹⁷

Untuk itu kehadiran sistem hukum, kebijakan, layanan yang aman dan nyaman, komprehensif, terpadu, dan berperspektif korban dan hak asasi manusia, akan meningkatkan keberanian masyarakat untuk melaporkan kasusnya. Di sisi lain, proses peradilan pidana kekerasan seksual yang terintegrasi dengan pemulihan korban dan mensyaratkan dilakukan oleh aparat penegak hukum khusus yang memiliki perspektif korban dan hak asasi manusia, juga akan mengurangi stigma yang berujung kepada sikap yang menyalahkan kepada korban. Diharapkan bahwa korban, keluarga, dan masyarakat tidak takut dan terhindar dari trauma ketika akan menempuh jalur hukum.

Demikian pula dengan meningkatnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat, terutama para tokoh agama, tokoh adat, pimpinan informal, dan tokoh masyarakat lainnya tentang kekerasan seksual, diharapkan akan mampu mendorong perubahan secara perlahan-lahan sistem dan norma sosial, serta praktik dan tradisi masyarakat yang berpotensi

¹⁹⁵ Komnas Perempuan, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu yang Berkeadilan Jender dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan*, Serial Publikasi Kemitraan Perempuan dan Penegak Hukum (Jakarta: Komnas Perempuan,) LBPP Derap Warapsari, LBH APIK Jakarta, Convention Watch, PKWJ UI, 2005), hal. 42.

¹⁹⁶ *Ibid.*

¹⁹⁷ *Ibid.*

melahirkan kekerasan seksual untuk digantikan dengan praktik dan tradisi yang mendukung gerakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

2. Aspek Kelembagaan, Sumber Daya Manusia, Infrastruktur Hukum dan Layanan Korban

Uraian ini untuk menunjukkan dampak perubahan RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual terhadap aspek kelembagaan, sumber daya manusia, infrastruktur hukum, dan layanan bagi korban. Selain akan mendorong perubahan norma dan kultur masyarakat serta kebijakan belanja negara, dengan disahkannya RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual maka juga akan memberikan konsekuensi terhadap penyediaan sumber daya manusia serta infrastruktur hukum dan layanan bagi korban kekerasan seksual yang mencukupi dan berkualitas.

Ketersediaan sumber daya manusia serta infrastruktur hukum dan layanan bagi korban kekerasan seksual yang mencukupi dan berkualitas merupakan 2 (dua) elemen mendasar yang menunjang keberhasilan pelaksanaan dari UU Penghapusan Kekerasan Seksual. Di beberapa UU yang telah disahkan, seperti UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), ketersediaan 2 (dua) elemen mendasar tersebut dijadikan sebagai prasyarat pemberlakuan undang-undang. Meskipun telah disahkan pada tanggal 30 Juli tahun 2012, tetapi pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 baru dilakukan setelah 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan.¹⁹⁸

Ketiadaan sumber daya manusia serta infrastruktur hukum dan layanan korban yang tidak mencukupi dan tidak berkualitas, akan mengakibatkan undang-undang tidak dapat dilaksanakan. Hasil monitoring dan evaluasi Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia (Kemenkumham RI) terhadap Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang dilakukan pada tahun 2010, telah menyimpulkan bahwa undang-undang tersebut tidak berjalan dengan efektif. Beberapa sebabnya adalah adanya pemahaman dan perspektif aparat penegak hukum, pemerintah dan masyarakat yang berbeda-beda, sehingga menjadikan undang-undang

¹⁹⁸ Bab XIV Ketentuan Penutup, Pasal 108 Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, "Undang- Undang ini mulai berlaku setelah 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan".

tersebut multitafsir, serta tidak adanya lembaga yang mengawasi dan memberikan asistensi terhadap pelaksanaan undang-undang.¹⁹⁹

Selain itu, hasil evaluasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) menunjukkan ketiadaan lembaga layanan terpadu, sumber daya manusia serta infrastruktur hukum dan layanan yang memadai dan berkualitas sebagaimana yang diperintahkan undang – undang. Faktor-faktor ini megakibatkan UU PKDRT tidak dapat dilaksanakan dengan baik.

Laporan monitoring dan evaluasi yang dilakukan Komnas Perempuan terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003, menemukan bahwa kelembagaan layanan terpadu yaitu P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) atau juga PPT (Pusat Pelayanan Terpadu) belum berfungsi dengan baik untuk melakukan pencegahan dan memberikan penanganan, perlindungan serta pemulihan korban kekerasan dalam rumah tangga (KdRT). Akibatnya korban KDRT belum mendapatkan dan menikmati hak-haknya sebagaimana yang tercantum dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2003.²⁰⁰

Laporan tersebut juga menyampaikan bahwa tidak semua Kabupaten/Kota di Indonesia telah memiliki layanan terpadu bagi korban atau P2TP2A. Jumlah Polisi Wanita (Polwan) masih sangat terbatas dan lebih banyak ada di tingkat Kepolisian Resort (Polres). Tidak ada Jaksa dan Hakim khusus yang terlatih yang mampu memahami dan menggunakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003. Demikian pula tenaga advokat juga masih sulit diakses korban, terutama di daerah kepulauan, pedalaman dan di daerah perbatasan. Sebesar 54.5 % institusi pemerintah seperti Dinas Sosial, Rumah Sakit, Puskesmas juga belum memiliki layanan dan unit khusus bagi korban. 57 % Dinas Kesehatan, Rumah Sakit dan Puskesmas mengaku belum memiliki tenaga kesehatan yang terlatih, professional dan berspektif gender. Dan 70,5% lembaga layanan belum memiliki program layanan rohani untuk korban KdRT. Dan baru 57,1% lembaga layanan yang telah memiliki

¹⁹⁹Dr. Firdaus Syam, MA., *Laporan Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia (Kemenkumham RI), Tahun 2010.

²⁰⁰Komnas Perempuan, *Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Komnas Perempuan, Tahun 2016.

psikolog klinis, psikiater, dan relawan pendamping yang terlatih, professional dan berspektif gender.²⁰¹

Tidak semua provinsi yang telah mendirikan P2TP2A memiliki ruang pengaduan dan penanganan khusus. Di Provinsi Bengkulu misalnya, ruang pengaduan dan ruang penanganan masih menjadi satu dengan ruang kerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau masih “numpang” di kantor Badan Pemberdayaan Perempuan, sehingga korban tidak merasa aman dan nyaman.²⁰² Pendampingan korban dari P2TP2A juga masih dirangkap oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ada di Badan Pemberdayaan Perempuan setempat. Seperti di P2TP2A Provinsi Aceh, P2TP2A Provinsi Bengkulu, P2TP2A Provinsi Sumatera Barat, P2TP2A Provinsi DI Yogyakarta, dan P2TP2A Provinsi Jawa Timur.²⁰³

Rekomendasi Umum No. 19 Komite CEDAW PBB mewajibkan Negara-Negara Peserta termasuk Pemerintah Indonesia wajib membentuk atau menyediakan fasilitas pelayanan untuk perempuan korban kekerasan termasuk korban perkosaan, penyerangan seksual dan bentuk lain dari kekerasan berbasis gender tenaga kesehatan yang terlatih dan rehabilitasi.²⁰⁴ Kewajiban ini mencakup pula keharusan negara untuk menyediakan segala perangkat pelayanan yang dibutuhkan,²⁰⁵ seperti sumber daya manusianya yang mencukupi dan tersedia hingga menjangkau ke daerah-daerah perdesaan dan daerah terpencil.²⁰⁶ Semua kelembagaan, layanan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana yang disediakan harus dipastikan berfungsi untuk pencegahan, penanganan, perlindungan, penindakan serta pemulihan korban kekerasan seksual.²⁰⁷

²⁰¹ *Ibid.*

²⁰² *Legal Resources Center* untuk KeadilanJender dan HakAsasiManusia (LRC-KJHAM) dan Forum PengadaLayanan (FPL) Bagi Korban, *Laporan Kajian Pengalaman Perempuan Korban Kekerasan dalam MengaksesLayanan*, Semarang, Tahun 2015.

²⁰³ *Ibid.*

²⁰⁴ Paragraph 23 huruf (k), Rekomendasi Umum No.19 Komite CEDAW PBB Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan, “ Negara-negara Peserta wajib membentuk atau menyediakan fasilitas pelayanan untuk korban - korban kekerasan dalam rumah tangga, perkosaan, penyerangan seksual dan bentuk lain dari kekerasan berbasis gender, termasuk pengungsian, pekerja kesehatan yang terlatih, dan rehabilitasi”

²⁰⁵ *Ibid.* Paragraph 23 huruf (b), “Perlindungan dan perangkatpelayanan yang tepat harus disediakanbagi korban.

²⁰⁶ *Ibid.* Paragraf 23, huruf (o)., “Negara – negara Pesertawajibanmenjaminbahwapelayanan untuk korban kekerasan kekerasan dapat mencapai perempuan di perdesaan dan apabila perlu, disediakan pelayanan khusus untuk masyarakat terpencil”.

²⁰⁷ *Ibid.* Paragraph 23 huruf (b)., “Langkah-langkah yang telahdilaksanakan, termasuk ketentuan-ketentuan pidana, perlindungan dan usaha rehabilitasi yang sudah dilakukan

Berkaitan dengan hal-hal di atas, agar RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual dapat dilaksanakan dengan baik maka seluruh kelembagaan, layanan, sumber daya manusia, dan sarana serta prasarana berupa tetapi tidak terbatas pada kelembagaan untuk pelayanan terpadu, layanan rehabilitasi khusus untuk pelaku, layanan medis dan psikologis khusus untuk korban, ruang khusus di rumah sakit, kepolisian, dan di Kejaksaan, ruang tunggu dan ruang pemeriksaan khusus di pengadilan negeri, sarana CCTV, teleconference, sarana transportasi bagi korban, tenaga medis khusus, psikolog khusus, polisi khusus, jaksa khusus, dan hakim khusus yang terlatih dan bersertifikat harus tersedia dalam jumlah yang mencukupi, berfungsi, dan berkualitas hingga di daerah pedesaan dan terpencil serta daerah kepulauan dan perbatasan.

Semua kelembagaan dan layanan khusus, ketersediaan sumber daya manusia, dan sarana serta prasarana sebagaimana yang tersebut di atas harus dipenuhi atau disediakan dalam jangka waktu tertentu oleh Pemerintah. Hal-hal tersebut sangat penting agar maksud dan tujuan dari RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual ini dapat dicapai.

3. Aspek Kebijakan Belanja Negara

Hadirnya RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual akan memiliki konsekuensi terhadap keuangan Negara, baik terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Tak terkecuali juga Anggaran Dana Desa yang dikelola oleh pemerintahan di tingkat desa.

Untuk merealisasikan kewajiban negara dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang akan dimandatkan dalam undang-undang ini yaitu berupa pencegahan, penanganan, perlindungan, penindakan pelaku, pemulihan korban serta penguatan partisipasi masyarakat, maka kewajiban tersebut harus diatur dan dialokasikan dalam kebijakan anggaran belanja pemerintah dan pemerintah daerah.

Besaran alokasi belanja pemerintah dan pemerintah tersebut sangat bergantung dengan seberapa besar kebijakan, program, kegiatan, jasa, kelembagaan, pelayanan, sumber daya manusia dan sarana-prasarana yang akan dibutuhkan dalam pencegahan, penanganan, perlindungan,

untuk melindungi perempuan, keefektifan dari pelaksanaan langkah-langkah ini harus digambarkan”.

penindakan pelaku, pemulihan korban serta penguatan partisipasi masyarakat untuk Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Tanpa alokasi anggaran yang mencukupi untuk mewujudkan kewajiban negara sebagaimana yang akan dimandatkan dalam undang - undang ini, maka tujuan dari undang-undang ini tidak akan tercapai. Upaya-upaya pencegahan misalnya melalui pendidikan, penyadaran masyarakat, keamanan jalan, transportasi dan pelayanan publik, pembatasan penyebaran pornografi akan berhenti tanpa alokasi anggaran. Demikian juga dengan upaya-upaya penanganan, perlindungan, penindakan pelaku dan pemulihan korban. Ketiadaan alokasi anggaran yang mencukupi dalam penanganan, perlindungan, penindakan pelaku serta pemulihan korban, justru akan menyebabkan masyarakat terutama korban dan keluarganya menanggung sendiri biaya penanganan dan pemulihan, seperti biaya layanan medis dan psikologis, biaya untuk melakukan visum, biaya transportasi dan akomodasi selama menjalani proses peradilan dan sebagainya. Infrastruktur hukum yang dibutuhkan untuk pelaksanaan undang-undang ini, seperti ruang pelayanan khusus, sarana teleconference, penyidik khusus, penuntut dan hakim khusus juga tidak akan terpenuhi tanpa anggaran yang memadai.

Penelitian Universitas Gadjah Mada (UGM) bekerjasama dengan Rifka Annisa Yogyakarta dan Pemerintah Australia menunjukkan bahwa selama ini Negara telah mengalokasikan anggaran untuk upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan. Namun, terdapat sejumlah catatan dimana anggaran yang dialokasikan dalam implementasinya tidak memadai.²⁰⁸ Alokasi anggaran pada Unit Perlindungan Perempuan dan Anak di Kepolisian untuk penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan selalu berebutan dengan unit lain.²⁰⁹

Sementara penelitian yang dilakukan LRC-KJHAM Semarang bersama Forum Pengada Layanan (FPL) Indonesia di tahun 2015, menemukan bahwa alokasi anggaran belanja pemerintah daerah untuk penanganan

²⁰⁸ Hal ini disebabkan dalam plafon anggaran yang tersedia untuk penanganan kasus di Kepolisian, misalnya, terdapat pembatasan jumlah dana untuk tindak pidana berat sebesar Rp14juta dan tindak pidana menengah sebesar Rp 9 juta, dimana belum ada kriteria apakah kekerasan seksual masuk dalam tindak pidana berat atau menengah. Lihat Center For Population and Policy Studies Gadjah Mada University, *Costing A Multidisciplinary Package of Response Services For Women and Girls Subjected to Violence: A Gender Budgeting Approach, Case Study of Indonesia*, Australian Government, Jogjakarta, 2012, hlm. 50-55.

²⁰⁹ *Ibid*, hlm., 59

kasus kekerasan terhadap perempuan selama 3 tahun terakhir yaitu dari tahun 2013 sampai tahun 2015 hanya 0.027 % dari total anggaran belanja daerah. Anggaran pendapatan dan belanja daerah masih banyak dialokasikan untuk membiayai belanja pegawai atau belanja tidak langsung yaitu sebesar 72.25 % dari total belanja daerah.²¹⁰

Dari 0.027% anggaran belanja daerah untuk penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan, sebagian besar masih digunakan untuk membiayai kebutuhan kelembagaan layanan terpadu atau P2TP2A, seperti rapat koordinasi dan gaji pengurus yang mencapai 51%. Sementara untuk belanja pendampingan korban hanya dialokasikan 33% dari 0.027% anggaran penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan. Sisanya 16% dari 0.027% anggaran penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan digunakan untuk membiayai kegiatan monitoring dan evaluasi, seperti bimbingan teknis (Bimtek).²¹¹

Mengacu pada pengalaman implementasi Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga serta Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Penghapusan Perdagangan Orang, kecilnya alokasi anggaran berdampak pada tidak efektifnya pelaksanaan undang-undang. Dengan kecilnya alokasi anggaran belanja untuk penanganan perempuan korban kekerasan ditambah dengan pengalokasian anggaran belanjanya yang tidak tepat, membuat maksud dan tujuan dari kedua undang-undang tersebut juga tidak tercapai.

Hasil uji coba instrumen monitoring dan evaluasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 oleh Komnas Perempuan yang dilakukan di Bulan April - Mei 2016, memperlihatkan hanya 31,8% lembaga pemerintah yang menyatakan memiliki anggaran untuk melaksanakan kebijakan pencegahan kekerasan dalam rumah tangga.²¹² Bahkan setelah diberlakukannya Sistem Jaminan Kesehatan Nasional (SJKN), biaya visum dan perawatan medis hanya diberikan kepada korban KDRT yang memiliki kartu kepesertaan BPJS.²¹³

²¹⁰Nurlayla Hafidhoh, Ika Yuliana, "Kewajiban Minus Konsekuensi Anggaran" - Laporan Kajian Mengenai Tren Anggaran Belanja Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan di Daerah, Legal Resources Center untuk Keadilan Gender dan Hak Asasi Manusia (LRC-KJHAM) Semarang, Tahun 2015, hlm.,132.

²¹¹ *Ibid.* hlm., 136.

²¹² Komnas Perempuan, *Laporan Uji Coba Instrumen Monitoring dan Evaluasi Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKdRT)*, Tahun 2016.

²¹³ *Ibid.*

Para ahli PBB merekomendasikan 7 (tujuh) kategori biaya penanganan korban yang wajib dialokasikan pemerintah, yaitu: biaya layanan hukum, biaya layanan kesehatan, biaya layanan sosial, biaya pendidikan, biaya pemberdayaan ekonomi, biaya kebutuhan personal dan rumah tangga serta biaya-biaya tidak langsung.²¹⁴ Negara - negara yang mengalokasikan biaya layanan korban secara memadai dalam kebijakan anggaran belanjanya telah memberikan dampak secara efektif meningkatkan keberanian korban untuk melaporkan kekerasan yang dialaminya, meningkatkan jumlah kasus yang di sidangkan di pengadilan, serta berhasil mengurangi kerberulangan kekerasan dan stigma kepada korban.²¹⁵ Laporan Bank Dunia di tahun 2013 menyampaikan, bahwa biaya-biaya yang dikeluarkan pemerintah setiap tahunnya untuk mewujudkan layanan kepada korban kekerasan yang dilakukan oleh pasangan justru memberikan implikasi terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan negara yang bersangkutan.²¹⁶

Pemerintah Kanada di tahun 1993 telah mengeluarkan biaya sebesar \$ 2,75 milyar atau setara dengan Rp. 35,750,000,000,000 (1\$= Rp. 13.000) untuk membiayai layanan kekerasan fisik dan seksual kepada perempuan dan kasus penelantaran anak. Pemerintah Belanda di tahun 1997 juga mengeluarkan biaya sebesar \$ 80 juta atau setara dengan Rp. 1.040.000.000.000 (1\$= Rp. 14.000) untuk layanan kekerasan fisik, seksual dan kekerasan dalam rumah tangga.²¹⁷ Biaya lebih tinggi dikeluarkan Pemerintah Kerajaan Inggris di tahun 2004, sebesar £ 23 milyar atau setara dengan lebih dari 389 triliun rupiah²¹⁸ Demikian juga Pemerintah Australia yang mengalokasikan anggaran sebesar £ 17 milyar

²¹⁴Tanis Day, PhD., Katherine McKenna, PhD., Audra Bowlus, PhD, *The Economic Costs of Violence Against Women: An Evaluation of the Literature, Expert brief compiled in preparation for the Secretary-General's in- depth study on all forms of violence against women*, The University of Western Ontario, London, Ontario, Canada, Tahun 2005.pdf. Biaya ekonomi penanganan perempuan korban kekerasan dibagi ke dalam 7 kategori besar, yaitu: biaya penanganan hukum, kesehatan, layanansosial, pendidikan, ekonomi, kebutuhan personal dan rumah tangga, dan layanan tidak langsung ke korban.

²¹⁵ *Ibid.*

²¹⁶World Bank, *Intimate Partner Violence: Economic Costs and Implications for Growth and Development*. Women's Voice, Agency & Participation Research Series, World Bank, 2013. pdf.

²¹⁷UN Women, *Costing of Violence Against Women or Costing of of Laws on Violence Against Women*, Regional Seminar for Asian Parliamentarians UN Women, 2009. pdf.

²¹⁸Walby, *The Cost of Domestic Violence, Women and Equality Unit Research Summary*, 2004, viewed December 2008, <http://www.equalities.gov.uk/pdf/Summ%20cost%20of%20domestic%20violence%20Sep%202004.pdf>.

atau setara dengan Rp. 288 triliun²¹⁹ Sementara Pemerintah Perancis mengalokasikan rata-rata antara € 1.7 milyar lebih dari Rp 28 triliun sampai € 3.5 milyar atau lebih Rp. 59 triliun setiap tahunnya untuk perempuan korban kekerasan.²²⁰

Untuk itu, kebijakan belanja pemerintah dan pemerintah daerah nantinya perlu disesuaikan dengan UU Penghapusan Kekerasan Seksual. Kebijakan belanja pemerintah yang berpotensi menghambat pengalokasian anggaran untuk merealisasikan seluruh kewajiban pemerintah harus dirubah. Sehingga seluruh kebutuhan korban kekerasan seksual terhadap layanan medis, psikologis, hukum, rumah aman, pemberdayaan ekonomi, rehabilitasi dan reintegrasi sosial, pendidikan, jaminan sosial, perumahan, air bersih dapat teranggarkan.²²¹

Kebijakan anggaran belanja pemerintah dan pemerintah daerah juga harus memungkinkan pengalokasian biaya penanganan dan pemulihan korban kekerasan seksual yang diselenggarakan oleh masyarakat termasuk oleh layanan berbasis komunitas. Karena selama ini, layanan yang disediakan oleh masyarakat tersebut, masih menjadi tumpuan korban kekerasan seksual dan keluarganya dalam mencari perlindungan dan keadilan.²²²

Temuan ini juga diperkuat hasil kajian Forum Pengada Layanan (FPL) di tahun 2014 tentang pengalaman perempuan korban kekerasan seksual dalam mengakses layanan yang dilakukan di 9 (sembilan) Provinsi yaitu Provinsi Aceh, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Bengkulu, DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan menemukan bahwa 43% layanan korban dirujuk ke lembaga layanan milik masyarakat, 34% ke lembaga layanan milik pemerintah (P2TP2A), 17% ke kepolisian dan 6% ke lembaga medis.²²³ Korban dan/atau

²¹⁹ *The Cost of Violence Against Women and Their children, The National Council to Reduce Violence against Women and their Children, Commonwealth of Australia, March, 2009.pdf.*

²²⁰ Council of Europe, *Overview of Studies on The Costs of Violence Against Women and Domestic Violence*, Council of Europe, Updated, 14 October 2014. pdf.

²²¹ Center for Population and Policy Studies Gadjah Mada University, *Costing A Multidisciplinary Package of Response Services For Women and Girls Subjected to Violence: A Gender Budgeting Approach, Case Study of Indonesia*, Australian Government, Jogjakarta, 2012, hlm. 56.

²²² *Ibid*, hlm. 51. Namun, terdapat catatan bahwa pengelolaan lembaga layanan yang dibangun pemerintah membuat alokasi anggaran untuk pelayanan menjadi tidak efektif. *Ibid*, hal. 57.

²²³ *Legal Resources Center* untuk KeadilanJender dan HakAsasiManusia (LRC-KJHAM) dan Forum PengadaLayanan (FPL) Indonesia, *Laporan Kajian Pengalaman Perempuan Korban*

keluarganya masih menghadapi berbagai rintangan untuk dapat mengakses layanan yang disediakan pemerintah yaitu layanan dari P2TP2A.

Oleh karena itu, diharapkan Rancangan Undang-Undang ini akan memberikan kepastian hukum atas pengalokasian anggaran yang memadai untuk membiayai seluruh kebijakan, program, kegiatan, jasa, kelembagaan, pelayanan, sumber daya manusia dan sarana-prasarana yang dibutuhkan untuk pencegahan, penanganan, perlindungan, penindakan pelaku, pemulihan korban serta untuk memperkuat partisipasi masyarakat dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Kekerasan dalam Mengakses Layanan, Legal Resources Center untuk Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia (LRC-KJHAM) dan Forum Pengada Layanan (FPL) Indonesia, Semarang, Tahun 2015.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT KEKERASAN SEKSUAL

Mengevaluasi dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk sangatlah penting. Hal ini perlu untuk meminimalisasi terjadinya perbedaan cara pandang terhadap hukum di antara para pembentuk peraturan perundang-undangan serta meminimalisasi ketidakpuasan atas penegakan hukum atau penanganan berbagai persoalan hukum.

Untuk memahami persoalan hukum di Indonesia, perlu dipandang dari kenyataan atau fakta kejadian, sejarah dan perkembangan hukum di Indonesia. Hal ini bahkan niscaya karena dilihat dari proses pembentukannya, hukum di Indonesia tidak berasal dari dogmatika hukum dan Undang-Undang semata, namun berasal pula dari kondisi sosial yang ada dalam masyarakat serta pandangan bahwa hukum itu tergantung pada penerimaan dalam masyarakat dan bahwa setiap kelompok dapat menciptakan hukum yang hidup di masyarakat itu. Pandangan ini, tentu berbeda dengan pandangan yang mengatakan bahwa hukum hanyalah produk politik semata.

Hingga saat ini, sistem hukum di Indonesia mewarisi sistem hukum Eropa Kontinental yang sangat positivis, tetapi tetap membiarkan hukum adat berlaku. Di satu sisi hal ini menyebabkan pluralisme hukum di Indonesia masih berlaku, namun di sisi yang lain menginginkan berlakunya unifikasi hukum. Oleh karenanya pembentukan peraturan perundang-undangan, selalu mempertimbangkan norma-norma kebiasaan dan adat sebagai landasan penyusunannya.

Naskah Akademik ini memaparkan hasil evaluasi dan analisis terhadap peraturan perundangan yang berkaitan dengan Tindak Pidana Seksual. Peraturan perundangan tersebut diantaranya melalui hukum pidana, acara pidana, dan fasilitas serta pelayanan penanganan, perlindungan, dan pemulihan korban. Evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan ini sehubungan untuk menjaga substansi Rancangan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual agar tidak bertentangan dengan prinsip keberlakuan hukum di Indonesia (secara filosofis, yuridis dan sosiologis) dan untuk mengisi kekosongan hukum dari peraturan yang sudah ada.

A. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Sebagai peraturan perundang-undangan yang menjadi rujukan atas segala bentuk tindak pidana yang terjadi, KUHP juga menjadi rujukan para aparatur

penegak hukum untuk menegakkan keadilan bagi korban kekerasan yang berhadapan dengan hukum, tak terkecuali yang mengalami kekerasan seksual. Walaupun demikian, KUHP belum sepenuhnya mengintegrasikan kebutuhan pemenuhan rasa keadilan bagi korban. Beberapa ketentuan dalam KUHP yang menjadi rujukan dalam penanganan kasus kekerasan seksual justru sebaliknya selama ini menjadikan perempuan korban mengalami reviktimisasi (korban menjadi korban kembali); serta tidak mampu menjawab pemenuhan rasa keadilan yang dibutuhkan oleh perempuan korban kekerasan seksual.

Hal ini dapat terlihat dari sejumlah pasal dalam KUHP untuk kasus perkosaan yang mensyaratkan kondisi pingsan dan tidak berdaya; dibawah umur, bukan istri, serta tidak secara eksplisit mengakomodir bentuk perkosaan jika bukan dilakukan melalui penis (laki-laki) ke vagina (perempuan). Dalam implementasinya kasus perkosaan justru seringkali dituntut dengan menggunakan delik pencabulan karena terdapat ketidakjelasan maksud pengaturan delik pencabulan tersebut. Selain itu, terdapat pasal tentang perdagangan orang dalam KUHP yang dalam praktiknya tidak lagi dipergunakan karena sudah ada Undang-Undang lain yang bersifat khusus yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Oleh karena itu, melalui Rancangan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, ketiadaan rumusan spesifik tentang pendefinisian kekerasan seksual dalam KUHP akan dapat disempurnakan. Salah satu bentuk kekerasan seksual yang tidak diatur dalam KUHP misalnya tentang kontrol seksual yang meliputi antara lain pemaksaan perkawinan dan pemaksaan sterilisasi.

Kehadiran Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada dasarnya tidak akan tumpang tindih dengan KUHP, karena sebagai Undang-Undang yang bersifat khusus, Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual akan menjadi payung hukum bagi pencegahan terjadinya kekerasan seksual dan perlindungan bagi korban kekerasan seksual, termasuk bagaimana ketentuan itu ditegakkan melalui hukum acara yang dijabarkan lebih lanjut. Terkait pencegahan kekerasan seksual, sesungguhnya KUHP tidak mengatur hal-hal yang harus dilakukan Negara untuk mencegah kekerasan seksual termasuk bagaimana memastikan agar mata rantai impunitas pelaku dapat diputus. Ancaman pemidanaan dalam KUHP tidak disertai dengan kewajiban bagi pelaku untuk mengikuti rehabilitasi sebagai bagian dari pemidanaan. Padahal, rehabilitasi ini menjadi suatu hal yang mutlak harus diterima pelaku agar membangun kesadarannya untuk tidak mengulangi perbuatannya melalui pembentukan

kembali pola pikir untuk penghormatan hak asasi manusia dan untuk menghargai perempuan dalam setiap relasi.

Bab XIV KUHP tentang Kejahatan terhadap Kesusilaan setidaknya hanya mengatur lima bentuk kejahatan. Lima kejahatan tersebut meliputi: 1) melanggar kesusilaan (Pasal 281); 2) menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan (Pasal 282); 3) Perkosaan (Pasal 285-288); dan 4) Pencabulan (Pasal 289). Keempat bentuk kejahatan terhadap seksualitas tersebut nyatanya belum mampu menyerap nilai-nilai yang hidup dan mengendap dalam masyarakat Indonesia. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan tidak dapatnya ditindak secara hukum atas tindakan-tindakan yang meresahkan masyarakat, seperti perkosaan dan cabul sesama jenis jenis, baik bagi pelaku sesama dewasa maupun dilakukan oleh anak-anak kepada anak-anak, pelecehan verbal, pelecehan berbasis elektronik, seks bebas di luar nikah, kohabitasi, prostitusi, serta perilaku seks menyimpang.

Tidak terjangkaunya secara hukum terhadap kasus-kasus di atas timbul karena berbagai kelemahan yang terkandung dalam KUHP. Kelemahan-kelemahan tersebut, diantaranya:

a. Terbatasnya Definisi Memperkosa

Dalam Pasal 285 KUHP disebutkan bahwa Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia, dihukum karena memperkosa, dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun. Pasal tersebut mendefinisikan bahwa tindak pidana pemerkosaan hanya dapat terjadi apabila korbannya adalah perempuan. Selain itu, pasal ini juga hanya mendefinisikan pemerkosaan secara sempit dengan membatasi pelaku terbatas pada laki-laki saja. Padahal tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh laki-laki terhadap laki-laki, perempuan terhadap perempuan ataupun yang dilakukan oleh perempuan terhadap laki-laki juga dapat terjadi.

Tidak dijangkaunya laki-laki sebagai korban dan perempuan sebagai pelaku dalam pasal ini merupakan konsekuensi hidupnya nilai kolonial Belanda yang beranggapan bahwa bagi laki-laki tindakan pemerkosaan terhadap dirinya tidak dipandang mengakibatkan suatu akibat buruk atau kerugian. Nilai ini tentunya amat bertolak belakang dengan nilai-nilai yang hidup di Indonesia karena bagaimanapun tindak pidana pemerkosaan terhadap perempuan maupun laki-laki menimbulkan dampak buruk bagi korbannya, baik secara materil maupun nonmateril. Kerugian nonmateril ini merupakan peristiwa traumatis bagi korbannya.

Bahkan dalam sejumlah kasus, peristiwa pemerkosaan dapat merubah identitas psikologis seseorang yang amat berbahaya bagi peradaban bangsa Indonesia. Kemudian, pasal ini juga tidak menjangkau pemerkosaan yang dilakukan laki-laki terhadap laki-laki ataupun perempuan terhadap perempuan. Mulai maraknya perilaku penyuka dan seks sesama jenis, sudah barang tentu amat memungkinkan terjadinya tindak pemerkosaan sesama jenis yang rumusan normanya belum terakomodasi dalam KUHP. Padahal perbuatan seks sesama jenis terlebih hal tersebut dilakukan dengan paksa merupakan suatu tindakan yang jelas-jelas tidak sesuai dengan nilai moral, leluhur, dan agama yang ada di Indonesia.

b. Terbatasnya Definisi Zina

Dalam Pasal 284 KUHP, zina hanya diartikan sebagai suatu persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan isteri atau suaminya. Definisi tersebut tidak menyentuh perilaku seks bebas atau zinah yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang keduanya tidak terikat oleh perkawinan (sesama lajang). Tidak diaturnya zina oleh sesama lajang sebagai kejahatan tanpa korban (*crime without victim*) dalam KUHP amat bertentangan dengan nilai-nilai agama dan kesusilaan yang hidup dalam masyarakat. Selain itu, terbatasnya definisi zinah ini juga turut berkontribusi terhadap timbulnya kerusakan moral dan lingkungan sosial dengan turut melanggeng seks bebas antara sesama lajang. Hal ini sudah barang tentu memberikan ancaman sosial yang serius bagi konsep dan institusi keluarga serta perkawinan yang dijaga marwahnya dalam Undang-Undang Perkawinan. Padahal ketahanan keluarga merupakan landasan dari Ketahanan Nasional.

c. Terbatasnya Makna Bersetubuh

Menurut pendapat R. Soesilo, makna bersetubuh dalam KUHP adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak sehingga mengeluarkan air mani. Padahal kini aktivitas seksual atau persetubuhan tidak hanya terjadi pada penetrasi antara peraduan dua alat kelamin, melainkan juga dapat terjadi pada penetrasi yang menggunakan alat-alat, benda, maupun jari. Selain itu, pada perilaku menyimpang, penetrasi dapat pula dilakukan melalui anus ataupun mulut.

RUU TPKS ini tidak akan menyebabkan terjadinya *overlapping* (tumpang tindih) terhadap ketentuan di dalam KUHP. Rancangan undang-undang ini justru akan menggenapi dan melengkapi rumusan norma kejahatan terhadap kesusilaan yang diatur dalam KUHP dengan cara memperjelas

rumusan norma tindak pidana seksual yang sesuai dengan nilai-nilai agama dan kultural serta perkembangan terhadap bentuk-bentuk persetubuhan yang terjadi di Indonesia.

Sebagaimana diketahui, berbagai ketentuan dalam KUHP yang digunakan untuk menangani kasus kekerasan seksual dalam penegakannya merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai hukum acara. Padahal, ada kekhasan yang dialami korban kekerasan seksual, terutama perempuan korban kekerasan seksual yang berpotensi mengalami reviktimisasi, karena hukum acara yang digunakan adalah hukum acara untuk pidana umum. Hal inilah yang menjadi pembeda antara Rancangan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan KUHP maupun KUHP.

Apabila RUU TPKS, maka dengan sendirinya ketentuan tentang kekerasan seksual dalam KUHP menjadi tidak berlaku. Demikian pula dengan hukum acaranya, Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual akan sekaligus membangun hukum acara penanganan kasus kekerasan seksual sehingga dalam penegakannya tidak disamakan dengan tindak pidana umum.

Untuk menentukan cara-cara dan respons terhadap dilanggarnya hukum materil yang terdapat dalam KUHP, diperlukan suatu hukum formil. Hukum formil tersebut mengatur cara untuk mengajukan perkara ke pengadilan dan bagaimana hakim untuk memutuskan. Di Indonesia, hukum formil tersebut terkodifikasi KUHP. Bentuk-bentuk kejahatan terhadap kesusilaan yang diatur dalam KUHP, penegakannya diselenggarakan menurut hukum acara dalam KUHP.

Lahirnya kitab acara pidana yang usianya telah mencapai empat puluh satu tahun ini dilatarbelakangi oleh minimnya perlindungan hak tersangka dalam *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR). Minimnya hak tersangka dalam HIR karena pembentukan HIR terjadi pada masa perkembangan *mixed type system* atau peralihan dari sistem lama (*inquisitoir*) ke sistem acara pidana modern di daratan Eropa terjadi. Hal tersebut menyebabkan secara normatif KUHP lebih memperhatikan dan menghargai hak-hak tersangka yang sebelumnya belum benar-benar dilindungi dalam HIR. Dengan demikian, KUHP sebagai *integrated criminal justice system* (keterpaduan antara komponen kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan) baru semata-mata hendak mewujudkan sistem peradilan pidana yang menjunjung hak dan martabat pelaku. Akan tetapi, belum secara khusus memperhatikan dan menjunjung hak dan martabat korban.

Kata korban dalam KUHAP hanya disebutkan sebanyak empat kali (Pasal 108 ayat (1), Pasal 133 ayat (1), Pasal 134 ayat (1), dan Pasal 160 ayat (1) huruf b). Adapun dalam Penjelasan KUHAP hanya dua kali (Pasal 98 ayat (1) dan Pasal 197 ayat (1) huruf d). Perlindungan hak bagi korban yang diatur dalam KUHAP hanya meliputi hak ganti rugi saja. Hak ganti rugi tersebut tepatnya, diantaranya diatur dalam:

a. Pasal 14C KUHAP

Pasal 14C KUHAP berbunyi “memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik. Dalam pasal ini diatur hak korban dalam hal hakim akan menjatuhkan pidana bersyarat, yakni ditentukan syarat umum dan syarat khusus yang harus dipenuhi oleh terpidana selama dalam masa percobaan.

b. Pasal 98 ayat (1) KUHAP

Dalam Pasal 98 ayat (1) KUHAP diatur tentang hak ganti rugi bagi korban. Pasal tersebut berbunyi:

“Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu.”

Dua pasal di atas nyatanya tidak cukup untuk melindungi hak-hak korban kekerasan seksual. Hal tersebut disebabkan korban kekerasan seksual tidak hanya menderita kerugian secara material, tetapi juga secara nonmaterial, khususnya penderitaan psikis. Penderitaan psikis serta korbannya yang sebagian besar perempuan dan anak membuat tindak pidana seksual menjadi suatu tindak kejahatan yang memiliki keunikan sehingga penanganannya pun tidak dapat dilakukan secara sembarang.

Dengan demikian, perlu penanganan khusus dalam penyelenggaraan acara pidana dalam kekerasan seksual, seperti pendampingan dan pemulihan bagi fisik dan psikologis korban, penanganan korban yang dilakukan dengan menjunjung tinggi harkat dan martabatnya, jaminan bagi korban atas tidak dipublikasikannya identitas dan perkaranya ke publik, hak korban atas informasi terhadap seluruh proses dan hasil penanganan, perlindungan, dan pemulihan, dan kebutuhan akan suasana dan kondisi pengadilan yang menjaga keadaan psikologis korban. Selain hak korban, dalam Rancangan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini akan diakomodasi pula hak-hak bagi keluarga korban.

B. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) menerjemahkan kekerasan seksual sebagai pemaksaan hubungan seksual, yang dilakukan terhadap seseorang yang posisinya sebagai pasangan suami atau istri, atau seseorang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut, atau terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu. Ketentuan ini pada dasarnya bisa digunakan dalam kasus *marital rape* (perkosaan dalam perkawinan), *incest* (hubungan seksual dengan orang yang memiliki hubungan keturunan) ataupun pemaksaan prostitusi. Walaupun demikian, UU PKDRT menegaskan bahwa terhadap seseorang yang posisinya sebagai pasangan suami atau istri maka kekerasan seksual merupakan delik aduan. Ancaman pidana terhadap tindakan ini adalah pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Dalam praktiknya Aparatur Penegak Hukum dalam penegakan UU PKDRT seringkali meminta Akta Perkawinan sebagai bukti adanya hubungan suami istri atau relasi dalam rumah tangga. Tindakan ini pada akhirnya membuat istri korban KDRT yang tidak memegang Akta Perkawinan atau tidak memiliki Akta Perkawinan atas berbagai alasan menjadi terhambat mendapatkan keadilan karena tidak mampu menghadirkan Akta Perkawinan. Hal ini sesungguhnya menjadi hambatan tersendiri bagi penegakan keadilan yang dengan mudahnya tersingkir karena hambatan teknis administratif.

Oleh karenanya terbentuknya RUU TPKS akan menyempurnakan kekurangan dalam UU PKDRT karena UU PKDRT, sementara RUU TPKS penagakannya berlaku bagi mereka yang relasinya dalam rumah tangga dan mereka yang relasinya tidak tercakup oleh UU PKDRT, termasuk apabila tindak pidana tersebut bukanlah yang dimaksud dengan tindak pidana kekerasan seksual yang dimaksud oleh UU PKDRT.

UU PKDRT merupakan undang-undang yang materinya berisi pencegahan, perlindungan terhadap korban, dan penindakan terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Namun, dengan tetap menjaga keutuhan demi keharmonisan keluarga. Sehingga penanganan terhadap kasus KDRT tetap menjaga marwah perkawinan dan keluarga sebagaimana dijunjung dalam Undang-Undang tentang Perkawinan.

Pada Pasal 8 UU PKDRT disebutkan, Tindak pidana seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:

- a. pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
- b. pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Pengaturan mengenai tindak pidana seksual dalam lingkup rumah tangga hanya mengatur mengenai dua hal di atas, yakni pemaksaan hubungan seksual, baik untuk dirinya sendiri yang menetap di lingkup rumah tangga tersebut maupun untuk tujuan komersil.

Sebagaimana Undang-Undang PKDRT, dalam RUU TPKS, kejahatan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga pun akan diatur sebagai delik aduan. Hal demikian sehubungan dengan kekhasan dari nilai-nilai yang ada dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dijaga dan dipelihara oleh norma-norma budaya, sosial, dan agama yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, penanganan dan tindakan hukum atas tindak kekerasan ini akan tetap memperhatikan hak korban dengan memperhatikan kekhasan keluarga.

C. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) menyebut kata “pelecehan seksual” tanpa rumusan delik dan unsur yang memenuhi perbuatan. Pelecehan seksual disebutkan sebagai salah satu perbuatan yang dilarang terhadap anak, tapi tidak ada penjelasan apa yang dimaksud dengan pelecehan seksual. Walaupun demikian, UU HAM menyebutkan bahwa pelecehan seksual termasuk di dalamnya pemerkosaan. RUU TPKS yang akan disusun akan menegaskan garis pemisah antara apa yang dimaksud dengan pelecehan seksual dan pemerkosaan, sehingga kehadiran RUU TPKS akan mengoreksi ketentuan tersebut.

Selain itu, UU HAM juga menjabarkan istilah penyiksaan sebagai salah satu tindakan pelanggaran HAM. RUU TPKS yang akan disusun akan menjadikan uraian ketentuan umum tentang penyiksaan tersebut sebagai salah satu rujukan untuk membangun definisi, unsur perbuatan, ancaman pidana terhadap kekerasan seksual yang berupa penyiksaan seksual. Sehingga terhadap ketentuan ini, RUU TPKS yang akan disusun akan harmonis dengan ketentuan dalam UU HAM yaitu tentang penyiksaan.

D. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO)

Terkait dengan kekerasan seksual, UU PTPPO hanya mengatur tindak pidana perdagangan orang untuk tujuan eksploitasi. Dimana eksploitasi didefinisikan sebagai “tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil” (Pasal 1 butir 7 UU PTPPO). Dapat kita lihat bahwa frasa pemanfaatan seksual menjadi salah satu bentuk eksploitasi yang merupakan salah satu unsur TPPO.

Namun, tidak ada pasal khusus maupun tidak tercantum dalam Penjelasan mengenai pengertian pemanfaatan seksual. Belum terdapat pengaturan khusus apabila tindak pidana perdagangan orang dilakukan untuk tujuan seksual. Penyempurnaan perlu dilakukan, untuk mengatasi ketiadaan ancaman pidana atas tindak pidana perdagangan orang untuk tujuan seksual sebagaimana tercantum dalam Pasal 12: “Setiap orang yang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.”

Oleh karena itu, RUU TPKS yang akan disusun selain akan mengatur secara khusus ancaman pidana terhadap tindak pidana perdagangan orang untuk tujuan seksual, juga akan mengatur perlindungan dan pemulihan bagi korban tindak pidana perdagangan orang untuk tujuan seksual. Di sisi lain, UU PTPPO menyebutkan definisi perdagangan orang dan eksploitasi seksual dalam ketentuan umum. Ketentuan tersebut akan menjadi rujukan dalam penyusunan RUU TPKS sehingga dalam penegakannya kelak diharapkan mekanisme pemulihan korban perdagangan orang untuk tujuan seksual terintegrasi dalam setiap proses peradilan. RUU TPKS yang akan dibentuk akan menjadi penyempurnaan dari UU PTPPO khususnya untuk penyediaan pemulihan bagi korban tindak pidana perdagangan orang dengan tujuan seksual.

Salah satu tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 adalah perbudakan seksual yang termasuk ke dalam eksploitasi terhadap manusia di dalam undang-undang ini. Adapun dalam Pasal 1 angka 7 disebutkan bahwa, Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa

persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil. Dalam kasus prostitusi atau pelacuran, undang-undang ini hanya dapat menindak hukum atas perbuatan perbudakan seksual yang dilakukan oleh mucikari saja. Sementara bagi pelacur dan penggunanya tidak dapat dipidana. Dengan demikian, sampai detik ini terjadi kekosongan hukum bagi pelacur maupun penggunanya, kecuali bagi mereka yang terikat perkawinan lain yang dikategorikan sebagai zina dalam KUHP.

Padahal prostitusi, menurut nilai-nilai kesusilaan dan agama yang hidup di Indonesia, baik pandangan terhadap mucikari, pelacur, maupun penggunanya, perbuatan ketiga pihak tersebut tidak dapat dibenarkan. Adanya aktivitas prostitusi ini menjatuhkan martabat kemanusiaan yang dilindungi oleh nilai-nilai ketuhanan yang terkandung dalam Pancasila dan UUD NRI 1945. Rusaknya martabat kemanusiaan dengan adanya prostitusi ini disebabkan hubungan seksual di Indonesia dilindungi dan hanya dapat dilakukan dalam ikatan perkawinan. Oleh karena itu, hubungan seksual di luar ikatan perkawinan itu menjadi kejahatan terhadap seksual itu sendiri.

E. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan *Convention Against Torture And Other Cruel, Inhuman Or Degrading Treatment Or Punishment* (Konvensi Menentang Penyiksaan Dan Perlakuan Atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi, Atau Merendahkan Martabat Manusia)

Dalam lampiran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 menyebutkan tentang pengertian penyiksaan dalam ketentuan umum. Ketentuan ini dapat menjadi rujukan bagi RUU TPKS yang akan dibentuk, sehingga kehadiran RUU TPKS harmonis secara horizontal dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998.

F. Undang-Undang 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (UU Pengadilan HAM)

UU Pengadilan HAM mengatur ancaman pidana untuk perbudakan seksual, sterilisasi secara paksa dan penyiksaan dalam konteks tindak pidana serangan yang meluas atau sistematis. Walaupun demikian, UU Pengadilan HAM tidak dapat digunakan apabila perbudakan seksual, sterilisasi secara paksa dan penyiksaan terjadi tanpa memenuhi unsur “serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan

tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil”, RUU TPKS **yang akan dibentuk akan menjadi rujukan apabila tindak pidana perbudakan seksual, penyiksaan seksual atau sterilisasi paksa terjadi dalam konteks selain tindak pidana serangan yang meluas atau sistematis.**

G. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga

Undang-Undang tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga menyebutkan tentang aborsi, namun bukan pemaksaan aborsi. Sehingga dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga tidak mengatur apa ancaman pidana terhadap pelaku yang melakukan pemaksaan aborsi. Oleh karena itu, RUU TPKS yang akan disusun akan menjadi payung hukum untuk penjatuhan pidana terhadap orang yang memaksa dilakukannya aborsi.

H. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Sebagaimana Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, UU Kesehatan juga menyebutkan aborsi. Dalam UU Kesehatan, aborsi dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang, kecuali terhadap indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan. UU Kesehatan membolehkan dilakukannya aborsi atas pertimbangan untuk menghindari trauma psikologis bagi korban perkosaan, yang dalam pelaksanaannya hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang.

Secara implisit UU Kesehatan menegaskan terpenuhinya *informed consent* bagi perempuan yang akan melakukan aborsi sebagai keharusan, atau dengan kata lain memastikan bahwa aborsi tersebut dilakukan bukan karena paksaan. Walaupun demikian, UU Kesehatan tidak mengatur lebih lanjut apabila ditemukan kasus perempuan korban perkosaan dipaksa melakukan aborsi seperti apa mekanisme pemidanaan yang akan dijatuhkan terhadap orang yang memaksakan dilakukan aborsi dan pemulihan bagi perempuan korban yang dipaksa melakukan aborsi maka RUU TPKS yang akan disusun akan mengisi kekosongan hukum tersebut dengan dasar pertimbangan bahwa setiap perempuan apapun kondisinya ketika akan melakukan aborsi haruslah berdasarkan kehendak sendiri, bukan atas paksaan apalagi ancaman dari pihak lain.

I. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Perlindungan Anak

UU Perlindungan Anak berlaku apabila korban adalah anak, yaitu orang yang belum mencapai usia 18 tahun. Patut diapresiasi bahwa UU Perlindungan Anak memberikan ancaman pidana yang tinggi bagi pelaku kekerasan seksual pada anak. Sementara, RUU TPKS yang akan disusun akan membangun mekanisme pemidanaan yang komprehensif, integral dan holistik termasuk kewajiban rehabilitasi pelaku. Pemidanaan yang diberikan akan disertai pemberatan apabila korban adalah anak.

Selain itu, UU Perlindungan Anak juga menyebutkan hak atas pemulihan bagi anak yang tereksplorasi seksual walaupun tanpa uraian lebih lanjut bagaimana hak tersebut dipastikan secara teknis dan berkesinambungan dinikmati oleh korban. UU Perlindungan Anak juga mengatur pemidanaan terhadap orang yang melakukan eksploitasi seksual pada anak. Ketentuan ini akan menjadi rujukan dalam penyusunan RUU TPKS untuk memberikan payung perlindungan bagi korban eksploitasi seksual yang bukan berusia anak.

Adapun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Perlindungan Anak menyebutkan kejahatan seksual sebagai perbuatan yang dilarang dilakukan terhadap anak. Hal ini sesungguhnya merupakan kemajuan, sekaligus perlu ditingkatkan pengaturannya mengingat kejahatan seksual juga merupakan perbuatan yang dilarang dilakukan terhadap semua orang, tak terkecuali perempuan dan anak, baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Oleh karenanya, RUU TPKS akan disusun dengan memperhatikan apabila kekerasan seksual terjadi pada anak, dimana pemberatan pidana akan dijatuhkan terhadap orang yang melakukan kekerasan seksual pada anak. Termasuk memastikan pengaturan tentang pemulihan dalam berbagai tahapannya yang akan diberikan terhadap anak dan perempuan korban kekerasan seksual, serta kebutuhan perlakuan berbeda bagi anak yang menjadi korban kekerasan seksual dalam proses peradilan pidana.

UU Perlindungan Anak telah mengatur dengan tegas mengenai hak dan perlindungan atas anak apabila hak tersebut dilanggar. Dalam undang-undang ini dibedakan antara definisi perlindungan dengan perlindungan khusus. Perlindungan diartikan sebagai kegiatan untuk menjamin kondisi ideal anak-anak agar dapat tumbuh optimal tanpa diskriminasi, sedangkan perlindungan khusus lebih kepada perlindungan terhadap anak ketika keadaan ideal seperti yang diharapkan di atas menghadapi sebuah ancaman yang membahayakan diri dan jiwa anak. Membedakan dua definisi ini dinilai

sebagai sesuatu yang tepat, mengingat tindak pidana seksual adalah hal yang mengancam kondisi ideal tumbuh kembang anak. Diperlukan penanganan, pendampingan, perlindungan, dan pemberian bantuan, yang dapat menjamin perasaan aman dan pemulihan anak secara fisik, psikis, dan sosial.

UU Perlindungan Anak menitikberatkan serta memberikan kewajiban dan tanggung jawab kepada Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali dalam penyelenggaraan perlindungan anak, seperti perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, tindak kekerasan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik dan tenaga kependidikan. Ancaman pidana yang diberikan terhadap pelaku tindak kekerasan seksual pada anak sudah diatur pula dengan tegas, seperti pada Pasal 82 yang mengancam pidana orang yang memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau Pasal 88 perihal eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak.

Hal yang masih belum diatur UU Perlindungan Anak ini adalah tindakan apa yang dapat dilakukan untuk mengubah perilaku dan cara pandangan pelakutindak pidana seksual pada anak. Penanganan dan perlindungan tindak pidana seksual pada anak adalah penting, tapi pencegahan agar tindak pidana seksual pada anak tidak terjadi lagi tidak kalah penting, dengan cara memberikan penanganan yang tepat kepada pelakunya, tidak terbatas ancaman penjara, denda dan kewajiban restitusi saja.

J. Undang-undang No.31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer

UU Peradilan Militer ini mengatur hukum acara peradilan militer. Menurut Undang-Undang ini, yang menjadi yurisdiksi pengadilan militer adalah mencakup pula tindak pidana umum yang dilakukan oleh anggota militer. Pasal 9 UU Peradilan Militer menyatakan bahwa salah satu wewenang pengadilan dalam lingkungan peradilan militer adalah “*mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah: a. Prajurit; b. yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan Prajurit; c. anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai Prajurit berdasarkan undang-undang; d. seseorang yang tidak masuk golongan pada huruf a, huruf b, dan huruf c tetapi atas keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer*” Artinya, apabila ada seorang anggota militer yang melakukan tindak pidana umum seperti kekerasan seksual maka yang bersangkutan diadili oleh pengadilan di lingkungan peradilan militer.

Ketentuan ini jelas mengundang masalah. Terdapat kekhawatiran akan adanya *abuse of power* ketika seorang anggota militer melakukan tindak pidana umum, seperti kekerasan atau pelecehan seksual. Dalam UU ini, keberadaan Perwira Penyerah Perkara (Papera) punya diskresi untuk menentukan apakah sebuah hasil penyidikan akan diteruskan ke tingkat penuntutan atau tidak. Luasnya kewenangan institusi Papera tersebut serta kecenderungan lingkungan militer yang eksklusif, membuka peluang yang sangat luas bagi terjadinya penutupan/pemberhentian terhadap kasus-kasus yang sebenarnya merupakan wilayah hukum pidana umum.

Dalam Pasal 123 ayat (1) huruf h UU Peradilan Militer yang menyatakan bahwa salah satu wewenang Papera yang dijabat oleh Panglima adalah untuk “*menutup perkara demi kepentingan hukum atau demi kepentingan umum/militer*”. Dalam Pasal 126 ayat (2) menyatakan bahwa “*Dalam perkara tertentu apabila kepentingan umum atau kepentingan militer menghendaknya, Panglima dapat mempertimbangkan suatu penutupan perkara dengan mengeluarkan suatu surat keputusan penutupan perkara demi kepentingan umum atau kepentingan militer*”. Pasal-pasal tersebut dikhawatirkan dapat menjadi celah penyelewengan kekuasaan dan memperluas impunitas bagi anggota militer yang terlibat suatu perkara, termasuk jika melakukan suatu kekerasan seksual atau pelecehan seksual terhadap masyarakat sipil ataupun mungkin terhadap sesama anggota militer.

Kehadiran RUU TPKS diharapkan akan mengatur hukum acara bagi tindak kekerasan seksual yang dilakukan oleh anggota militer, dimana adalah wewenang Pengadilan Umum untuk memeriksa dan mengadili tindak kriminal kekerasan seksual yang dilakukan anggota militer. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa RUU TPKS yang akan dibentuk tidak akan menyebabkan tumpang tindih dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Justru, RUU TPKS yang akan dibangun menguatkan peraturan perundang-undangan yang ada dengan merujuk sejumlah definisi maupun pengertian yang sudah terkandung dalam beberapa peraturan perundang-undangan tersebut. Selain itu, RUU TPKS akan sekaligus mengoreksi ketentuan terkait kekerasan seksual yang belum komprehensif memberikan perlindungan bagi perempuan korban kekerasan. Oleh karenanya, ketidakberlakuan ketentuan yang dikoreksi tersebut adalah suatu konsekuensi logis dari hadirnya ketentuan baru yang lebih komprehensif dan memenuhi rasa keadilan bagi korban kekerasan seksual, terutama perempuan korban kekerasan seksual.

RUU TPKS juga akan mengisi kekosongan hukum dimana sejumlah bentuk kekerasan seksual tidak seluruhnya ditemukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk mekanisme pencegahan kekerasan seksual dan pemulihan bagi korban kekerasan seksual. Sehingga dengan demikian, kehadiran RUU TPKS menjadi kebutuhan yang tidak bisa terelakkan demi mewujudkan perlindungan bagi korban kekerasan seksual.

K. Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Pasal 27 ayat (1) UU ITE sendiri sangat merugikan korban tindak pidana seksual karena membuat korban rawan terkena kriminalisasi dengan dianggap terlibat dalam pembuatan media audiovisual yang melanggar kesusilaan tersebut. Padahal, korban tidak menyetujui pengambilan media audiovisual tersebut yang diambil saat pelaku dan korban melakukan hubungan seksual maupun diambil secara diam-diam oleh pelaku dengan mengintip korban. Selain itu, ruang kriminalisasi dapat terjadi terhadap korban karena pelaku mengakses perangkat korban yang menyimpan suatu media audiovisual pribadi milik korban dan menyebarkannya. Kondisi itu memberikan ruang kriminalisasi bagi pelaku karena dapat dianggap memberikan akses terhadap media audiovisual yang melanggar kesusilaan. Hal tersebut tentu menimbulkan ketidakadilan bagi korban dan turut memperparah dampak dari tindak pidana seksual yang menyimpannya.

Selain itu, pasal 27 ayat (1) UU ITE tidak mengatur secara spesifik tentang apa yang dimaksud tindakan melanggar kesusilaan tersebut. Di bagian penjelasan dari pasal tersebut juga tidak mencantumkan bentuk-bentuk pelanggaran kesusilaan yang dimaksud, sehingga dapat menimbulkan multifasir dalam implementasinya. Oleh karena itu, diperlukan pengatran yang spesifik mengenai jenis pelanggaran kesusilaan tersebut.

Dalam rangka mengatasi permasalahan tersebut, RUU TPKS hadir untuk menjawab kedua permasalahan di atas. Jawaban tersebut diberikan dengan memuat ketentuan spesifik tentang perlindungan terhadap kemungkinan kriminalisasi korban dan juga bentuk-bentuk pelanggaran kesusilaan dalam informasi elektronik.

L. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Perlindungan Saksi dan Korban.

UU Perlindungan Saksi dan Korban memuat definisi tentang Ancaman dalam **konteks** perlindungan saksi dan korban. Sesungguhnya, tidak ada Undang-Undang yang memuat secara jelas definisi Intimidasi dan Ancaman Perkosaan sebagai satu bentuk kekerasan seksual. Sebagaimana disebutkan

sebelumnya, terkait perkosaan selama ini selalu merujuk kepada KUHP. Sehingga dengan demikian, di satu sisi definisi Ancaman dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban dapat menjadi rujukan untuk menyusun UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual terutama terkait kekerasan seksual berbentuk Intimidasi dan Ancaman Perkosaan. Artinya, UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual akan mengharmoniskan diri dengan UU Perlindungan Saksi dan Korban khususnya terkait definisi Ancaman yang terkandung dalam bentuk Kekerasan Seksual seperti Intimidasi dan Ancaman Perkosaan.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban telah mengatur mengenai hak bagi saksi dan korban berupa:

- a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. mendapat penerjemah;
- e. bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. dirahasiakan identitasnya;
- j. mendapat identitas baru;
- k. mendapat tempat kediaman sementara;
- l. mendapat tempat kediaman baru;
- m. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- n. mendapat nasihat hukum;
- o. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir; dan/atau
- p. mendapat pendampingan.

Hak-hak di atas diperoleh oleh saksi dan/atau korban tindak pidana dalam kasus tertentu sesuai dengan Keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Korban tindak pidana kekerasan seksual berhak mendapat penanganan khusus, mengingat karakteristik dari tindak pidana kekerasan seksual itu sendiri yang berdampak sangat besar bagi fisik, psikis, dan sosial korban. Oleh karena itu peran LPSK sangat besar dalam memberikan perlindungan bagi saksi dan/atau korban, dalam hal ini saksi dan/atau korban tindak pidana kekerasan seksual.

Berdasarkan pasal 36 UU Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK dalam memberikan perlindungan dan bantuan, dapat bekerja sama dengan instansi

terkait yang berwenang. Namun, dengan statusnya sebagai lembaga yang mandiri, masalah kewenangan, mandat, dan delegasi antar pimpinan dan anggota LPSK dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban masih sangat umum. Dikhawatirkan dalam kerjasama antar lembaga tersebut, tugas melaksanakan tugas perlindungan saksi dan korban tidak dapat terlaksana dengan baik.

Selain instansi terkait yang berwenang, yang memang menjadi lembaga atau departemen yang berada di bawah Presiden, LPSK juga perlu bersinergi dengan masyarakat, baik swasta maupun organisasi masyarakat. Melihat saat ini masyarakat secara swadaya sudah membentuk semacam gugus tugas yang memberikan perlindungan bagi korban tindak pidana seksual dan KDRT bagi perempuan dan anak, maka UU Perlindungan Saksi dan Korban seharusnya juga mengatur mengenai kerjasama LPSK dengan masyarakat.

Di samping itu, pada penjelasan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang ini, tindak pidana khusus dalam hal ini tindak pidana kekerasan seksual, dijelaskan sebagai tindak pidana kekerasan seksual pada anak saja. Hal ini dapat menyebabkan keragu-raguan, bagaimana dengan pemenuhan hak saksi dan/atau korban tindak pidana kekerasan seksual bagi perempuan atau orang dewasa. Satu hal lagi yang dirasa kurang dari Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban ini adalah korban tindak pidana kekerasan seksual yang tidak berhak atas kompensasi. Kerugian materil adalah salah satu kerugian yang diperoleh korban tindak pidana seksual. Jika restitusi telah diakomodasi dalam undang-undang ini sebagai bentuk ganti rugi materil pelaku kepada korban (lebih bersifat pidana), maka kompensasi, sebagai bentuk santunan dari aspek kemanusiaan dan hak asasi yang menjadi tanggung jawab negara seharusnya menjadi salah satu hak yang harus diperoleh korban tindak pidana kekerasan seksual.

M. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Pasal 1 mendefinisikan pornografi sebagai gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Definisi yang diberikan sudah bersifat umum, dengan kata lain berlaku bagi laki-laki maupun perempuan, karena keduanya dapat menjadi pelaku atau korban pornografi.

Hal yang coba didefinisikan oleh UU Pornografi adalah penggunaan media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum yang dapat merusak

moralitas masyarakat. Pendapat yang mengatakan bahwa eksploitasi seksual yang didefinisikan dalam Undang-Undang Pornografi sebagai bentuk konten pornografi saja, bukannya serangan terhadap tubuh dan seksualitas korban, telah melewatkan fakta bahwa konten pornografi adalah salah satu pemicu terjadinya serangan terhadap tubuh dan seksualitas seseorang. Persoalan kejahatan akan selalu terkait dengan moralitas, dimana hilangnya standar dan nilai dalam masyarakat dapat menyebabkan rusaknya tatanan sosial.

Definisi yang diberikan bukan mencampuradukkan persoalan kejahatan dengan persoalan moralitas, melainkan agar sejalan dengan tujuan Undang-Undang ini yaitu menghormati, melindungi, dan melestarikan nilai budaya, adat istiadat, dan ritual keagamaan masyarakat Indonesia yang majemuk. Meskipun begitu pada pasal 38 UU Pornografi tentang ketentuan pidana bagi setiap orang yang mengajak, membujuk, memanfaatkan, membiarkan, menyalahgunakan kekuasaan, atau memaksa anak dalam menggunakan produk atau jasa pornografi, seharusnya juga berlaku bagi setiap orang yang mengajak, membujuk, memanfaatkan, membiarkan, menyalahgunakan kekuasaan, atau memaksa perempuan dan/atau laki-laki dewasa.

N. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Perkawinan mengatur bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk itu, anggota keluarga perlu saling membantu agar dapat mengembangkan kepribadian masing-masing dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material. Setiap anggota keluarga memiliki peran untuk saling menjaga dan melindungi satu sama lain, baik suami terhadap istri maupun sebaliknya atau orangtua terhadap anak maupun sebaliknya. Memperkuat peran dan tanggung jawab masing-masing anggota keluarga merupakan salah satu cara untuk mencegah terjadinya tindak pidana seksual. Karena keluarga sebagai unit terkecil di masyarakat merupakan kelompok utama dalam pembentukan kepribadian dan karakter.

Selain itu, tindak pidana kekerasan seksual merupakan salah satu jenis alasan yang cukup untuk melangsungkan perceraian karena menandakan tidak rukunnya kehidupan suami istri sebagaimana yang disebutkan pada pasal 39 ayat (2). Menurut penjelasan pasal tersebut, salah satu hal yang dapat dijadikan alasan perceraian adalah salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana

kekerasan seksual merupakan ancaman bagi keutuhan rumah tangga yang harus dicegah kemungkinan terjadinya.

Oleh karena itu, RUU TPKS akan mengatur lebih jauh mengenai peran dan tanggung jawab keluarga dalam rangka mencegah dan menanggulangi tindak pidana kekerasan seksual.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, LANDASAN SOSIOLOGIS, DAN LANDASAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Pancasila sebagai sistem filsafat menjadi sumber dari segala sumber hukum bagi seluruh warga Indonesia. Susunan Pancasila terdapat dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945 yang urut-urutannya: Ketuhanan Yang Maha Esa; Kemanusiaan yang adil dan beradab; Persatuan Indonesia; Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan; Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam susunan hirarkis ini, maka Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi dasar kemanusiaan, persatuan Indonesia, kerakyatan dan keadilan sosial. Sebaliknya, Ketuhanan Yang Maha Esa adalah ketuhanan yang berkemanusiaan, yang membangun, memelihara dan mengembangkan persatuan Indonesia yang berkerakyatan dan berkeadilan sosial dan demikian selanjutnya, sehingga tiap-tiap sila di dalamnya mengandung sila-sila lainnya. Nilai-nilai Pancasila menjadi norma dasar (*grundnorm*) bagi tata hukum Indonesia.

Upaya penghapusan tindak pidana kekerasan seksual merupakan upaya untuk memenuhi rasa kemanusiaan sebagaimana tertuang dalam nilai-nilai Pancasila, khususnya sila ke-2: “Kemanusiaan yang adil dan beradab”.²²⁴ Ninik Rahayu menambahkan dengan sila-ke-5: “Keadilan Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”²²⁵. Nilai Sila kedua memuat butir-butir nilai kemanusiaan di antaranya, “Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa“, “Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya” dan “Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan”²²⁶. Sekaligus, berkaitan dengan hal ini,

²²⁴ FGD Penelitian Empirik; RUU Penghapusan Kekerasan Seksual merekomendasikan bahwa diperlukannya RUU Penghapusan Kekerasan Seksual karena negara mempunyai landasan secara filosofis yang di cakup dalam pancasila sila kedua, Komnas Perempuan dan DPD RI di Kupang, 12 Mei 2016

²²⁵ Ninik Rahayu, *Politik Hukum Penghapusan Kekerasan di Indonesia*, Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Jember, 2018, halaman 202

²²⁶ Baca juga secara lengkap butir butir sila kedua Pancasila adalah: (a) Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa; (b) Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya; (c) Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia; (d) Mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepa selira; (e) Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain; (f) Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan; (g) gemar melakukan kegiatan kemanusiaan;

perlindungan terhadap korban juga bertujuan untuk memenuhi rasa keadilan seperti yang tertuang dalam Pancasila sila ke-5, yang berbunyi, “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Sila ke-5 ini yang memuat butir-butir nilai keadilan di antaranya, “Mengembangkan sikap adil terhadap sesama”, dan “Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban”.²²⁷

Falsafah tersebut kemudian menjadi norma-norma yang diatur dalam hukum tertinggi di Indonesia yaitu konstitusi. Konstitusi merupakan norma-norma tertinggi yang menjamin perlindungan hak-hak asasi manusia (HAM), dan perlindungan warga negara yang telah disepakati sebagai konsensus kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini dapat dilihat dari Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang tidak berubah sejak awal pembentukannya maupun setelah diamandemen Tahun 2000-2002²²⁸ yang menjadi hak konstitusional setiap warga negara. Pembukaan UUD 1945 tersebut menyatakan bahwa tujuan nasional adalah melindungi segenap bangsa Indonesia. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, negara wajib memberikan perlindungan kepada seluruh warga negara terutama kelompok rentan, perempuan, anak dan warga berkebutuhan khusus seperti penyandang disabilitas.

Sebagaimana dimandatkan Konstitusi, negara wajib berpijak pada landasan yang memberikan pemenuhan atas hak-hak korban secara bermartabat. Pemenuhan hak atas kebenaran, hak atas keadilan, hak atas pemulihan, hak atas kepuasan, dan hak atas jaminan ketidakberulangan. Hal tersebut yang perlu diturunkan dalam mekanisme negara sehingga seluruh upaya mengembalikan situasi yang lebih baik bagi korban perlu ada mekanisme pendukungnya. yang mendukungnya.

(h) Berani membela kebenaran dan keadilan; (i) Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia; dan (j) Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama dengan bangsa lain.

²²⁷ Baca secara lengkap butir-butir Pancasila sila ke 5 yaitu: (a) Mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan; (b) Mengembangkan sikap adil terhadap sesama; (c) Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban; (d) Menghormati hak orang lain; (e) Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri; (f) Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain; (g) Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah; (h) Tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum; (i) Suka bekerja keras; (j) Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama; (k) Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial.

²²⁸ Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, “Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Latar Belakang, Proses dan Hasil Pembahasan 1999-2000; Buku VIII Warga Negara dan Penduduk, Hak Asasi Manusia dan Agama, Edisi Revisi, 2010. Hal. 3

Sebuah peraturan, khususnya yang berkenaan dengan tujuan penanggulangan kejahatan, tidak cukup hanya melihat dan mengatur tentang bagaimana kejahatan tersebut ditanggulangi dan penekanan pada pengaturan-penjeratan-balasan atas perbuatan “pelaku kejahatan,” baik secara penal maupun non-penal, namun harus mengintegrasikannya dengan pemenuhan hak-hak korban. Pengaturan hak korban dalam hukum pidana dilandasi pemikiran bahwa setiap tindak kejahatan akan selalu mengakibatkan menimbulkan kerugian bagi orang lain yaitu korban. Karenanya, hak-hak korban diintegrasikan pengaturannya dalam keseluruhan proses atau tahapan peradilan dan menjadi tanggung jawab bagi pelaku kejahatan untuk mengganti kerugian, memulihkan dan memperbaiki kerusakan yang dialami korban.

Tanggung jawab negara pada pencegahan, penanganan, perlindungan, dan pemulihan terhadap korban menjadi hal yang perlu dibangun mekanismenya untuk mewujudkan mencapai rasa keadilan dan kepastian hukum dalam masyarakat. Oleh karenanya, Pembentukan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mempunyai dasar yang kuat guna membangun mekanisme pencegahan, penanganan, perlindungan dan pemulihan bagi pada korban untuk pada kehidupan yang bermartabat.

B. Landasan Sosiologis

Kekerasan seksual yang merupakan bukan sebagai kejahatan biasa perlu dikenali guna menemukan upaya yang tepat harus dilakukan untuk memberikan penanganan dan membangun langkah-langkah pencegahan.²²⁹ Jenis-jenis kekerasan seksual muncul dalam konteks situasi di mana dengan jelas ia dapat dengan jelas dikenali sebagai kejahatan, tetapi juga bisa berwujud konteks situasi budaya yang ada dalam masyarakat, yang seringkali dianggap wajar dan bukan sebagai bentuk kejahatan. Oleh karena itu, mengasah kepekaan untuk mengenali jenis-jenis kekerasan seksual dapat dilakukan diketahui melalui pola kasus, pelakunya, dan dampak buruk yang dialami korban.

²²⁹ Komnas Perempuan. “Kekerasan seksual adalah isu penting dan rumit dari seluruh peta kekerasan terhadap perempuan karena ada dimensi yang sangat khas bagi perempuan. Persoalan ketimpangan relasi kuasa antara pelaku dan korban adalah akar kekerasan seksual terhadap perempuan. Dalam kasus kekerasan seksual terhadap perempuan, ketimpangan relasi kuasa yang dimaksud adalah antara laki laki dan perempuan. Ketimpangan diperparah ketika satu pihak (pelaku) memiliki kendali lebih terhadap korban. Kendali ini bisa berupa sumber daya, termasuk pengetahuan, ekonomi dan juga penerimaan masyarakat (status sosial/modalitas sosial). Termasuk pula kendali yang muncul dari bentuk hubungan patron-klien atau feodalisme, seperti antara orangtua-anak, majikanburuh, guru-murid, tokoh masyarakat-warga dan kelompok bersenjata/aparat-penduduk sipil”. Lihat dalam <http://www.komnasperempuan.go.id/wp-content/uploads/2012/11/Kekerasan-Seksual-Kenali-dan-Tangani.pdf>, diakses pada 26 Mei 2016.

Jenis kekerasan seksual yang diidentifikasi ini juga meliputi pula praktik-praktik budaya yang diskriminatif terhadap kehidupan perempuan serta situasi yang menunjukkan relasi kuasa yang timpang. Berbagai jenis kekerasan seksual ini dikenali berdasarkan kasus-kasus yang didokumentasikan, dicatatkan, dan dilaporkan oleh lembaga-lembaga penyedia layanan, baik yang dibangun pemerintah maupun yang dibentuk oleh masyarakat. Jenis-jenis kekerasan seksual banyak terjadi dalam masyarakat, namun terjadinya suatu tindakan sebagai kekerasan seksual tidak banyak dipahami dan dikenali oleh masyarakat. Latar belakang budaya dan juga agama turut mempengaruhi beragam respons dalam mengenali dan memahami jenis-jenis kekerasan seksual. Oleh karenanya, korban kekerasan seksual, seringkali berada dalam situasi sulit untuk mendapat pengakuan sebagai korban. Anggapan bahwa korban sebagai penyebab atau pemicu terjadinya tindak kekerasan seksual dan kadang-kadang diberi distigma oleh keluarga dan komunitasnya, dianggap tidak mampu dapat menjaga kehormatannya serta cara pandang atau cara pikir pelaku sebagai tindakan suka sama suka merupakan sebagai hambatan-hambatan utama mengenali perempuan sebagai korban.²³⁰

Isu moralitas menjadi salah satu persoalan yang selalu dikaitkan dengan tindakan kekerasan seksual. Tanggung jawab moralitas seringkali disandarkan kepada korban, atau korban bahkan dianggap melanggar nilai-nilai moral yang ada dalam masyarakat. Akibatnya, tindakan kekerasan tersebut dianggap wajar jika dialami oleh korban. Faktor inilah yang kemudian sering menghambat dan menghalangi korban untuk memperoleh hak-haknya atas kebenaran, keadilan, dan pemulihan. Isu moralitas ini juga memposisikan korban pada situasi yang sulit dan harus memikul beban berlapis: jika korban melaporkan maka tindakan kekerasan yang dialaminya akan diketahui orang lain atau masyarakat dan hal ini sama saja dengan membuka aibnya sendiri atau mencemarkan nama baik keluarga. Akibatnya, Dengan demikian, peristiwa kekerasan seksual yang dialami korban seringkali dipikul sebagai aib diri sendiri atau keluarga. Ketakutan akan dihina, disalahkan, dibenci, dikucilkan diusir dari rumah atau dari kampungnya, atau dipecat dari pekerjaannya atau oleh kampusnya, membuat korban memilih diam atau menyembunyikan, bahkan menutup rapat-rapat kekerasan seksual yang dialaminya. Bahkan, tak sedikit ada korban yang menyalahkan diri sendiri.

Namun, ketika korban berani melaporkan kasusnya, beragam kesulitan harus dihadapi kembali dirasakan, mulai dari proses atau pengalaman

²³⁰ Justina Rostiawati, et al., op. cit.

melaporkan kasusnya kepada keluarga, lembaga layanan, aparaturnya penegak hukum, hingga atau layanan kesehatan.²³¹

Realitas lain yang dihadapi korban hingga kini, adalah bahwa kebijakan negara juga turut melanggengkan dan mengukuhkan kekerasan seksual, di dalamnya, termasuk dengan adanya kebijakan diskriminatif yang membuka memberikan peluang impunitas bagi pelaku kekerasan seksual dan berpotensi mengkriminalkan korban.

Berdasarkan pendokumentasian Komnas Perempuan, kekerasan seksual bisa terjadi di mana saja, dilakukan oleh siapa saja dan berbagai situasi. Dalam konteks ranah, di antaranya di rumah - yang dianggap sebagai tempat paling aman - dan ruang publik, di lembaga formal dan nonformal, dan dalam situasi yang biasa hingga situasi konflik. Sedangkan konteks pelaku, mulai adalah dari orang yang terdekat, baik perorangan, hingga berkelompok, maupun yang beridentitas warga biasa hingga pejabat publik atau orang yang memiliki berpengaruh dan memiliki kekuasaan. Komnas Perempuan juga mencatat, bahwa pelaku terbanyak kekerasan seksual di ranah domestik terbanyak biasanya adalah orang-orang terdekat dari korban (hubungan darah): ayah, kakak, paman, kakek, dan sebagainya, atau pasangan (suami/istri, pasangan, pacar).²³²

Perlindungan terhadap korban kekerasan seksual dirasakan belum optimal karena masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang faktor-faktor penyebab dan dampak kekerasan seksual.²³³ Hal ini ditambah dengan belum optimalnya layanan perlindungan korban yang difasilitasi oleh negara, padahal kapasitas kemampuan lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat untuk memberikan layanan perlindungan korban juga terbatas, termasuk kesiapan petugas melayani ragam penyandang disabilitas.²³⁴ Di beberapa daerah, masih terdapat Pusat Pelayanan Terpadu untuk Perempuan dan Anak (P2TP2A) yang hanya berupa struktur dan jauh dari jangkauan korban. Belum lagi persoalan ketersediaan layanan inklusif untuk ragam penyandang disabilitas, masih lemahnya komunikasi dan koordinasi antar instansi dalam mengutamakan pelayanan bagi korban. Lembaga penyedia layanan terutama yang dibangun Pemerintah umumnya baru tersedia di kota-kota besar, atau berada di tingkat provinsi dan

²³¹ Komnas Perempuan, op. cit.

²³² Focus Group Discussion Penelitian Empirik RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, diselenggarakan oleh DPD RI bekerja sama dengan Komnas Perempuan, 12 Mei 2016 di Provinsi Aceh.

²³³ Lihat Bab II bagian C.1 dan 2 dalam Naskah Akademik ini.

²³⁴ *Ibid.*

kabupaten/kota. Lebih khusus lagi, terpusat di Jawa. Padahal Indonesia adalah negara dengan wilayah geografis yang terentang sangat luas, berupa mencakup kepulauan hingga pegunungan yang kadang-kadang dihubungkan dipisahkan oleh sarana transportasi yang masih belum memadai termasuk jenisnya untuk menjawab kebutuhan mobilitas warga kepulauan. Begitupun juga penyediaan rumah aman yang masih terbatas, padahal keberadaannya dibutuhkan sebagai tempat alternatif korban untuk berlindung bernaung dari ancaman, tekanan, intimidasi dan kekerasan berlanjut atau berulang. Perlindungan juga belum optimal dalam proses penanganan hukum dan medis. Bahkan korban kadang-kadang kembali menjadi korban kesekian kalinya dalam proses penanganan hukum yang menyalahkan korban.²³⁵

Kekerasan seksual menimbulkan penderitaan terhadap korban secara fisik, psikis, sosiologis, dan ekonomi yang dapat berdampak seumur hidup, bahkan bisa mendorong korban untuk bunuh diri. Itulah sebabnya, Namun demikian, dukungan terhadap pemulihan korban kekerasan seksual juga masih perlu dioptimalkan.

Komnas Perempuan mencatat, kekerasan seksual umumnya kebanyakan dialami oleh anak dan perempuan, oleh karenanya memahami kekerasan seksual penting bukan hanya dari sudut pandang perspektif hak anak, tetapi lebih komprehensif pada persoalan kekerasan yang berbasis gender. Kekerasan berbasis gender merupakan kekerasan yang ditujukan karena kepada jenis kelamin tertentu, dan memberi akibat pada tindakan-tindakan yang mengakibatkan kerugian pada fisik, mental dan seksual, atau ancaman, paksaan, dan perampasan kebebasan lainnya.²³⁶ Dalam hal ini, perempuan menjadi pihak yang seringkali mendapatkan pandangan dan sikap *stereotype* serta tindakan kekerasan baik dalam bentuk perlindungan ataupun kontrol yang menghilangkan integritas fisik dan mental sehingga mengakibatkan kehilangan persamaan, penikmatan dan kebebasan fundamentalnya sebagai

²³⁵ *Ibid.*

²³⁶ Pengertian kekerasan terhadap perempuan menurut Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan, yaitu setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, atau psikologis, termasuk ancaman tindakan-tindakan semacam itu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi. Achie Sudiarta Luhulima, Ridwan Mansyur, “Bahan Ajar tentang Hak Perempuan, UU Nomor 7 Tahun 1984 Pengesahan Konvensi Internasional Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita”, Tahun 2007.

manusia.²³⁷ Bertolak dari kekerasan berbasis gender tersebut, kekerasan seksual banyak ditujukan kepada perempuan dan anak. Oleh karenanya, kompleksitas persoalan kekerasan seksual penting berpijak dari pengalaman perempuan dan anak sebagai korban.

Sebagaimana telah disampaikan dalam bab sebelumnya, korban kekerasan seksual sebagian besar adalah anak dan perempuan. Oleh karenanya, baik perspektif anak maupun gender perlu digunakan untuk memahami kekerasan seksual sebagai kekerasan berbasis gender, sehingga penanganan kompleksitas persoalan kekerasan seksual berpijak pada pengalaman perempuan dan anak sebagai korban.

Dalam konteks tanggung jawab negara, negara berkewajiban memberikan perlindungan khususnya bagi korban kekerasan seksual untuk menikmati hak-hak dan martabatnya sebagai manusia secara utuh sebagaimana dimandatkan oleh Konstitusi. Negara perlu mempunyai landasan yang kuat pada kehidupan masyarakat untuk hidup saling menghormati dan menjaga keutuhan martabat setiap warga dari berbagai tindakan kekerasan seksual yang dilakukan kepada warga negara lainnya, khususnya pada kelompok rentan (perempuan, anak-anak dan disabilitas) dari oleh pihak yang lebih superior, kuat, punya berkuasa dan dominan pada warga negara lainnya, khususnya pada kelompok rentan (perempuan, anak-anak, dan disabilitas). Tanggung jawab negara dalam kerangka perlindungan HAM, khususnya dalam kerangka penghapusan kekerasan antara lain tanggung jawab pada mekanisme uji cermat tuntas (*due diligence*). Negara melakukan pencegahan, perlindungan yang memberikan prioritas kepada korban dengan mengadili pelaku, tidak ada impunitas, memberikan ganti rugi kepada korban.²³⁸

Negara perlu melakukan upaya pencegahan dengan membangun budaya yang berkeadilan yang dituangkan dalam program yang berkesinambungan dan jangka panjang. Kekerasan seksual bukanlah persoalan individu melainkan merupakan masalah yang berakar pada nilai-nilai budaya, sosial, ekonomi, dan politik dalam masyarakat tersebut. Oleh karena itu, upaya penguatan pada masyarakat sangat penting untuk membangun kesetaraan dan keadilan, serta menghapus budaya yang tidak menghargai perempuan. Negara juga perlu membangun mekanisme penyelenggaraan pendidikan bagi

²³⁷ Kelompok Kerja Convention Watch, *Hak Asasi Perempuan; Instrumen Hukum untuk Mewujudkan Keadilan Gender*, Edisi Ketiga, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007), hlm. 51.

²³⁸ Zarizana Abdul Aziz dan Janine Moussa, "Kerangka Uji Cermat Tuntas; Kerangka Akuntabilitas Negara untuk Menghapus Kekerasan terhadap Perempuan", Februari 2014, Hal. 11

warga negara dan para penyelenggara negara untuk mengenali serta membangun sistem pencegahan jika kekerasan seksual terjadi. Oleh karena itu, dalam pencegahan negara harus membangun investasi budaya seluas-luasnya guna mengurangi terjadinya jumlah tindakan kekerasan seksual.

Dalam upaya penghapusan berbagai bentuk kekerasan seksual, negara memainkan berperan membangun sistem yang komprehensif dalam penanganan yang berkeadilan terhadap korban dan keluarganya, membuat memberi efek jera terhadap pelaku mempunyai rasa jera, dan memutus impunitas. Penanganan tanggap, cepat, benar, dan berkeadilan bagi korban dan pihak keluarga (yang melindungi korban/tempat bergantung), menjadi standar prosedur yang harus dimiliki oleh setiap unit lembaga untuk memberikan penanganan korban sejak awal hingga proses agar ada situasi dan kondisi yang lebih baik untuk korban, sejak dari proses hukum, pemulihan, sampai pada proses integrasi sosial.

Selain itu, Pemantauan Komnas Perempuan menunjukkan adanya kekerasan seksual yang secara khas dialami kelompok dan dalam situasi tertentu, yaitu kekerasan seksual yang dialami kelompok minoritas agama, orang dengan disabilitas, orang yang terjebak dalam pemiskinan dan kemiskinan, dalam konteks konflik, bencana alam atau pandemi, dan dalam konteks lainnya.²³⁹

Oleh karena itu, mekanisme pencegahan terjadinya kekerasan seksual, perlindungan dan pemulihan bagi korban, dan pemulihan bagi korban sangat mendesak dibutuhkan. segera. Hal tersebut bisa dilakukan secara komprehensif melalui RUU TPKS.

C. Landasan Yuridis

Secara konstitusional, penghapusan kekerasan seksual merupakan pelaksanaan dari hak konstitusional warga negara yaitu: Pasal 20, Pasal 28A, Pasal 28B Ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28H ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28I ayat (1), ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) dan Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang.
- (2) Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama

²³⁹ Lihat Bab II.C.1. dalam Naskah Akademik ini.

Pasal 28A

Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya

Pasal 28 B

(2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi

Pasal 28D

(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Pasal 28G

- (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
- (2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.

Pasal 28H

- (1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan Kesehatan.
- (2) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

Pasal 28I

- (1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.
- (2) Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.
- (3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.

- (4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.
- (5) Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 28J

- (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Perwujudan mandat perlindungan hak asasi manusia, dan hak konstitusional warga negara juga telah diturunkan melalui sejumlah Undang-Undang, termasuk instrumen HAM yang telah disahkan menjadi hukum nasional.²⁴⁰ Oleh karena itu, negara berkewajiban menjalankan mandat konstitusi maupun undang-undang yang telah disahkan. Salah satunya adalah memberikan perlindungan dari segala bentuk diskriminasi dan kekerasan. Kekerasan seksual menjadi salah satu persoalan bangsa dan negara yang mendesak untuk ditangani dan dibenahi. Karena kekerasan seksual tak hanya bertentangan dengan falsafah bangsa dan hukum tertinggi di Tanah Air, Indonesia, tetapi dan juga berdampak buruk pada kehidupan korban, keamanan sosial serta kelangsungan kehidupan bangsa ke depan.

Sebagaimana dibahas dalam Bab III, sejumlah peraturan perundang-undangan memang telah mengatur persoalan kekerasan seksual namun semua peraturan tersebut sangat terbatas dan belum sepenuhnya memahami secara komprehensif persoalan yang mendalam terkait kekerasan seksual. Selain itu, peraturan perundang-undangan yang ada masih harus dilengkapi baik materiil maupun formil, perlu diperbaiki dan belum menyediakan mekanisme pencegahan, perlindungan dan penanganan yang berpihak kepada korban. Lebih jauh, ada persoalan besar, bagaimana hukum yang ada memberikan efek jera dan memutus impunitas bagi pelaku kekerasan seksual hingga tidak terjadi keberulangan.

²⁴⁰ Yang dirumuskan dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.

Ada beberapa persoalan di tingkat substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum yang belum bekerja dengan baik.²⁴¹ Dari segi substansi hukum, perangkat perundang-undangan yang tersedia belum mampu menyediakan kepastian hukum untuk pada penanganan kasus kekerasan seksual, dan perlindungan pada hak-hak korban. Ketidakpahaman atas bentuk-bentuk kekerasan seksual menyebabkan payung hukum yang ada tidak mampu memayungi dan memberikan jalan keluar dari hambatan yang dialami korban dalam proses hukum.

1. Tinjauan Substansi Hukum

Seperti dijabarkan dalam Bab III, substansi hukum nasional belum komprehensif mengatur ruang lingkup tindak pidana kekerasan seksual, mulai dari pencegahan, penanganan, perlindungan, dan pemulihan korban. Substansi materiil dalam beberapa undang-undang mengandung persoalan, antara lain:

- a. Persoalan pembuktian kasus kekerasan seksual dalam KUHP diperlakukan sama dengan tindak pidana lainnya, padahal kekerasan seksual adalah bentuk kejahatan yang menysasar kepada kelompok yang rentan menjadi korban, terutama perempuan dan anak sehingga dibutuhkan penanganan yang khusus pula;
- b. Adanya sejumlah ketentuan yang mengatur kekerasan seksual sebagai delik aduan dalam beberapa peraturan perundang-undangan, padahal ini berimplikasi pada adanya anggapan bahwa kekerasan seksual merupakan persoalan privat dan dapat dicabut atau didamaikan;
- c. Terbatasnya ruang lingkup kekerasan seksual yang diatur dalam KUHP, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia), Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak

²⁴¹Tiga tingkatan ini mengacu pada Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, (New York: Russell Sage Foundation, 1975).

Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Undang-Undang No. 11 Tahun 2011 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

- d. Terbatasnya ruang lingkup tindak pidana kekerasan seksual tersebut membatasi persoalan-persoalan kekerasan seksual yang dialami secara nyata oleh korban, yaitu terkait dengan pelecehan seksual, eksploitasi seksual, perkosaan, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan aborsi, pemaksaan perkawinan, pemaksaan pelacuran, penyiksaan seksual, dan perbudakan seksual;
- e. Masih terbatasnya pengaturan perlindungan terhadap korban dan saksi dalam UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, di mana korban hanya mendapat perlindungan jika menempuh proses hukum. Sedangkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, terbatas pada perlindungan terhadap anak, Undang-undang No 23 Tahun 2004 Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga hanya memberikan perlindungan sementara pada korban dari kepolisian, perlindungan pengadilan serta penempatan korban di rumah aman;
- f. Tidak adanya pengaturan beberapa jenis kekerasan seksual dalam peraturan perundang-undangan membuka ruang impunitas bagi pelaku karena aparat penegak hukum tidak memiliki pijakan normatif untuk memproses melalui proses peradilan pidana atas kekerasan seksual yang terjadi. Impunitas juga terjadi akibat peraturan perundang-undangan mengeksklusifkan peradilan bagi pelaku tertentu dan kebijakan diskriminatif di daerah tertentu yang membuka peluang tindakan dilakukannya kekerasan seksual oleh aparat atas nama menjalankan tugas;
- g. Faktual kerugian yang dialami korban belum terakomodasi secara optimal dalam praktik penegakan hukum. Belum semua korban mendapatkan ganti kerugian atau restitusi dari pelaku sebagai akibat perbuatan pelaku sehingga penting menegaskan bentuk dan mekanisme restitusi dalam regulasi.

2. Tinjauan Struktur Hukum

Persoalan Struktur Hukum juga menggambarkan hal yang serupa dalam hal penanganan kasus kekerasan seksual dan perlindungan korban. Lembaga penegak hukum, baik Kepolisian, Kejaksaan maupun dan Pengadilan, belum sepenuhnya memberikan rujukan layanan khusus untuk kasus kekerasan seksual. Sekalipun sudah ada di beberapa tempat, namun fasilitasnya belum memadai. Dalam penanganan kasus kekerasan seksual, para penegak hukum memahami substansi hukum

dengan cara pandang yang tidak berperspektif korban, dan mempunyai pendekatan hukum yang kaku yang tidak memberikan ruang konteks penafsiran secara kontekstual, serta kurangnya kapasitas penyidik dalam ilmu psikologi dan *scientific investigation*.

Hal lain adalah masih terbatasnya pengakuan dari mereka yang disebut sebagai aparat penegak hukum masih pada lingkup dari polisi, jaksa dan hakim. Padahal, ada pihak-pihak lain yang juga terlibat di antaranya lain advokat, penjaga rumah tahanan, lapas. Akibatnya, sehingga minim perhatian yang juga penting mereka berikan serta peran yang mereka jalankan dimainkan oleh mereka.²⁴²

3. Tinjauan Budaya Hukum

Budaya hukum merupakan nilai-nilai, sikap serta perilaku anggota masyarakat dalam kehidupan hukum. Budaya hukum bekerja tidak berdiri sendiri, melainkan terkait erat dengan berbagai fungsi, *pertama* sistem perundang-undangan yang belum tertata dengan baik, masih terdapatnya kekosongan-kekosongan maupun kualitas yang belum memadai, baik, serta adanya perundang-undangan kolonial. *Kedua*, budaya hukum juga berkaitan dengan pengaruh-pengaruh dari sektor-sektor di luar hukum, seperti dan pengaruh-pengaruh negatif pembangunan ekonomi, serta pengaruh dari melemahnya penghormatan (pelecehan) hukum yang berakibat ketidakpercayaan publik terhadap penegakan hukum. *Ketiga*, budaya hukum terpengaruh oleh pada globalisasi kehidupan bangsa-bangsa di dunia.²⁴³

Budaya hukum dan kaitannya dengan kerja bekerjanya badan peradilan, dapat mengarahkan perhatian terhadap nilai-nilai yang berhubungan dengan proses hukum. Dalam kaitan ini, budaya hukum bertalian berkaitan dengan nilai-nilai hukum acara dan nilai-nilai hukum materiil. Sebagaimana disampaikan dalam bab-bab sebelumnya, ditemui cara pandang aparaturnya penegak hukum yang tidak berperspektif korban. Akibatnya, kasus kekerasan seksual dianggap persoalan pribadi, sepele, dan lebih penting baik mengutamakan nama baik keluarga dan masyarakat. Anggapan ini tercermin dari perilaku aparaturnya penegak hukum dan penyelenggara negara dalam menyikapi terjadinya kasus kekerasan seksual, misalnya tidak menunjukkan empati pada

²⁴² Serial Publikasi Kemitraan Perempuan dan Penegak Hukum, “Sistem Peradilan Pidana Terpadu yang berkeadilan jender dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan, kertas Kebijakan”, Komnas Perempuan, hal. 37-38

²⁴³ Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Seminar Hukum Nasional Keenam, Buku I*, 1994, halaman 442

perempuan korban, bahkan cenderung ikut menyalahkan korban. Korban harus menceritakan berkali-kali peristiwa kekerasan seksual yang dialaminya dari sejak penyelidikan hingga pemeriksaan di sidang pengadilan. Kerahasiaan korban juga seringkali menjadi terabaikan. Kurangnya keahlian dalam memahami kasus kekerasan seksual dan tidak adanya perspektif korban menjadi persoalan dalam penanganan kasus kekerasan seksual. Hal ini merupakan tersebut adalah bagian dari budaya perkosaan (*rape culture*) yang meyudutkan korban (*blamingvictim*) dan melanggengkan bagian dari kekerasan terhadap perempuan.

RUU TPKS diharapkan menjadi payung hukum yang akan memberikan kejelasan dan kepastian hukum, serta terobosan dan pengaturan khusus dalam pencegahan kekerasan seksual, penanganan kasus kekerasan seksual, dan perlindungan serta pemulihan korban. Melalui pengaturan tersebut, diharapkan RUU ini menjadi alat rekayasa sosial untuk mengubah merubah budaya hukum masyarakat: dari yang masih menyalahkan korban menjadi budaya hukum yang berpihak kepada kepentingan korban. Sebagai alat rekayasa sosial yang dengan memberikan panduan yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam menangani kasus-kasus kekerasan seksual akan mengubah merubah Sistem Peradilan Pidana menjadi lebih dipercaya untuk pemenuhan keadilan dan pemulihan korban.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG

A. Jangkauan Dan Arah Pengaturan

Kekerasan Seksual merupakan setiap perbuatan yang bersifat fisik dan/atau nonfisik, mengarah kepada tubuh dan/atau fungsi alat reproduksi yang disukai atau tidak disukai secara paksa dengan ancaman, tipu muslihat, atau bujuk rayu yang mempunyai atau tidak mempunyai tujuan tertentu untuk mendapatkan keuntungan yang berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, dan kerugian secara ekonomis, dalam pengaturannya menjangkau beberapa pokok materi penting yang diatur dalam penyusunan undang-undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan sasaran pada pencegahan kekerasan seksual, pemulihan korban, dan rehabilitasi pelaku, bertujuan yaitu:

- a. memberikan kepastian hukum kepada korban kekerasan seksual;
- b. mencegah segala bentuk kekerasan seksual;

- c. menangani, melindungi, dan memulihkan korban;
- d. menindak dan merehabilitasi pelaku;
- e. mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual; dan
- f. menjamin ketidakberulangan kekerasan seksual.

Jangkauan pengaturan dalam undang-undang ini, adalah untuk mengatur pencegahan, penanganan, dan perlindungan korban dari tindakan kekerasan seksual, yang memanfaatkan partisipasi keluarga; masyarakat; institusi pemerintah maupun non-pemerintah untuk membuat lingkungan yang kondusif dan aman bagi setiap orang, khususnya bagi perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kaum rentan lainnya dari tindakan kekerasan seksual. Pencegahan adalah segala Tindakan yang menyebabkan terjadinya tindak pidana kekerasan seksual dan keberulangan tindak pidana kekerasan seksual. Penanganan adalah Tindakan yang dilakukan untuk memberikan layanan pengaduan, layanan Kesehatan, rehabilitasi social, penegakkan hukum, bantuan hukum, pemulangan, dan reintegrasi social. Pelindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi maupun korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau Lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam RUU TPKS.

Selain itu jangkauan pengaturan dalam undang-undang ini mengatur hak korban, pemulihan serta restitusi, bagi korban dan keluarga korban, serta rehabilitasi bagi pelaku. Hak Korban adalah hak atas penanganan, pelindungan, dan pemulihan yang didapatkan, digunakan, dan dinikmati oleh korban, dengan tujuan mengubah kondisi korban yang lebih baik, bermartabat, dan sejahtera yang berpusat pada kebutuhan dan kepentingan korban yang multidimensi, berkelanjutan, dan partisipatif. Pemulihan adalah segala upaya untuk mengembalikan kondisi fisik, mental, spiritual, dan social. Restitusi merupakan pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku atau pihak ketiga berdasarkan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, atas kerugian material atau immaterial yang diderita korban atau ahli warisnya. Rehabilitasi adalah upaya yang bertujuan untuk dapat melaksanakan Kembali perannya secara wajar, baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat.

Pengaturan Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga menjangkau para pemangku kepentingan yang turut hadir dalam rangka melindungi korban, antara lain Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak. Lebih lanjut, diatur pula lembaga pendukung untuk memberikan pelayanan bagi

korban kekerasan seksual, yaitu Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Anak dan Disabilitas . Selain itu, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban juga diatur untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan/atau korban. Korban kekerasan seksual juga diakomodir adanya Pendamping yang merupakan seseorang, kelompok, atau organisasi yang mendampingi korban dalam mengakses hak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan. Lebih lanjut, pelayanan terpadu yang merupakan penyelenggaraan layanan yang terintegrasi multi aspek, lintas fungsi dan sector bagi korban, keluarga korban, dan/atau saksi.

Arah pengaturan Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam rangka memberi jaminan dan kepastian hukum, sehingga Tindakan kekerasan seksual dapat dikenakan sanksi hukum, yaitu bahwa setiap orang, perseorangan, dan badan hukum yang melanggar ketentuan, dikenai sanksi kumulatif berupa denda dan kurungan penjara.

Ketentuan mengenai Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang diatur dalam undang-undang lain dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan. Undang -undang TPKS mulai berlaku pada tanggal diundangkannya.

B. Ruang Lingkup Materi Pengaturan

1. Ketentuan Umum

Istilah dan batasan pengertian atau definisi yang perlu diakomodasi dalam RUU tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, sebagai berikut:

- a. Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan yang bersifat fisik dan/atau nonfisik, mengarah kepada tubuh dan/atau fungsi alat reproduksi secara paksa dengan ancaman, tipu muslihat, atau bujuk rayu yang mempunyai atau tidak mempunyai tujuan tertentu untuk mendapatkan keuntungan yang berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, dan kerugian secara ekonomis.
- b. Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini sepanjang ditentukan dalam Undang-Undang ini.
- c. Setiap Orang adalah orang perseorangan.
- d. Korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

- e. Korban adalah Setiap Orang yang mengalami penderitaan psiis, fisik, seksual, kerugian ekonomi, dan/atau kesengsaraan sosial, yang diakibatkan Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- f. Anak adalah orang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- g. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri, termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- h. Keluarga adalah orang yang memiliki hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah, dan garis menyamping sampai derajat ketiga, atau yang mempunyai hubungan perkawinan, atau memiliki hubungan perwalian atau pemeliharaan.
- i. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, psikis, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
- j. Masyarakat adalah perseorangan, Keluarga, kelompok organisasi sosial, dan/atau organisasi kemasyarakatan.
- k. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang selanjutnya disingkat LPSK adalah Lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan/atau korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- l. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan, Anak yang selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah unit pelaksana teknis daerah yang dibentuk pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan terpadu bagi Korban, keluarga Korban, dan/atau saksi Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang berbentuk unit kerja fungsional.
- m. Lembaga Penyedia Layanan adalah lembaga masyarakat berbadan hukum yang memberikan pelayanan terpadu untuk Korban, keluarga korban, dan/atau saksi Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- n. Pelayanan Terpadu adalah penyelenggaraan layanan yang terintegrasi, multi aspek, lintas fungsi dan sektor bagi Korban,

Keluarga Korban, dan/atau Saksi Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

- o. Pendamping adalah seseorang, kelompok, atau organisasi yang mendampingi Korban dalam mengakses hak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan.
- p. Pencegahan adalah segala tindakan atau usaha yang dilakukan untuk menghilangkan berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan keberulangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- q. Hak Korban adalah hak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan yang didapatkan, digunakan, dan dinikmati oleh Korban, dengan tujuan mengubah kondisi Korban yang lebih baik, bermartabat, dan sejahtera yang berpusat pada kebutuhan dan kepentingan Korban yang multidimensi, berkelanjutan, dan partisipatif.
- r. Penanganan adalah tindakan yang dilakukan untuk memberikan layanan pengaduan, layanan kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan hukum, bantuan hukum, pemulangan, dan reintegrasi sosial.
- s. Pelindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
- t. Pemulihan adalah segala upaya terhadap Korban untuk mengembalikan kondisi fisik, psikis, dan spiritual, agar dapat melaksanakan Kembali perannya secara wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat.
- u. Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku atau pihak ketiga berdasarkan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, atas kerugian material atau immaterial yang diderita Korban atau ahli warisnya.
- v. Rehabilitasi adalah upaya intervensi terhadap pelaku yang bertujuan untuk dapat melaksanakan Kembali perannya secara wajar, baik dalam Keluarga maupun dalam masyarakat.
- w. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- x. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

- y. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Undang-Undang ini mengatur Tindak Pidana kekerasan Seksual yang menekankan pencegahan dan perlindungan korban kekerasan seksual. Pengaturan Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengacu pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Hak Asasi Manusia, Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-undang Perlindungan Anak. Undang-undang Informasi dan Teknologi Elektronik, Undang-undang Pornografi, Undang-undang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-undang Sistem Peradilan Anak

Pengaturan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual berasaskan:

- a. Asas "*iman dan takwa serta akhlak mulia*" adalah keyakinan dan kepercayaan, kepatuhan dan ketaatan yang mencerminkan budi pekerti individu dalam melaksanakan perintah Tuhan dan menjauhi segala larangan-Nya.
- b. Asas "*penghargaan atas harkat dan martabat manusia*" adalah pengakuan terhadap harkat dan martabat Korban yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan
- c. Asas "*non-diskriminasi*" adalah untuk menghargai persamaan derajat tidak membedakan, baik para pihak, atas dasar agama, ras, etnis, suku bangsa, warna kulit, status social, afiliasi atau ideologi dan sebagainya.
- d. Asas "*kepentingan yang terbaik bagi korban*" adalah bahwa semua tindakan yang menyangkut korban yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislative, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi korban harus menjadi pertimbangan utama.
- e. Asas "*keadilan*" adalah materi muatan terkait tindak pidana kekerasan seksual harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.
- f. Asas "*kemanfaatan*" adalah materi muatan terkait tindak pidana kekerasan seksual maupun memberikan manfaat secara luas bagi kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.
- g. Asas "*kepastian hukum*" adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undnagan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara.

Pengaturan Tindak Pidana kekerasan Seksual bertujuan:

- a. mempidanakan dan merehabilitasi pelaku;
- b. menjamin tidakberulangan Kekerasan Seksual;
- c. menangani, melindungi dan memulihkan Korban;
- d. mencegah segala bentuk Kekerasan Seksual; dan
- e. mewujudkan lingkungan tanpa Kekerasan Seksual.

2. Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara non fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi yang merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas, dan/atau kesusilaannya yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat, dipidana karena pelecehan seksual non fisik, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi yang merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat, dipidana karena pelecehan seksual fisik, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)

Pelecehan seksual nonfisik dan pelecehan seksual non fisik merupakan delik aduan. Dalam hal pelecehan seksual nonfisik dan pelecehan seksual fisik adalah Korban yang merupakan Anak atau Penyandang Disabilitas mental, maka pengaduan dapat dilakukan oleh orang tua atau walinya.

Setiap Orang yang mengirim dan/atau menyebarluaskan gambar dan/atau rekaman segala sesuatu yang bermuatan seksual kepada orang lain, di luar kehendak orang lain tersebut, atau dengan maksud memeras/mengancam/memperdaya agar orang itu tunduk pada kemauannya, dipidana karena melakukan pelecehan seksual berbasis elektronik dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah). Pelecehan Seksual

berbasis elektronik merupakan delik aduan.

Setiap orang yang melakukan perbuatan memaksa orang lain menggunakan alat kontrasepsi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, penyesatan, penipuan, membuat atau memanfaatkan kondisi tidak berdaya yang dapat membuat kehilangan fungsi reproduksinya untuk sementara waktu, dipidana karena pemaksaan kontrasepsi, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Setiap orang yang melakukan perbuatan memaksa orang lain menggunakan alat kontrasepsi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, penyesatan, penipuan, membuat atau memanfaatkan kondisi tidak berdaya yang dapat membuat kehilangan fungsi reproduksinya secara tetap, dipidana karena pemaksaan sterilisasi, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau pidana denda paling lama Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Setiap Orang yang melakukan perbuatan dengan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu daya, rangkaian kebohongan, nama identitas atau martabat palsu, penyalahgunaan kepercayaan, penyalahgunaan wewenang, atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan, atau ketergantungan seseorang, agar seseorang melakukan hubungan seksual dengannya atau orang lain dan/atau perbuatan yang memanfaatkan tubuh orang tersebut yang terkait keinginan seksual dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana karena eksploitasi seksual, dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Dalam hal tindak pidana eksploitasi seksual dilakukan oleh Korporasi, Korporasi dipidana dengan pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Selain pidana denda, terhadap Korporasi dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa:

- a. pembayaran Restitusi;
- b. pembiayaan pelatihan kerja;

- c. pengembalian keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana eksploitasi seksual;
- d. penutupan sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan Korporasi; dan/atau
- e. pencabutan izin usaha.

Setiap Orang yang melakukan perbuatan satu atau lebih Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Undang-Undang ini dengan: memaksa Korban, Saksi, atau orang ketiga memberikan atau tidak memberikan keterangan; menghakimi atau memberikan penghukuman atas suatu perbuatan yang diduga telah dilakukan olehnya ataupun oleh orang lain untuk memermalukan atau merendahkan martabatnya; dan/atau tujuan lain yang didasarkan pada diskriminasi, maka dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Ketentuan pemberatan pidana, ditambah 1/3 (satu per tiga), apabila Tindak Pidana Kekerasan Seksual tersebut dilakukan oleh pejabat publik, tenaga kesehatan, psikolog, tenaga pendidik, tenaga kependidikan, pegawai, pengurus, atau petugas terhadap orang yang dimasukkan ke lembaga, lembaga nonpemerintah, lembaga internasional, rumah, rumah sakit, panti, balai atau orang yang dipercayakan atau diserahkan padanya untuk dijaga; dilakukan lebih dari 1 (satu) kali atau dilakukan terhadap lebih dari 1 (satu) orang; dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu; dilakukan terhadap Anak; dilakukan terhadap Penyandang Disabilitas; dilakukan terhadap perempuan hamil; dilakukan terhadap seseorang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya; dilakukan terhadap seseorang dalam keadaan darurat, keadaan bahaya, situasi konflik, bencana alam, atau perang; dilakukan dengan mentransmisikan dan/atau mendistribusikan ke ruang siber; dan/atau mengakibatkan

korban mengalami luka berat, berdampak psikologis berat, atau penyakit menular.

Selain pidana penjara dan pidana denda, pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa: pencabutan hak asuh anak atau pengampuan; pengumuman identitas pelaku; perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; dan/atau pembayaran Restitusi. Pidana tambahan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan.

Selain dijatuhkan pidana, pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual dapat dikenakan tindakan berupa Rehabilitasi, yang meliputi: Rehabilitasi medis; dan Rehabilitasi sosial.

Pelaksanaan Rehabilitasi untuk pelaku dilakukan di bawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, sosial, dan kesehatan.

3. Tindak Pidana lain yang Berkaitan dengan Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Setiap Orang yang dengan sengaja mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka, terdakwa, atau Saksi dalam perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.

Setiap Orang yang dengan sengaja mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka, terdakwa, atau Saksi dalam perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan:

- a. memberikan atau meminjamkan uang, barang, atau harta kekayaan lainnya kepada pelaku;
- b. menyediakan tempat tinggal bagi pelaku;
- c. menyembunyikan pelaku; dan/atau
- d. menyembunyikan informasi keberadaan pelaku, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.

4. Penyidikan, Penuntutan dan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan

Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual dilaksanakan berdasarkan undang-undang yang mengatur mengenai hukum acara pidana, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini. Penyidik, penuntut umum, dan hakim yang menangani perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual harus memenuhi persyaratan:

- a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memiliki pengetahuan dan kompetensi tentang Penanganan Korban yang berperspektif hak asasi manusia dan korban; dan
- c. telah mengikuti pelatihan terkait Penanganan perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Dalam hal belum terdapat penyidik, penuntut umum atau hakim yang memenuhi persyaratan, maka penanganan perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual dilaksanakan oleh penyidik, penuntut umum dan hakim yang berpengalaman menangani Tindak Pidana Kekerasan Seksual berdasarkan keputusan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, yang antara lain:

- a. penyidik oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk;
- b. penuntut umum oleh Jaksa Agung Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk;
- c. hakim oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk.

Penyidik, penuntut umum, dan hakim melakukan pemeriksaan dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi, kehormatan, martabat, tanpa intimidasi, dan tidak menjustifikasi kesalahan, cara hidup, dan kesusilaan termasuk pengalaman seksual dengan pertanyaan yang bersifat menjerat atau yang tidak berhubungan dengan tindak pidana.

Penuntut umum dalam melakukan penuntutan kepada pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setelah menerima atau menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik, untuk keberhasilan penuntutan dan guna menentukan apakah berkas perkara sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dapat dilimpahkan ke pengadilan, dalam hal dianggap perlu penuntut umum dapat melakukan pertemuan pendahuluan dengan Korban dan/atau Saksi. Pertemuan pendahuluan dilaksanakan setelah penyerahan tersangka dan barang

bukti.

Untuk keperluan pertemuan pendahuluan, penuntut umum melakukan pemanggilan terhadap Korban dan/atau Saksi dengan menyebutkan waktu dan tempat serta alasan pemanggilan. Pertemuan pendahuluan dapat dilaksanakan secara daring dengan mempertimbangkan kesehatan, keamanan, dan/atau keselamatan Korban dan/atau Saksi.

Dalam pertemuan pendahuluan Korban dan/atau Saksi dapat didampingi oleh Pendamping, LPSK, UPTD PPA dan/atau Lembaga Penyedia Layanan, keluarga, advokat, dan/atau pendamping lainnya, dan dapat dihadiri penyidik. Dalam pertemuan pendahuluan, penuntut umum menyampaikan atau menjelaskan informasi mengenai: proses peradilan; hak Saksi dan/atau Korban termasuk hak untuk mengajukan restitusi, serta tata cara pengajuannya; konsekuensi atas keputusan Korban dan/atau Saksi untuk hadir atau tidak hadir dalam pemeriksaan di persidangan guna memastikan Korban dan/atau Saksi dapat memahami situasinya; dan pemeriksaan di luar persidangan melalui perekaman elektronik dan/atau pemeriksaan langsung jarak jauh melalui audio visual dapat dilakukan jika Korban dan/atau Saksi tidak dapat hadir di persidangan karena alasan kesehatan, keamanan, keselamatan, dan/atau alasan lainnya yang sah.

Dalam menguraikan fakta dan perbuatan yang terkait dengan seksualitas, penuntut umum sedapat mungkin menghindari uraian yang terlalu detail, vulgar, dan berlebihan dalam surat dakwaan dengan tetap memperhatikan uraian secara cermat, jelas, dan lengkap. Penghindaran uraian yang terlalu detail, vulgar, dan berlebihan, ditujukan untuk penghormatan terhadap hak asasi, martabat, dan privasi Korban serta mencegah reviktimisasi terhadap Korban.

Penguraian fakta dan perbuatan yang terlalu detail dan vulgar dapat dilakukan sepanjang diperlukan untuk mendukung pembuktian unsur pasal dan/atau tindak pidana termasuk pertanggungjawaban pidananya serta kesalahan pelaku.

Dalam perkara tindak pidana terhadap korban yang dieksploitasi dan mengalami Tindak Pidana Kekerasan Seksual melalui media daring atau yang terkait dengan seksualitas, penuntut umum menghindari pencantuman atau menyalinrekatkan gambar, ilustrasi, dan/atau

foto Korban atau yang memuat data korban atau yang menunjukkan organ seks, aktivitas, dan/atau objek seksual dalam surat dakwaan. Hal ini bertujuan guna bertujuan supaya perlindungan dan jaminan keamanan serta penghormatan peradilan terhadap martabat dan privasi Korban.

Hakim dalam melakukan pemeriksaan terhadap Saksi dan Korban dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pemeriksaan dilakukan dalam sidang tertutup.

Majelis Hakim dalam pembacaan putusan persidangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual wajib merahasiakan identitas Korban, Keluarga Korban dan/atau Saksi, waktu, tempat, dan kronologis kejadian.

Pengadilan di setiap tingkatan wajib memberikan kutipan amar putusan kepada Korban dan Keluarga Korban, Pendamping, dan penuntut umum paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak putusan diucapkan.

Pemeriksaan terhadap Korban dan/atau Saksi dilakukan dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi, kehormatan, dan martabatnya, tanpa intimidasi, dan tidak menjustifikasi kesalahan, cara hidup, dan kesusilaan termasuk pengalaman seksual Korban dan/atau Saksi dengan pertanyaan yang bersifat menjerat atau yang tidak berhubungan dengan tindak pidana, sebagai alasan yang meringankan bagi terdakwa.

Hakim dalam melakukan pemeriksaan terhadap Korban mempertimbangkan dampak dan keadaan khusus yang melatarbelakangi terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Pemeriksaan Korban dan/atau Saksi dapat didampingi psikolog, psikiater, dokter, penerjemah bahasa isyarat, dan/atau rohaniawan.

Selama jalannya pemeriksaan persidangan, hakim agar mencegah dan/atau menegur para pihak, penasihat hukum, penuntut umum, dan/atau kuasa hukum yang bersikap atau membuat pernyataan yang merendahkan, menyalahkan, mengintimidasi, dan/atau menggunakan pengalaman atau latar belakang seksualitas Korban.

Pengadilan menyediakan fasilitas dan memberikan Pelindungan yang dibutuhkan agar Korban atau Saksi dapat memberikan kesaksiannya.

Penuntut umum, LPSK, UPTD PPA dan/atau Lembaga Penyedia Layanan berkoordinasi dengan pengadilan dalam penyediaan fasilitas bagi Saksi dan/atau Korban.

Dalam hal terdakwa tidak ditahan, dan ada kekhawatiran pelaku akan melakukan Tindak Pidana Kekerasan Seksual kembali kepada Korban maka berdasarkan permintaan Korban, pihak Korban, atau penuntut umum, hakim dapat mengeluarkan penetapan pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari Korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku.

Majelis Hakim wajib memerintahkan kepada lembaga yang memberikan pendampingan untuk mengganti pendamping Korban yang tidak sungguh-sungguh menjalankan tugasnya dalam Pendampingan terhadap Korban.

Putusan Majelis Hakim wajib mempertimbangkan dan memerintahkan Pemulihan Korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

5. Pencegahan

Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual diselenggarakan melalui bidang:

- a. Pendidikan;
- b. Pelayanan publik;
- c. Pemerintahan dan tata kelola kelembagaan;
- d. Ekonomi dan ketenagakerjaan;
- e. Sosial dan budaya;
- f. Teknologi informatika;
- g. Keagamaan; dan
- h. Keluarga.

Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual dilakukan secara cepat, terpadu, dan terintegrasi pada:

- a. situasi konflik;
- b. bencana alam;
- c. letak geografis wilayah;
- d. panti yatim;
- e. panti penyandang disabilitas; dan
- f. situasi khusus lainnya.

Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyiapkan materi dan pedoman dalam pelaksanaan Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Ketentuan lebih lanjut mengenai pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual diatur dalam Peraturan Pemerintah.

6. Peran Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi aparat penegak hukum, petugas UPTD PPAD, petugas Lembaga Penyedia Layanan, dan Pendamping Korban. Pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan pemahaman terkait dengan pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan dikoordinasikan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan koordinasi secara berkala dan berkelanjutan untuk mengaktifkan Pencegahan dan Penanganan Korban Kekerasan Seksual.

7. Alat Bukti

Alat bukti yang sah dalam pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Seksual ialah:

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan terdakwa; dan
- f. alat bukti lain berupa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Termasuk alat bukti keterangan saksi yaitu hasil pemeriksaan terhadap Saksi dan/atau Korban pada tahap Penyidikan melalui perekaman elektronik. Alat bukti surat, yaitu:

- a. surat keterangan psikologis klinis dan/atau psikiater/dokter spesialis jiwa;
- b. rekam medis;
- c. hasil pemeriksaan forensik; dan/atau
- d. hasil pemeriksaan rekening bank.

Keterangan Saksi Korban sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah apabila disertai dengan satu alat bukti sah lainnya. Berdasarkan alat bukti, hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya. Keluarga dari terdakwa dapat memberi keterangan sebagai saksi di bawah sumpah, tanpa persetujuan terdakwa. Dalam hal keterangan saksi hanya dapat diperoleh dari Korban, keterangan saksi yang tidak disumpah, atau keterangan saksi diperoleh dari orang lain (*testimonium de auditu*) maka kekuatan pembuktian dapat didukung dengan keterangan yang diperoleh dari:

- a. orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara pidana meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri, sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan tindak pidana;
- b. saksi-saksi yang keterangannya berdiri sendiri-sendiri tapi ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu dan keterangannya dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah (*chain of evidence/ketting bewijs*), baik dalam kualifikasi sebagai keterangan saksi maupun petunjuk; dan/atau
- c. ahli yang membuat alat bukti surat.

Keterangan Korban atau Saksi Penyandang Disabilitas mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keterangan Korban atau saksi orang yang bukan Penyandang Disabilitas. Saksi Penyandang Disabilitas dalam memberikan keterangan didukung dengan penilaian personal untuk menentukan akomodasi yang layak.

8. Pendampingan Korban dan Saksi

Korban didampingi oleh Pendamping, LPSK, UPTD PPA, dan/atau Lembaga Penyedia Layanan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan. Pendampingan Korban atau Saksi Anak dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendamping Korban meliputi:

- a. petugas UPTD PPA;
- b. tenaga kesehatan;
- c. psikolog;
- d. psikolog spesialis;
- e. psikiater;
- f. Pendamping hukum, meliputi advokat dan paralegal; dan
- g. Pendamping lain.

Adapun syarat bagi Pendamping Korban , antara lain :

- a. memiliki pengetahuan, keterampilan dan keahlian tentang Penanganan Korban yang berperspektif Korban dan hak asasi manusia; dan
- b. telah mengikuti pelatihan peradilan Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Pendamping diutamakan berjenis kelamin sama dengan Korban.

Layanan pendampingan dan perlindungan Korban dan Saksi dilakukan oleh pendamping dalam LPSK, UPTD PPA, dan Lembaga Penyedia Layanan. Pendamping dan tenaga kesehatan yang melakukan penanganan terhadap korban tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas pendampingan atau pelayanannya, kecuali jika diberikan tidak dengan iktikad baik.

9. Restitusi

Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual berhak mendapatkan Restitusi dan layanan Pemulihan, berupa:

- a. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
- b. ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana;
- c. penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis; dan/atau
- d. ganti kerugian atas kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat tindak pidana.

Penyidik, penuntut umum, hakim di pengadilan, dan LPSK wajib memberitahukan hak Restitusi Korban Kekerasan Seksual. Pembayaran restitusi dapat dititipkan terlebih dahulu di kepaniteraan pengadilan negeri tempat perkara diperiksa. Dalam hal tersebut, pembayaran restitusi dikembalikan kepada pelaku apabila:

- a. perkara tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
- b. perkara dikesampingkan untuk kepentingan umum atau ditutup demi hukum; dan/atau
- c. berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terdakwa diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.

Pemberian Restitusi dilakukan dalam 14 (empat belas) hari terhitung sejak diberitahukannya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Jaksa menyampaikan salinan putusan pengadilan yang memuat pemberian Restitusi kepada pelaku dan pihak Korban dalam

jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap diterima.

Dalam hal pelaksanaan pemberian Restitusi kepada pihak Korban tidak dipenuhi sampai melampaui batas waktu, Korban atau ahli warisnya memberitahukan hal tersebut kepada pengadilan.

Pengadilan memberikan surat peringatan secara tertulis kepada pemberi restitusi, untuk segera memenuhi kewajiban memberikan restitusi kepada korban atau ahli warisnya. Dalam hal surat peringatan tidak dilaksanakan dalam waktu 14 (empat belas) hari, pengadilan memerintahkan penuntut umum untuk menyita harta kekayaan terpidana dan melelang harta tersebut untuk pembayaran Restitusi. Jika pelaku tidak mampu membayar Restitusi, maka pelaku dikenai pidana penjara pengganti paling lama 1 (satu) tahun.

Pengajuan permohonan Restitusi dapat dilakukan sebelum atau setelah pelaku dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Berita acara pelaksanaan putusan Restitusi disampaikan kepada:

- a. Korban dan pihak Korban;
- b. penyidik; dan
- c. pengadilan.

Tata cara pengajuan restitusi dilakukan berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam hal pelaku merupakan Anak, pemberian Restitusi dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

10. Pelaporan

Korban atau Setiap Orang yang mengetahui atau menyaksikan terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual melaporkan kepada kepolisian, UPTD PPA, atau Lembaga Penyedia Layanan, baik di tempat Korban berada maupun di tempat kejadian perkara. Tenaga kesehatan wajib memberikan informasi kepada kepolisian atau UPTD PPA apabila menemukan tanda permulaan terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

UPTD PPA atau Lembaga Penyedia Layanan yang menerima pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) wajib memberikan pendampingan dan layanan yang dibutuhkan Korban serta membuat

laporan dan menyerahkannya kepada kepolisian.

Dalam hal Korban menyampaikan laporan melalui UPTD PPA dan/atau Lembaga Penyedia Layanan, UPTD PPA dan/atau Lembaga Penyedia Layanan wajib: menerima pelaporan di ruang khusus yang menjamin keamanan dan kerahasiaan Korban; dan menyelenggarakan penguatan psikologis bagi Korban.

UPTD PPA dan/atau Lembaga Penyedia Layanan wajib membuat laporan tertulis kepada kepolisian atas pelaporan atau informasi yang disampaikan oleh Korban, tenaga kesehatan, psikiater, atau psikolog, dan memberikan salinannya kepada Korban atau Keluarga Korban. UPTD PPA dan/atau Lembaga Penyedia Layanan wajib menyampaikan laporan terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual paling lama 3x24 jam (tiga kali dua puluh empat jam) kepada kepolisian sebagai dasar dilakukannya penyidikan.

UPTD PPA dan/atau Lembaga Penyedia Layanan yang menerima pelaporan Korban wajib memberikan informasi tertulis kepada Korban atau Keluarga Korban tentang identitas petugas, nomor telepon yang bisa dihubungi dan alamat UPTD PPA dan/atau Lembaga Penyedia Layanan.

Dalam hal Korban menyampaikan laporan langsung melalui kepolisian, kepolisian wajib menerima pelaporan di ruang pelayanan khusus yang menjamin keamanan dan kerahasiaan Korban. Penerimaan pelaporan dilakukan oleh petugas atau penyidik yang bertugas melaksanakan pelayanan khusus bagi perempuan dan Anak.

11. Hak Korban

Hak Korban meliputi: hak atas penanganan, hak atas perlindungan, dan hak atas pemulihan. Dalam hal pemenuhan hak korban, negara berkewajiban melaksanakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan korban. Hak Korban atas Penanganan meliputi:

- a. hak atas informasi terhadap seluruh proses dan hasil Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan;
- b. hak mendapatkan dokumen hasil Penanganan;
- c. hak atas Pendampingan dan bantuan hukum;
- d. hak atas penguatan psikologis;
- e. hak atas pelayanan kesehatan meliputi pemeriksaan, tindakan dan perawatan medis; dan
- f. hak atas layanan dan fasilitas sesuai dengan kebutuhan khusus Korban.

Penanganan dilakukan dengan proses pemantauan secara berkala terhadap kondisi Korban.

Ruang lingkup Hak Korban atas Pelindungan meliputi:

- a. penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas Pelindungan;
- b. penyediaan akses terhadap informasi penyelenggaraan Pelindungan;
- c. Pelindungan dari ancaman atau kekerasan pelaku dan pihak lain serta berulangnya kekerasan;
- d. Pelindungan atas kerahasiaan identitas;
- e. Pelindungan dari sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang merendahkan dan/atau menguatkan stigma terhadap Korban;
- f. Pelindungan dari kehilangan pekerjaan, mutasi pekerjaan, pendidikan, atau akses politik; dan
- g. Pelindungan Korban dan/atau pelapor dari tuntutan pidana atau gugatan perdata atas peristiwa Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang ia laporkan.

Dalam rangka penyelenggaraan Pelindungan, kepolisian dapat mengeluarkan perintah Pelindungan sementara. Kemudian, pelaksanaan hak atas Pelindungan diselenggarakan oleh aparat penegak hukum dalam setiap proses peradilan pidana. Dalam keadaan tertentu, sesuai dengan kebutuhan dan keinginan Korban, Korban dapat meminta perlindungan LPSK. Hak Korban atas Pemulihan meliputi:

- a. fisik;
- b. psikologis;
- c. ekonomi;
- d. sosial dan budaya; dan
- e. ganti rugi.

Pemulihan sebelum dan selama proses peradilan meliputi:

- a. penyediaan layanan kesehatan untuk Pemulihan fisik;
- b. penguatan psikologis kepada Korban secara berkala;
- c. pemberian informasi tentang Hak Korban dan proses peradilan;
- d. pemberian informasi tentang layanan Pemulihan bagi Korban;
- e. pendampingan hukum;
- f. pemberian bantuan transportasi, biaya hidup atau biaya lainnya yang diperlukan;
- g. penyediaan tempat tinggal yang layak dan aman;
- h. penyediaan bimbingan rohani dan spiritual untuk Korban dan Keluarga Korban; dan
- i. penyediaan fasilitas pendidikan bagi Korban.

Pemulihan setelah proses peradilan meliputi:

- a. pemantauan, pemeriksaan dan pelayanan kesehatan fisik dan psikologis Korban secara berkala dan berkelanjutan;
- b. pemantauan dan pemberian dukungan lanjutan terhadap Keluarga Korban;
- c. penguatan dukungan komunitas untuk Pemulihan Korban;
- d. pendampingan penggunaan ganti rugi;
- e. penyediaan dokumen kependudukan dan dokumen pendukung lainnya yang dibutuhkan oleh Korban;
- f. penyediaan layanan jaminan sosial berupa jaminan kesehatan, perumahan dan bantuan sosial lainnya;
- g. penyediaan fasilitas pendidikan bagi Korban, termasuk untuk Korban yang merupakan orang dengan disabilitas;
- h. pemberdayaan ekonomi; dan
- i. penyediaan kebutuhan lain berdasarkan hasil identifikasi UPTD PPA dan/atau Lembaga Penyedia Layanan.

12. Hak Keluarga Korban

Hak Keluarga Korban meliputi:

- a. hak atas informasi tentang Hak Korban, hak Keluarga Korban dan proses peradilan pidana sejak dimulainya pelaporan hingga selesainya masa pidana yang dijalani terpidana;
- b. hak atas kerahasiaan identitas;
- c. hak atas keamanan termasuk ancaman dan kekerasan dari tersangka/terdakwa/terpidana, Keluarga dan kelompoknya;
- d. hak untuk tidak dituntut pidana dan digugat perdata atas laporan peristiwa Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang menimpa anggota keluarganya;
- e. dalam hal Korban adalah Anak maka anggota Keluarga atau orangtua tetap memiliki hak asuh terhadap Anak tersebut, kecuali haknya dicabut melalui putusan pengadilan;
- f. hak mendapatkan layanan terapi medis, psikiatrik, dan konseling penguatan psikologis;
- g. hak atas pemberdayaan ekonomi Keluarga untuk mendukung pemenuhan Hak Korban dalam Penanganan dan Pemulihan;
- h. hak untuk mendapatkan surat keterangan dari UPTD PPAD atau dokumen kependudukan.

Dalam hal Keluarga Korban adalah Anak atau anggota Keluarga lainnya yang bergantung penghidupannya kepada Korban atau orang tua yang bukan sebagai pelaku, berhak juga atas:

- a. hak atas fasilitas pendidikan;
- b. hak atas layanan dan jaminan kesehatan; dan

c. hak atas jaminan sosial

Penyelenggaraan pemenuhan hak Keluarga Korban dilaksanakan oleh UPTD PPA.

13. Hak Saksi

Hak Saksi diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini. Saksi berhak memperoleh hak-haknya baik dalam proses peradilan maupun proses penanganan di lembaga non peradilan. Saksi terkait kasus dimana Korban melapor kepada lembaga pengaduan lain baik pemerintah dan non pemerintah selain kepolisian dapat mengakses hak saksi, dengan menunjukkan salinan bukti lapor.

Hak Saksi meliputi:

- a. hak mendapatkan informasi tentang hak dan kewajibannya sebagai Saksi dan prosedur yang akan dilaluinya;
- b. hak untuk mendapatkan pemanggilan yang patut, bantuan transportasi, akomodasi dan konsumsi selama memberikan keterangan dalam proses peradilan pidana;
- c. hak penguatan psikologis;
- d. hak bantuan dan Pendampingan hukum;
- e. hak atas Perlindungan keamanan diri, Keluarga, kelompok, komunitas dan/atau harta bendanya dari ancaman atau tindakan kekerasan dari pihak lain;
- f. hak atas kerahasiaan identitas diri, Keluarga, kelompok dan/atau komunitasnya;
- g. hak untuk tidak dituntut pidana atau digugat perdata atas kesaksiannya; dan
- h. hak atas fasilitas dan bantuan khusus sesuai kondisi dan kebutuhan Saksi untuk memberikan kesaksian; dan
- i. mendapatkan penanganan dan rehabilitasi psikologis.

Hak ahli merupakan hak yang diperoleh dan digunakan oleh seseorang yang memberikan keterangan berdasarkan keahliannya dalam proses peradilan pidana Kekerasan Seksual.

Hak ahli meliputi:

- a. hak mendapatkan informasi tentang hak dan kewajibannya sebagai ahli dan prosedur yang akan dilaluinya;
- b. hak untuk mendapatkan pemanggilan yang patut, bantuan transportasi, akomodasi dan konsumsi selama memberikan keterangan dalam proses peradilan pidana;
- c. hak atas Perlindungan keamanan diri dan Keluarga dari ancaman atau tindakan kekerasan oleh pihak lain; dan

- d. hak atas fasilitas dan bantuan khusus sesuai kondisi dan kebutuhan ahli untuk dapat memberikan keterangannya.

14. UPTD PPA

UPTD PPA dibentuk oleh Pemerintah Daerah baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten/kota, yang memiliki fungsi menyelenggarakan Penanganan, Pelindungan dan Pemulihan Korban, Keluarga Korban, dan/atau Saksi.

UPTD PPA bertugas:

- a. menerima pelaporan atau penjangkauan Korban;
- b. memberikan informasi tentang hak-hak Korban;
- c. memberikan layanan Kesehatan;
- d. memberikan layanan penguatan psikologis;
- e. memberikan layanan psikososial dan rehabilitasi sosial;
- f. menyediakan bantuan hukum;
- g. menyediakan layanan pemberdayaan ekonomi;
- h. mengidentifikasi kebutuhan Korban untuk Penanganan dan Perlindungan yang perlu dipenuhi segera, termasuk Perlindungan sementara Korban dan keluarganya;
- i. memberikan pengampunan Ganti Rugi kepada Korban;
- j. mengkoordinasikan pemenuhan hak-hak Korban lainnya dengan lembaga penyedia layanan lainnya; dan
- k. memantau pemenuhan hak Korban oleh aparat penegak hukum selama proses acara peradilan.

UPTD PPA dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat berkoordinasi dengan:

- a. pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan fasilitas layanan kesehatan lainnya;
- b. balai pemasyarakatan;
- c. kepolisian sektor, kepolisian resort, kepolisian daerah;
- d. kejaksaan negeri dan kejaksaan tinggi;
- e. pengadilan negeri dan pengadilan tinggi;
- f. unit pelaksana teknis badan yang menyelenggarakan Pelindungan pekerja migran;
- g. kantor wilayah Kementerian Agama;
- h. kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- i. Lembaga Pembinaan Khusus Anak;
- j. Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
- k. Pendamping; dan
- l. Institusi lainnya.

Penyediaan layanan rujukan akhir bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang memerlukan koordinasi tingkat lintas provinsi, nasional, atau internasional, dilakukan oleh Menteri. Ketentuan lebih lanjut mengenai UPTD PPA diatur dalam Peraturan Pemerintah.

15. Peran Serta Keluarga dan Masyarakat

Masyarakat dapat berperan serta dalam mencegah Kekerasan Seksual dan Pemulihan Korban. Peran serta masyarakat dalam mencegah Kekerasan Seksual diwujudkan dengan tindakan:

- a. membudayakan literasi tentang kekerasan seksual kepada semua lapisan usia masyarakat untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual supaya tidak menjadi korban atau pelaku;
- b. sosialisasi tentang peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kekerasan Seksual; dan
- c. menciptakan kondisi lingkungan yang dapat mencegah terjadinya Kekerasan Seksual.

Lebih lanjut, peran serta masyarakat dalam Pemulihan Korban dapat diwujudkan dengan tindakan:

- a. memberikan informasi adanya Kekerasan Seksual kepada aparat penegak hukum;
- b. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pencegahan dan Pemulihan Korban Kekerasan Seksual;
- c. memberikan dukungan untuk Pemulihan Korban;
- d. memberikan pertolongan darurat kepada Korban Kekerasan Seksual;
- e. membantu proses pengajuan permohonan penetapan Pelindungan; dan
- f. berperan aktif dalam proses Pemulihan Korban Kekerasan Seksual.

Peran serta Keluarga dalam Pencegahan Tindak Pidana Seksual meliputi:

- a. menguatkan edukasi dalam Keluarga baik aspek moral, etika, agama, serta budaya;
- b. membangun komunikasi yang berkualitas di antara anggota keluarga;
- c. membangun ikatan emosional antar anggota Keluarga;
- d. menguatkan peran ayah, ibu dan seluruh anggota Keluarga sehingga terbangun karakter pelindung;
- e. menjaga dan mencegah anggota Keluarga dari pengaruh pornografi dan akses terhadap informasi yang mengandung

- unsur pornografi; dan
- f. menjaga anggota Keluarga dari pengaruh lingkungan dan pergaulan bebas.

16. Pendanaan

Pendanaan pelaksanaan Undang-Undang ini bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- c. Sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

17. Kerjasama Internasional

Untuk mengefektifkan penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pemerintah dapat melaksanakan kerja sama internasional, baik yang bersifat bilateral, regional, maupun multilateral.

Kerjasama Internasional dapat dilakukan dalam bentuk perjanjian bantuan timbal balik dalam pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan/atau kerja sama teknis lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup

1. Ketentuan Peralihan

Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang masih dalam proses penyelesaian di tingkat penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan, tetap diperiksa berdasarkan undang-undang yang mengaturnya. Selain itu, pengaturan terkait UPTD PPA yang telah ada sebelum Undang-Undang ini diundangkan, menyelenggarakan Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Seksual menurut Undang-Undang ini. Dalam hal UPTD PPA belum terbentuk, Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Seksual menurut Undang-Undang ini diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak.

2. Ketentuan Penutup

Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus telah ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan. Kemudian, Pemerintah Pusat harus melaporkan pelaksanaan Undang-Undang ini kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia melalui alat kelengkapan yang menangani urusan di bidang legislasi paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku.

Ketentuan mengenai Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang diatur dalam undang-undang lain dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.

Undang-Undang ini mengatur tentang pemberlakuan mulai berlaku pada tanggal diundangkan, serta memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Pelindungan dan pemenuhan keadilan korban kekerasan seksual merupakan upaya untuk memenuhi nilai kemanusiaan seperti yang tertuang dalam Pancasila khususnya sila ke-2: “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab” dan sila-ke-5: “Keadilan Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”. Falsafah tersebut kemudian menjadi norma yang diatur dalam hukum tertinggi di Indonesia yaitu konstitusi. Konstitusi mengatur jaminan dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), dan perlindungan warga yang telah disepakati sebagai konsensus kehidupan berbangsa dan bernegara. Secara konstitusional, RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini menjadi pelaksanaan dari hak konstitusional warga negara yaitu: Pasal 20, Pasal 28A, Pasal 28B Ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28H ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28I ayat (1), ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) dan Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan yang bersifat fisik dan/atau nonfisik, mengarah kepada tubuh dan/atau fungsi alat reproduksi secara paksa dengan ancaman, tipu muslihat, atau bujuk rayu yang mempunyai atau tidak mempunyai tujuan tertentu untuk mendapatkan keuntungan yang berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, dan kerugian secara ekonomis. Korban kekerasan seksual, kebanyakan adalah kelompok rentan, perempuan, anak-anak dan penyandang disabilitas mengalami dampak langsung diantaranya terhadap: (1) Kesehatan fisik atau psikis; (2) Pemenuhan Hak Asasi Perempuan dan relasi sosial, dan (3) Ekonomi (pemiskinan korban/keluarga). Kekerasan seksual juga tidak hanya berdampak terhadap individu, tetapi juga terhadap keluarga, masyarakat dan negara, khususnya pada penurunan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) suatu negara.

Selama ini, korban kekerasan seksual belum sepenuhnya mendapatkan keadilan, perlindungan dan pemulihan dari negara. Berdasarkan pengalaman penanganan kasus-kasus kekerasan seksual, hal tersebut disebabkan: (1) Bentuk-bentuk kekerasan seksual yang semakin beragam dan kompleksitas penanganan tindak pidana kekerasan seksual yang belum diatur oleh undang-undang; (2) Jumlah Aparatur Penegak Hukum (APH) masih terbatas dan belum berperspektif HAM dan korban; (3) Penanganan hukum yang tidak terintegrasi dengan sistem pemulihan korban; dan (4) budaya kekerasan yang menempatkan korban dipersalahkan atas kekerasan seksual yang menimpanya. Persoalan-persoalan tersebut tidak dapat ditanggulangi karena ketiadaan payung hukum yang komprehensif. Peraturan perundang-undangan yang komprehensif harus memuat enam elemen kunci yaitu: (1) tindak pidana kekerasan seksual; (2) hukum acara khusus; (4) hak-hak korban, keluarga dan saksi; (5) pencegahan, koordinasi dan pengawasan (6) peran serta masyarakat dan keluarga.

Untuk memenuhi hak atas keadilan melalui sistem peradilan pidana, maka proses pelaporan/pengaduan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di persidangan haruslah bersifat khusus dari hukum acara peradilan pidana umum. Kekhususannya meliputi: (a) Persyaratan Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim yang menangani kasus kekerasan seksual; (b) pembaruan sistem pembuktian dengan kekhususan alat bukti; (c) Hak dan proses pendampingan korban dan saksi; (d) Proses laporan dan pengaduan, penyelidikan, penuntutan sampai pemeriksaan di persidangan. Selain itu hukum acara pidana dalam RUU ini akan menjadi rujukan hukum acara semua pelanggaran kekerasan seksual di undang-undang lainnya. Sedangkan pemenuhan hak-hak korban, keluarga korban, dan saksi diberikan sebelum, selama dan sesudah proses persidangan selesai, dengan tujuan membantu korban untuk pulih secara fisik, psikis, sosial dan ekonomi.

Selain melalui pendekatan penal, tindak pidana kekerasan seksual juga harus dilakukan melalui kebijakan melalui sarana non-penal, diantaranya melalui pencegahan. Yaitu segala upaya yang dilakukan untuk menghilangkan berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan seksual dan keberulangannya. Pencegahan harus masuk dalam berbagai bidang urusan yang meliputi tetapi tidak terbatas pada: Pendidikan; Pelayanan publik; Pemerintahan dan tata kelola kelembagaan; Ekonomi dan ketenagakerjaan; Sosial dan budaya; Teknologi informatika; Keagamaan; dan Keluarga.

Dengan demikian usulan pembentukan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini merupakan upaya pembaharuan hukum untuk mengatasi berbagai persoalan di atas. Ketersediaan payung hukum yang komprehensif diharapkan ke depan dapat mewujudkan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual.

B. Saran

1. Perlu segera diajukan Rancangan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang disusun berdasarkan Naskah Akademik ini, khususnya berkenaan dengan batang tubuh rancangan undang-undang, serta disosialisasikan sehingga mendapatkan tanggapan dari masyarakat luas guna menjadi lebih sempurna dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
2. Peraturan-peraturan pelaksana atas amanat Rancangan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual seperti peraturan pemerintah dan peraturan menteri perlu segera dirancang secara simultan. Apabila rancangan ini telah disetujui, dalam waktu tidak lebih dari dua tahun seluruh peraturan-peraturan pelaksanaannya telah dibuat sehingga pada akhirnya dapat efektif dilaksanakan dalam mewujudkan pencegahan tindak pidana kekerasan seksual dan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- _____, *“Prioritaskan Pemulihan Korban dan Proses Hukum Pelaku Perkosaan, Bongkar Akar Kekerasan Berulang”* di Aceh, Siaran Pers, Jakarta: Komnas Perempuan, Mei 2014.
- _____, *Atas Nama Otonomi Daerah: Pelembagaan Diskriminasi dalam Tatanan Negara-Bangsa Indonesia Laporan Pemantauan Kondisi Pemenuhan Hak-Hak Konstitusional Perempuan di 16 Kabupaten/Kota pada 7 Provinsi*, Jakarta: Komnas Perempuan, 2010
- _____, *Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2014, Kekerasan terhadap Perempuan; Negara Segera Putus Impunitas*. Jakarta: Komnas Perempuan, 2015
- _____, *Kejahatan Terhadap Kemanusiaan Berbasis Gender, Mendengarkan Suara Perempuan Korban Peristiwa 1965*, Laporan Pemantauan Komnas Perempuan. Jakarta: Komnas Perempuan, 2007
- _____, *Kekerasan Meningkat: Kebijakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Untuk Membangun Ruang Aman Bagi Perempuan dan Anak Perempuan, Catatan Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2019*, Jakarta: Komnas Perempuan: 2020
- _____, *Kekerasan Meningkat: Kebijakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Untuk Membangun Ruang Aman Bagi Perempuan dan Anak Perempuan, Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2019*, Jakarta: Komnas Perempuan 2020
- _____, *Kekerasan terhadap Perempuan Berbasis Budaya: Pemaksaan Perkawinan*, Jakarta: Komnas Perempuan, 2013
- _____, *Kekerasan terhadap Perempuan Berbasis Budaya: Ritual dan Upacara Perkawinan*, Jakarta: Komnas Perempuan, 2013
- _____, *Kekerasan terhadap Perempuan Berbasis Budaya: Ritual dan Upacara Perkawinan*, Jakarta: Komnas Perempuan, 2013
- _____, *Komnas Perempuan, Perempuan dalam Jeratan Impunitas: Pelanggaran dan Penanganan, Dokumentasi Pelanggaran HAM*

Perempuan Selama Konflik Bersenjata di Poso 1998-2005.
Jakarta:Komnas Perempuan,2009

_____,Komnas Perempuan. “Kekerasan Seksual”, Lembar Info Komnas Perempuan, dalam <http://www.komnasperempuan.go.id/wp-content/uploads/2012/11/Kekerasan-Seksual-Kenali-dan-Tangani.pdf>, diakses pada 11 April 2014.

_____,*Kumpulan Kebijakan terkait Penanganan Kasus-Kasus Kekerasan terhadap Perempuan Berperspektif Hak Asasi Manusia dan Gender*, Jakarta:Komnas Perempuan,2016

_____,Laporan kepada Unit Pengaduan untuk Rujukan Subkomisi Pemantauan,2017

_____,*Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Komnas Perempuan,2016.

_____,*Laporan Pelapor Khusus Komnas Perempuan tentang Kekerasan dan Diskriminasi terhadap Perempuan dalam Konteks Pelanggaran Hak Konstitusional Kebebasan Beragama/Berkeyakinan: Pengalaman dan Perjuangan Perempuan Minoritas Agama Menghadapi Kekerasan dan Diskriminasi Atas Nama Agama* (Jakarta: Komnas Perempuan, 2014

_____,Laporan Pelapor Khusus Komnas Perempuan, *Pengalaman Perempuan Aceh: Meniti Keadilan dari Masa ke Masa*, Jakarta: Komnas Perempuan: 2007

_____,Laporan Pemantauan Akses Perempuan Korban terhadap Lembaga Layanan Terpadu di Provinsi Maluku, Kepulauan Riau dan Jawa Timur, Jakarta:Komnas Perempuan, 2012.

_____,*Laporan Pemantauan Komnas Perempuan: Stop Sudah, Kesaksian Perempuan Korban Kekerasan dan Pelanggaran HAM 1963-2009*. Jakarta: Komnas Perempuan, 2010

_____,*Laporan Uji Coba Instrumen Monitoring dan Evaluasi Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKdRT)*, Tahun 2016.

_____,Laporan Wawancara MU di Lapas Kota Tangerang, Jakarta:Komnas Perempuan, 2016

- _____, *Lembar Fakta Peringatan 22 Tahun Tragedi Mei '98 "Hambatan Penanganan Kasus Kekerasan Seksual"*, Siaran Pers, Jakarta, 13 Mei 2020
- _____, *Menggugah Komitmen Negara Terhadap Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan: Himpunan Naskah Usulan Terhadap Rancangan Peraturan Perundang-undangan dan Kajian Implementasi Kebijakan*. Jakarta: Komnas Perempuan, 2015.
- _____, *Menjelujur Pengalaman Kekerasan Perempuan di Aceh: Perjuangan Tiada Henti Meniti Keadilan: Catatan Dua Tahun Terakhir, 2011-2012 Kekerasan Terhadap Perempuan di Aceh*, Banda Aceh: Komnas Perempuan, 2013
- _____, *Mewujudkan Perlindungan Hak-hak Perempuan Korban dalam Kebijakan: Himpunan Kertas Posisi dan Kajian dari Berbagai Kebijakan Tahun 2010-2013*, Jakarta: Komnas Perempuan, 2014
- _____, *Pandangan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan Terhadap Pembahasan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*.
- _____, *Panduan Pemantauan Peradilan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan, Serial Publikasi Kemitraan Perempuan dan Penegak Hukum*, Jakarta: LBH APIK Jakarta bekerja sama dengan LBPP DERAP WARAPSARI, Komnas Perempuan dan Convention Watch PKWJ UI, 2005,
- _____, *Pemantauan Media Komnas Perempuan tentang "Kasus-Kasus Kekerasan terhadap Perempuan,"* Jakarta: Komnas Perempuan, 2012
- _____, *Pencerabutan Sumber-sumber Kehidupan: Pemetaan Perempuan dan Kemiskinan dalam Kerangka HAM* Jakarta: Komnas Perempuan, 2012
- _____, *Pengetahuan Hukum Sebagai Pemberdayaan Hukum Perempuan: Hasil Pemantauan Akses Perempuan pada Keadilan* (Jakarta: Komnas Perempuan, 2011).
- _____, *Perempuan dalam Jeratan Impunitas: Pelanggaran dan Penanganan, Dokumentasi Pelanggaran HAM Perempuan Selama Konflik Bersenjata di Poso 1998-2005*, Komnas Perempuan, 2009

- _____, *Perempuan dalam Jeratan Impunitas: Pelanggaran dan Penanganan, Dokumentasi Pelanggaran HAM Perempuan Selama Konflik Bersenjata di Poso 1998-2005*. Jakarta: Komnas Perempuan, 2009,
- _____, *Perempuan Pembela HAM Berjuang dalam Tekanan*, Jakarta: Komnas Perempuan, 2007
- _____, *Peta Kekerasan Pengalaman Perempuan Indonesia*, Jakarta: Komnas Perempuan, 2002
- _____, *Peta Kekerasan Pengalaman Perempuan Indonesia*, Jakarta: Komnas Perempuan, 2002
- _____, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu yang Berkeadilan Gender dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan, Serial Publikasi Kemitraan Perempuan dan Penegak Hukum*, Jakarta: Komnas Perempuan, LBPP Derap Warapsari, LBH APIK Jakarta, Convention Watch, PKWJ UI, 2005.
- _____, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu yang Berkeadilan Gender dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan, Serial Publikasi Kemitraan Perempuan dan Penegak Hukum (Jakarta: Komnas Perempuan, LBPP Derap Warapsari, LBH APIK Jakarta, Convention Watch, PKWJ UI, 2005*
- _____, *13 Pertanyaan Kunci Pemulihan Dalam Makna Luas*, Jakarta: Komnas Perempuan, 2007.
- A. Mukthie Fadjar, *Teori-teori Hukum Kontemporer*, Malang: Setara Pers, 2013
- Abdul Latif dan Hasbih Ali, *Politik Hukum*, Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2011
- Abintoro Prakoso, *Kriminologi Hukum & Hukum Pidana*, Yogyakarta: Laksbang Grafika-, 2013
- Achie Sudiarti Luhulima, Ridwan Mansyur, “*Bahan Ajar tentang Hak Perempuan, UU Nomor 7 Tahun 1984 Pengesahan Konvensi Internasional Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita*”, Jakarta, 2007.
- Alexa Dodge, Digitizing rape culture: Online sexual violence and the power of the digital photograph *Crime Media Culture* 2016, Vol. 12(1) 65–82

- Aloysius Wisnubroto, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, Yogyakarta:Universitas Atmajaya,1999
- Anastasia Powel and Nicola Henry, 'Technology-Facilitated Sexual Violence Victimization: Results From an Online Survey of Australian Adults',
- Andi Mattalatta, "Santunan bagi Korban," dalam J.E, Sahetapy (ed.), *Viktimologi: sebuah Bunga Rampai*, Jakarta:Pustaka Sinar Harapan,1987
- Arif Gosita, "KUHP dan Pengaturan Ganti Rugi Pihak Korban", dalam J.E, Sahetapy, (ed.), *Viktimologi: sebuah Bunga Rampai*, Jakarta:Pustaka Sinar Harapan, 1987
- Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan Kumpulan Karangan*, Jakarta:Akademika Pressindo,1993,
- Arif Gosita, *Relevansi Viktimologi dengan Pelayanan terhadap para Korban Perkosaan*, Jakarta: Ind. Hill.Co, 1987
- Ayya Sofia Istifarrah, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pendistribusian Konten Yang Bermuatan Asusila Melalui Media Elektronik*, Jurist-Diction Vol. 3 (4) 2020,
- B. A. Ackerly and J. True, *Doing Feminist Research in Political and Social Science*, Houndmills, Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2010
- Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Seminar Hukum Nasional Keenam, Buku I*, Jakarta: BPHN,1994
- Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012
- BAPPENAS, *Justice For All?, An Assessment of Access to Justice in Five Province of Indonesia*, BAPPENAS -PSPK Universitas Gajah Mada - UNDP, Desember, 2006.
- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan HukumPidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1998
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung:PT Citra Aditya Bakti,1996

Baroness Vivien Stern, *“A Report by Baroness Vivien Stern CBE of an Independent Review into How Rape Complaints are Handled by Public Authorities in England and Wales”*, Government Equalities Office, 2010

Bernard Arief Sidharta, *“Ilmu Hukum Indonesia, Upaya Pengembangan Ilmu Hukum Sistemik Yang Responsif terhadap Perubahan Masyarakat”*, Genta, Yogyakarta, 2013

Biro Pusat Statistik, *Prevalensi Kekerasan Terhadap Perempuan di Indonesia*, Hasil SPHPN 2016, No.29/03/Th. XX, 30 Maret 2017

Center For Population and Policy Studies Gadjah Mada University, *Costing A Multidisciplinary Package of Response Services For Women and Girls Subjected to Violence: A Gender Budgeting Approach, Case Study of Indonesia*, Australian Government, Jogjakarta, 2012,

Center for Population and Policy Studies Gadjah Mada University, *Costing A Multidisciplinary Package of Response Services For Women and Girls Subjected to Violence: A Gender Budgeting Approach, Case Study of Indonesia*, Australian Government, Jogjakarta, 2012,

Committee on the Elimination of Discrimination against Women, General recommendation No. 35 on gender-based violence against women, updating general recommendation No. 19, 14 July 2017,

Committee on the Elimination of Discrimination against Women, General recommendation on women’s access to justice CEDAW/C/GC/33, 23 July 2015

Commonwealth of Australia *The Cost of Violence Against Women and Their Children, The National Council to Reduce Violence against Women and their Children*, Commonwealth of Australia, March, 2009.pdf.

Convention Watch Universitas Indonesia, *Apakah Teori Hukum Berperspektif Feminis Itu?* materi pelatihan tentang Konvensi CEDAW, Jakarta, 2000.

Council of Europe, *Overview of Studies on The Costs of Violence Against Women and Domestic Violence*, Council of Europe, Updated, 14 October 2014. pdf.

Deklarasi Internasional Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan, 1995.

- Deklarasi Prinsip-prinsip Dasar Keadilan bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan (1985) Disahkan oleh Resolusi Majelis Umum PBB 40/34, 29 Nopember 1985
- Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016.
- Eko Roesanto dkk, *Bantuan Hukum Berkeadilan Gender*, Semarang:LRC-KJHAM,2013.
- Ellen Kusuma dan Nenden Sekar Arum, *Memahami dan Menyikapi Kekerasan Berbasis Gender Online*, Jakarta: Safenet,2019
- Firdaus Syam, MA., *Laporan Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia (Kemenkumham RI), Tahun 2010.
- Immigration and Refugee Board of Canada, Philippines: *The protection offered to female victims of sexual abuse,pdf, 2008*
- J.E. Sahetapy (ed.), *Viktimologi: Sebuah Bunga Rampai*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1987
- Jaringan Masyarakat Sipil Pembela Korban Kekerasan Seksual, *Jangan Abaikan Fakta Terdakwa Korban Perkosaan*, Siaran Pers, Jakarta, 22 Oktober 2013
- Jimly Asshiddiqie, 2011, 'Gagasan Negara Hukum Indonesia, Academia.Edu
- Journal of Interpersonal Violence 2019, Vol. 34(17) 3637–3665
- Kelompok Kerja Convention Watch, *Hak Asasi Perempuan; Instrumen Hukum untuk Mewujudkan Keadilan Gender*, Edisi Ketiga, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, *Ringkasan Eksekutif Indonesia 2045: Berdaulat, Maju, Adil Dan Makmur*, Oktober 2018
- Kementerian PPN/Bappenas, *Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 Indonesia Berpenghasilan Menengah - Tinggi yang Sejahtera, Adil, dan Berkesinambungan*, Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Juni 2019

- Knut D. Asplund, Suparman Marzuki dan Eko Riyadi (edit), *Hukum Hak Asasi Manusia*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2008.
- Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, *Kekerasan terhadap Perempuan Berbasis Budaya: Mas Kawin dan Uang Gengsi*, Jakarta: Komnas Perempuan, 2013.
- Kristi Poerwandari, *Penguatan Psikologis untuk Menanggulangi Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Kekerasan Seksual, Panduan dalam Bentuk Tanya-Jawab*, Jakarta: Program Studi Kajian Wanita Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2008.
- Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, (New York: Russell Sage Foundation, 1975
- Legal Resources Center* untuk Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia (LRC-KJHAM) dan Forum Pengada Layanan (FPL) Bagi Korban, *Laporan Kajian Pengalaman Perempuan Korban Kekerasan dalam Mengakses Layanan*, Semarang:LRC KJHAM, 2015.
- Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), *Hak-Hak Korban Kejahatan*, , Makalah dan Presentasi Lokakarya Tahun 2013
- Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana, Perspektif, Teoritis dan Praktik*. Bandung: PT Alumni,2008
- LRC KJHAM, *Laporan Penelitian tentang Pengalaman Perempuan Korban Kekerasan Seksual dalam Mengakses Layanan tahun 2014*, , laporan tidak diterbitkan, Semarang, 2014.
- LRC-KJHAM, *Laporan Pendampingan LRC-KJHAM Tahun 2013*, Semarang, 2013, laporan tidak dipublikasikan.
- Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana (Kumpulan Karangan Buku Kedua)* (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum d/h Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, 1997
- Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MAPPI) Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan LBH APIK Jakarta, “*Presentasi Hasil Analisis Penelitian tentang Putusan Pengadilan Mengenai Isu Kekerasan Seksual*”, Jakarta: MAPPI FH Universitas Indonesia bekerja sama dengan LBH APIK Jakarta, Juni 2016

- Miriam Budiarto, *Aneka Pemikiran Tentang Kuasa dan Wibawa*, Sinar Harapan : Jakarta, 1984.
- Moeljatno, *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia dan Rancangan Undang-Undang tentang Asas-Asas dan Dasar-Dasar Pokok Tata Hukum Indonesia*, Bina Aksara, Cetakan ketiga, Yogyakarta, 1985,
- Moh. Mahfud M.D, *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, Gama Media Yogyakarta, 1999
- Muhammad Ali Safaat, *Gerakan Studi Hukum Kritis (Critical Legal Studies Movement)*, makalah, tanpa tahun
- Muhammad Mustofa, *Viktimologi Postmodern*, dalam Jurnal Kriminologi Indonesia Volume 13 Nomer 2, November 2017, hlm 57
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, BP Undip, Semarang, 1995
- Niken Savitri, *HAM Perempuan, Kritik Teori Hukum Feminis Terhadap KUHP*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2008,
- Ninik Rahayu, *Politik Hukum Penghapusan Kekerasan di Indonesia*, Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Jember, 2018
- Norman K. Denzin dan Yvonna S. Lincoln, “*Pendahuluan: Memasuki Bidang Penelitian Kualitatif*” dalam Norman K. Denzin dan Yvonna S. Lincoln (Ed.), *Handbook of Qualitative Research*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009).
- Nurlayla Hafidhoh, Ika Yuliana, “*Kewajiban Minus Konsekuensi Anggaran*” - *Laporan Kajian Mengenai Tren Anggaran Belanja Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan di Daerah*, Legal Resources Center untuk Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia (LRC-KJHAM) Semarang, Tahun 2015
- Nursyahbani Katjasungkana, *Metode Analisa Kasus Berperspektif Gender*, makalah, tanpa tahun
- Pamela Davies, Peter Francis, dan Victor Jupp, “*Victimology, Victimization and Public Policy*”, dalam Pamela Davies, Peter Francis, dan Victor Jupp (ed), *Victimization: Theory, Research and Policy*, (Hampshire and New York: Palgrave Macmillan, 2003)

Rekomendasi Umum Nomor 19 Komite CEDAW PBB tentang Kekerasan terhadap Perempuan., dan Deklarasi Internasional PBB tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan, Tahun 1993.

Rekomendasi Umum Nomor 33 Komite CEDAW PBB tentang Akses terhadap Keadilan.

Rena Yulia, *Viktimologi, Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013).

Rifka Annisa Women's Crisis Centre dalam Lusia Palulungan, *“Bagai Mengurai Benang Kusut: Bercermin Pada Kasus Rieke Dyah Pitaloka, Sulitnya Pembuktian Pelecehan Seksual, Tatap: Berita Seputar Pelayanan*, Jakarta: Komnas Perempuan, 2010,

Salman Luthan, *Asas Dan Kriteria Kriminalisasi*, Jurnal Hukum No. 1 Vo. 16 Januari 2009,

Sandra Walklate, *“Can There be a Feminist Victimology?”* dalam Pamela Davies, Peter Francis, dan Victor Jupp (edit), *Victimisation: Theory, Research and Policy* Hampshire and New York: Palgrave Macmillan, 2003

Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, *“Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Latar Belakang, Proses dan Hasil Pembahasan 1999-2000; Buku VIII Warga Negara dan Penduduk, Hak Asasi Manusia dan Agama*, Edisi Revisi, 2010

Simone Cusack, *Menghapuskan Judicial Stereotyping, Akses yang Setara terhadap Keadilan bagi Perempuan dalam Kasus Kekerasan Berbasis Gender*, Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR), Juni, 2014, Diterjemahkan UN Women Indonesia, Tahun 2014.

Soerjono Soekanto, *Kriminologi: Suatu Pengantar*, Cetakan Pertama, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981

Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Jakarta: ELSAM-HUMA, 2002 Soetandyo Wignjosoebroto, *“Konstitusionalisme: Suatu Pahama Paradigmatik yang Mendasari Pola Hubungan Kepenguasaan Antara Negara dan Warganya dalam Kontes hak-hak Asasi Manusia,”* dalam Rofiwul-Umam Ahmad, M. Ali Safa'at, dan Raiusddin M. Tamar (edit),

Konstitusi dan Ketatanegaraan Indonesia Kontemporer, the Biography Institute, Jakarta, 2007.

Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 1986), Lihat juga Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998

Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1986

Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1986

Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2012.

Sulistiyowati Irianto, L.I. Nurtjahyo, *Perempuan Di Persidangan, Pemantauan Peradilan Berperspektif Perempuan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2006.

Sumarni D.W. et.al., *Sunat Perempuan di Bawah Bayang-Bayang Tradisi*, Yogyakarta: PSKK UGM dan Ford Foundation, 2005

Supriyadi Widodo Eddyono dan Zainal Abidin, *Memastikan Pemenuhan Hak atas Reparasi Korban Pelanggaran HAM yang Berat*, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) dan Koalisi Perlindungan Saksi dan Korban, Jakarta, Edisi Revisi; Juni 2016

Tanis Day, PhD., Katherine McKenna, PhD., Audra Bowlus, PhD, *The Economic Costs of Violence Against Women: An Evaluation of the Literature, Expert brief compiled in preparation for the Secretary-General's in-depth study on all forms of violence against women*, The University of Western Ontario, London, Ontario, Canada, Tahun 2005.pdf

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,

Undang Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 Tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan Dan Perlakuan Atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi, Atau Merendahkan Martabat Manusia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang - Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita

Undang - Undang Nomor 73 tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana

Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang - Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Undang - Undang Penyandang Disabilitas

UN Women, *Costing of Violence Against Women or Costing of of Laws on Violence Against Women*, Regional Seminar for Asian Parliamentarians UN Women, 2009. pdf.

Walby, *The Cost of Domestic Violence, Women and Equality Unit Research Summary*, 2004, viewed December 2008

World Bank, *Intimate Partner Violence: Economic Costs and Implications for Growth and Development*. Women's Voice, Agency & Participation Research Series, World Bank, 2013. pdf.

Zarizana Abdul Aziz dan Janine Moussa, "Kerangka Uji Cermat Tuntas; Kerangka Akuntabilitas Negara untuk Menghapus Kekerasan terhadap Perempuan", Februari 201

WEBSITE:

http://nasional.kini.co.id

<http://sdgsindonesia.or.id>

<http://sdgsindonesia.or.id>

<http://www.equalities.gov.uk>

http://www.kebijakanaid्सindonesia.net

http://www.state.gov

http://www.suara.com

<http://www2.ohchr.org>